



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



COUNSELOR TEAM ALSA LC UNHAS



Apakah bisa dicampur adukkan utang yang lain ke dalam perjanjian yang sudah teratur sebelumnya?

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Jadi begini, kan tanteku kemarin ambil uang di bank dengan jaminan rumah, terus sampai batas waktu yang sudah disepakati belum bisa tanteku lunasi jadi minta tolong tanteku sama pihak ketiga (pihak C) untuk tutupi utangnya tanteku di bank. Jadi hutangnya tanteku dibayar pihak C trus sertifikat rumah tanteku di pegang sama pihak C, di dalam surat antara bank dengan pihak C itu dijelaskan kalo tanteku tidak bisa bayar pihak C sampai batas waktu yg sudah ditentukan maka pihak C bisa membalik nama sertifikat rumahnya tanteku jadi milik pihak C dan pihak C mencarikan pembeli rumahnya tanteku tetapi harga rumah harus sesuai dgn yg disepakati tanteku. jadi sekarang sertifikat rumahnya tanteku atas nama pihak C. terus sekarang tanteku mau melunasi hutangnya di pihak C tapi pihak C tidak mau kasih kembali sertifikat rumahnya tanteku dengan alasan masih ada hutangnya tanteku yang lain diluar dari yang dibayarkan



pihak C ke bank. bagaimana hukumnya itu kak? jadi tante mau bayar utangnya yg kemarin tapi pihak C tidak mau kembalikan dulu sertifikat rumahnya tante harus dilunasi semua dulu utangnya tante baru mau dia kasih kembali. dan pihak C mau carikan pembeli rumahnya tante tapi dia mau jualkan harganya sesuai keseluruhan total utangnya tante jadi tante tidak dapat sepeserpun dari penjualan rumah nantinya. jadi pertanyaan tante itu bagaimana dari segi hukumnya itu masalahnya tante, apakah memang bisa dicampur adukkan utang yang lain ke dalam perjanjian yang sudah teratur sebelumnya? karena sertifikat rumahnya tante cuman jaminan dalam utang antar bank tidak dengan utang yg lain yg diluar dari kesepakatan antara bank.

Penjelasan:

Untuk saudara yang terhormat, terkait kasus tante Saudara ini kami asumsikan masuk ke dalam kategori subrogasi. Subrogasi merupakan penggantian hak-hak oleh pihak C untuk membayar utang kepada Bank. Pihak C ini menggantikan kedudukan bank (kreditur lama), sebagai kreditur yang baru terhadap tante Saudara. Pihak C sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap tante Saudara dan menjadi



pemegang objek jaminan yang baru. Dalam kasus ini apabila tante Saudara melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk membayar utangnya, pihak C mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan yang telah dibebankan dalam perjanjian sebelumnya. Apabila utang tante Saudara didaftarkan sebagai hak tanggungan, maka tante Saudara harus melunasi hutangnya dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi "Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan". Untuk mendapatkan sertifikat tanah kembali, tante Saudara harus melunasi utangnya terlebih dahulu yang disebutkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan atas objek jaminan terhadap beberapa utang yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan dalam Kantor Pertanahan setempat. Artinya, ketika utang tersebut sudah dilunasi maka hapus pula pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan. Namun, ketika tante



Saudara cidera janji maka pihak c selaku pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan apabila harga penjualannya tinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi, disisi lain hukum jaminan bukan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang melainkan untuk menjamin pelunasan hutang. Kemudian apabila diperjanjikan bahwa ketika tante Saudara melakukan cidera janji dan objek hak tanggungan itu menjadi milik dari pihak c maka janji tersebut tidak dibenarkan dan batal demi hukum. Dan jika dikatakan bahwa pihak c tidak mau mengembalikan sertifikat tanah apabila utang lainnya belum dilunasi, maka tindakan pihak c tersebut sangat keliru. Karena dalam perjanjian sebelumnya tidak disebutkan utang lainnya yang dapat dijamin oleh objek jaminan yang sama. Oleh karena itu, tante Saudara dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melanggar hukum dengan dalil bahwa pihak c tidak beritikad baik menguasai objek jaminan dalam utang piutang dan menuntut atas pelunasan utang lain yang tidak dijamin oleh objek jaminan.



Apakah Bharada E dapat dibebaskan dalam kasus ini karena bukan atas keinginan pribadi?

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Melihat kasus yang sedang viral yang menimpa sang jendral dua bintang Ferdy sambo yaitu kasus pembunuhan yang melibatkan anggotanya bharada E, diduga penembakan yang dilakukan bharada E ini dilakukan dengan terpaksa karena atas perintah atasan yang menurut rumor yang beredar dalam aturan atau kebiasaan Polri, perintah atasan adalah mutlak, lalu bagaimana hukum memandang hal ini, apakah bisa bharada E dibebaskan dalam kasus ini karena bukan atas keinginan pribadi dan hanya menjadi pion dalam kasus ini?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, kasus jendral Ferdy Sambo yang memerintahkan Bharada E untuk ikut serta melakukan kejahatan, mungkin saja bebas



berdasarkan alasan pembenar yang diterangkan pada pasal 51 ayat (1) yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Akan tetapi, dalam kasus ini kita tidak boleh menyimpulkan sendiri terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan, ada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang berarti sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan yang inkraht yang menyatakan kesalahannya.



**Apakah saudara laki-laki berhak mengatur hak waris seenaknya
karena beliau laki-laki?**

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Bapak/ibu, saya punya permasalahan masalah hak waris, saya punya saudara laki-laki tapi beliau hanya hasil nikah dibawah tangan dan hanya tunggal laki-laki sementara saya lima bersaudara perempuan semuanya. Apakah saudara laki-laki saya tersebut berhak mengatur hak waris seenaknya karena beliau laki-laki?, selain itu beliau diam-diam menjual tanah peninggalan ayah saya tanpa tanda tangan kami sebagai hak waris apakah itu sah, dan Bagaimana cara membuat akta tanah ayah kami yang telah meninggal sementara saudara-saudaranya tidak mau tanda tangan?, Apakah kami harus menuntut di pengadilan dulu supaya mereka sadar hukum Atau adakah layanan pendampingan buat kami ke rumah tante/om kami supaya mereka sadar bahwa itu harta hak kami.



Penjelasan:

Untuk saudara yang terhormat, terkait pertanyaan saudara yang pertama, jawabannya tidak, karena Kedudukan ahli waris sama jadi tidak dibenarkan ada yg mengatur, selain itu didalam pewarisan Jumlah bagian yang di dapatkan oleh para ahli waris sudah diatur, baik itu dalam KUHPer maupun dalam ketentuan Hukum Islam. Dalam putusan MK No.46/PUU/-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. MK, menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu biologisnya. Oleh karena itu, saudara laki-laki anda tetap mempunyai hak dalam warisan dari ayahnya meskipun dia lahir diluar nikah dalam hal ini nikah sirih dan sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan alat bukti yang sah. Akan tetapi, jika tidak ada maka kedudukannya seperti ditegaskan dalam undang-undang perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan dan izin dari Istri pertama. sedangkan untuk membagi pewarisan tersebut dapat dilakukan oleh orang tua yang masih hidup ataupun pengacara yang akan menghitung atau menginventarisir harta peninggalan pewaris. Untuk pertanyaan kedua, saudara laki-laki anda diam-diam menjual tanah peninggalan ayah anda. Maka sejalan dengan pernyataan kami sebelumnya, saudara laki-laki anda sepanjang



telah disahkan oleh kedua orang tuanya maka dia juga mempunyai hak atas warisan. namun, dalam penjualan warisan secara sepihak itu tidak boleh dilakukan sepanjang warisan itu belum dibagikan kepada para ahli waris. sehingga untuk melakukan penjualan terhadap warisan maka harus melalui persetujuan semua ahli waris tanpa terkecuali.

Saran:

1. Terkait dengan pewarisan, sedapat mungkin gunakan cara kekeluargaan dengan melakukan diskusi keluarga yang dipimpin oleh salah satu orang tua anda yang masih hidup atau keluarga anda yang barang kali mengetahui persoalan pewarisan dan silsilah keluarga anda yang tentunya didampingi oleh tokoh agama setempat dan pengacara;
2. Untuk penerbitan sertifikat tanah atas tanah milik ayah anda oleh saudara laki-laki anda. anda bisa melakukan upaya administrasi kepada Kantor Pertanahan di daerah anda untuk meminta penjelasan terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik ayah anda. Namun, apabila upaya administrasi itu tidak membuahkan hasil maka anda bisa mengajukan



Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah anda atas penerbitan sertifikat hak atas tanah milik ayah anda yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kecermatan sebagai mana yang termuat dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

3. Untuk perbuatan saudara laki-laki anda, bisa anda gugat ke pengadilan negeri atas perbuatan melawan hukum itupun jika pembelinya beritikad baik, tetapi jika pembelinya bertikad buruk maka pembelian dapat dibatalkan melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri.
4. Alangkah baiknya anda menyewa pengacara untuk mendampingi anda sebelum segala persoalan anda serahkan ke pengadilan.
5. ketika saudara ingin mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pewarisan saudara sebaiknya mengajukan surat Permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama bagi yang muslim dan pengadilan negeri bagi yang non-muslim.



Bagaimana legal standing buat dosen yang mengusir maba yang mengaku gender netral?

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Saya juga ingin bertanya terkait mahasiswa baru hukum kemarin yang mengaku gender netral, bagaimana legal standing buat dosennya mengusir maba itu? Apakah memang boleh?

Penjelasan:

Terkait pertanyaan kedua, mengenai pengusiran mahasiswa baru oleh salah satu oknum dosen di fakultas hukum. Menurut hukum positif di Indonesia saat ini hanya mengakui adanya dua jenis kelamin yakni laki laki dan perempuan walaupun hingga saat ini belum ada undang undang ataupun peraturan yang menyatakan hal tersebut secara rigid. Namun, dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan yang diakui dalam masyarakat kita saat ini hanya ada laki laki dan perempuan. Terkait pro kontra perlakuan dosen tersebut, menurut hemat kami hal tersebut boleh saja dilakukan



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS



karena bisa saja tindakan dosen tersebut merupakan cara dosen tersebut untuk mendidik mahasiswa tersebut. Apalagi seperti yang dijelaskan di atas di Indonesia hanya laki-laki dan perempuan lah yang di akui hukum Indonesia.



**Bagaimana jika kedua orang tua telah meninggal, namun belum
melakukan pembagian warisan?**

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Bagaimana jika dalam suatu keluarga, kedua orang tua telah meninggal, namun belum melakukan pembagian warisan kepada anak2nya. Namun salah satu anak (bukan anak sulung) yang mengambil alih sebagian besar, diberikan kepada saudaranya hanya beberapa namun melarang utk membalikkan nama. Apakah bisa dituntut?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, di dalam Hukum Perdata, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami/istri



pewaris yang sah yang masih hidup. Saudara yang termasuk sebagai salah satu ahli waris berhak untuk menggunakan harta warisan yang menjadi bagian Saudara. Sebagai salah satu ahli waris, Anda dapat meminta pembagian warisan karena Anda sebagai ahli waris tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Anda mempunyai hak untuk menuntut pembagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara. Dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pada dasarnya, pembagian waris itu harus adil, meskipun tidak setiap orang mendapat bagian yang sama. Pembagian waris itu seharusnya dilakukan dengan adil, artinya pembagian waris dilakukan sesuai dengan hukum waris yang digunakan dan ujungnya adalah untuk kesejahteraan bersama. Apabila saudara merasa bahwa hak saudara selaku ahli waris tidak terpenuhi, atau dalam hal ini adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris, maka saudara dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke



Pengadilan Negeri ditempat tanah warisan tersebut berada, atau jika perkawinan pewaris dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di tempat tanah warisan tersebut berada. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerdara bahwa tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya. Dalam Pasal 188 KHI pun dijelaskan bahwa bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Saran: Saran yang dapat kami berikan, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, sebaiknya saudara melakukan musyawarah dengan saudara-saudara anda. Dalam hal yang menyangkut keluarga, sebaiknya hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun, apabila dalam musyawarah tersebut tidak ditemui jalan keluar atau titik temunya, maka upaya hukum yang dapat Saudara lakukan sebagai ahli waris, yakni



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS



Saudara dapat mengajukan gugatan perdata guna memperjuangkan hak waris Saudara.



**Bagaimana pandangan hukum jika seseorang meludah dari depan
dan terkena muka kita?**

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Halo kak, saya mau bertanya. Bagaimana hukumnya kalau kita lagi di jalan, terus ada yang meludah dari depan dan terkena ke muka kita. Apakah dia bisa dipenjarakan? Mohon pencerahannya karena saya sakit hati

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, terkait dengan pertanyaan pertama saudara mengenai seseorang yang meludah dan mengenai muka anda itu termasuk tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang



dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dalam penjelasannya R. Soesilo mencontohkan perbuatan yang bisa dijerat dengan Pasal 315 KUHP itu misalnya dengan mengatakan "anjing", "bajingan. Selain dengan perkataan juga dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak begitu keras. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 315 KUHP maka perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Mengenai bisa dipenjarakan, maka Saudara dapat melaporkan penghinaan ringan tersebut kepada petugas polisi.



Sampai mana batasan membela diri dalam hukum pidana?

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Batasan membela diri dalam hukum pidana itu sampai mana?

Penjelasan:

Pembelaan diri menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan pembelaan diri merupakan tindak pidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang terjadi karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Serta berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal milik R. Soesilo menjelaskan



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS



bahwa supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam pembelaan diri atau pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum itu, harus dapat dipenuhi tiga macam syarat-syarat yaitu perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal adalah tubuh, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain, dan harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-koyong atau pada ketika itu juga.



Apakah kasus tindak pidana yang sudah dalam proses hukum bisa diselesaikan oleh hukum kekeluargaan?

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Apakah kasus tindak pidana yang sudah dalam proses hukum dapat diselesaikan dengan hukum kekeluargaan?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, perlu diketahui bahwa dalam perkara pidana dikenal 2 jenis delik yaitu delik biasa (delik yang dapat diproses tanpa persetujuan atau laporan dari korban) contohnya pencurian atau penggelapan dan delik aduan (delik yang hanya dapat diproses dengan pengaduan dari si korban) contohnya fitnah, pencurian dalam keluarga. Apabila telah diprosesnya hukum delik biasa, maka proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka atau telah diselesaikan



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS



secara kekeluargaan. Adapun tindak pidana yang memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian hukum secara kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perzinahan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.



Apa dasar hukum wanprestasi?

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Apa dasar hukum wanprestasi?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Prof. Subekti menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



Apa saja contoh kasus asas Rechtsverwerking?

Dari: Counselor Team ALSA Lc Unhas

Perihal:

Apakah anda bisa menjelaskan kepada saya contoh kasus asas rechtsverwerking? Dan berikan contoh di Sulawesi selatan terkait dengan permasalahan asas rechtsverwerking

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, istilah rechtsverwerking diartikan sebagai hilangnya hak seseorang dan timbulnya hak pada orang lain karena lampaunya waktu karena tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang. Menurut J. Satrio rechtsverwerking diartikan merelakan hak dan merupakan suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mau lagi menggunakan hak dipunyainya.



Kasus mengenai penerapan *rechtsverwerking* yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015, tanggal 16 Desember 2015, antara Drs. Andi Jindar Pakki Cs/ Ahli Waris Almarhum Haji Andi Pakki (Para Penggugat) dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom), Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa (Para Tergugat) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Turut Tergugat). Putusan sebagaimana dimaksud diatas, dimana dalam putusannya majelis hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pertimbangannya untuk menyelesaikan perkara tanah yang berkaitan dengan lembaga *rechtsverwerking*, dimana Para Tergugat telah menguasai tanah objek perkara dengan disertai tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/ Mangasa tertanggal 15 Februari 1993 seluas 184.651 M² atas nama PT. Telkom Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 281/HGB/BPN/1992 tertanggal 4 Mei 1992 dengan lama hak selama 20 (dua puluh) tahun, yang menurut Tergugat diperoleh berdasarkan Risalah Penaksiran Harga Tanah yang dilakukan oleh



Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa yang telah diganti rugi pada tahun 1957, dan Penyerahan lahan oleh Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani tanggal 7 April 1960 sehubungan dengan pengambilan tanah PT. Telkom Tbk, yang terletak di Jalan Kakatua untuk Stadion Mattoanging Makassar.

Sementara dilain pihak, para Penggugat meyakini bahwa pihaknyalah yang berhak atas tanah objek perkara, karena sebagai Ahli Waris Almarhum Haji Andi Pakki yang semasa hidupnya menguasai tanah tersebut yang diperoleh dari pemberian Raja Gowa Ke XXXII yaitu Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididin karena kedekatan emosional dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Raja Gowa Ke XXXII tertanggal 5 Januari 1965 dan Girik Tanah (Simana Boetaja) Persil 2a SIII, Kohir 273 CI Kampung Mappala Nomor 9 atas nama Pakki dengan luas keseluruhan 3.95 Ha, namun pada tahun 1974 telah dibebaskan 1.736 M² oleh Panitia Pembebasan Tanah Otorita Panakukkang Plan untuk Jalan Panakukkang III.



Apakah semua masalah dapat diselesaikan melalui jasa pengacara?

Dari: Counselor Team ALSA Lc Unhas

Perihal:

Jika semua permasalahan ini kita mau selesaikan pakai jasa pengacara bisakah? Berhubung pihak keluarga sepertinya ada keberpihakan sehingga lebih adil ambil orang tengah.

Penjelasan:

Untuk saudara yang terhormat, dalam mengatasi permasalahan saudara kami sarankan untuk menggunakan jasa pengacara. Namun, untuk menyelesaikan semua masalah yang saudara alami kami lebih menyarankan untuk melakukan mediasi di pengadilan ataupun mediasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan pendampingan langsung oleh pengacara.



Bagaimana tahapan untuk melakukan pergantian nama?

Dari: Counselor Team ALSA Lc Unhas

Perihal:

Saya ingin konsultasi mengenai penggantian nama seseorang, yang sebelumnya 1 kata menjadi 2 kata atau lebih. Apa saja yang harus saya siapkan dan lakukan agar prosesnya dapat berjalan lancar, dan berapa banyak biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukannya. Terima kasih banyak sebelumnya

Penjelasan:

Untuk saudara yang terhormat, terkait pertanyaan saudara mengenai penggantian nama di Indonesia telah diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Ayat (1) “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”



Ayat (2) “perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”

Terdapat beberapa syarat dan dokumen yang harus disiapkan sebelum mengajukan penggantian nama, antara lain:

- A. Salinan penetapan pengadilan negeri.
- B. Kutipan akta pencatatan sipil.
- C. Kartu Keluarga (KK).
- D. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el).
- E. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan ketika ingin mengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis tetapi dalam persidangan di pengadilan negeri akan dikenakan biaya kepada pihak pemohon sesuai dengan kwitansi resmi



COUNSELOR TEAM ALSA LC UNHAS



atau SKUM. Namun, tiap pengadilan negeri memiliki tarif nya masing-masing.



**Bagaimana pandangan hukum mengenai kejahatan pemalsuan
identitas terhadap jenis kelamin?**

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Teman aku (perempuan) menikah dengan seorang pria selama 5 bulan, tapi entah kenapa saat berhubungan badan, matanya selalu ditutup kain dan dilarang untuk melihat badannya. Temanku tidak pernah melihat wajahnya saat hendak berhubungan. Setelah 5 bulan, cek per cek, ternyata dia perempuan juga kak dan kedoknya baru terbongkar. Temanku takut kak, dan malu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mohon sarannya kak terkait ini, apakah aku melapor ke polisi atau bagaimana ya kak.

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,



Menurut hemat kami, perbuatan pelaku termasuk kejahatan pemalsuan identitas, kejahatan pemalsuan identitas terhadap jenis kelamin guna melancarkan perbuatan tercela adalah hal yang merugikan sebelah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam ketentuan hukum terhadap perkawinan karena pemalsuan identitas juga tidak dibenarkan, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pelaku bertanggung jawab atas batalnya pernikahan karena adanya halangan dengan bentuk pemalsuan identitas dengan mengganti jenis kelamin dari yang seharusnya. Pemalsuan identitas pribadi dalam pernikahan terdapat pada pasal 280 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.



Apabila pelaku melakukan pemalsuan identitas tertulis seperti KTP pelaku maka pertanggungjawaban pidananya seharusnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut: (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Saran:

1. Saudara dapat membatalkan perkawinan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;
2. Saudara juga dapat menuntut pelaku berdasarkan pasal yang telah disebutkan dalam penjelasan di atas.



Bagaimana hukumnya jika kita membeli suatu barang tetapi tidak sesuai yang diharapkan?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Bagaimana hukumnya jika kita membeli barang online dan spesifikasinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Apakah bisa diajukan somasi atau seperti apa?

Penjelasan:

Terkait pertanyaan saudara, Belanja online adalah proses dimana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui Internet. Ketika konsumen tidak mendapatkan barang sesuai spesifikasi yang ditawarkan, maka menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf H yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau



penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Jadi, ketika saudara mendapatkan barang yang tidak sesuai, Saudara berhak menuntut ganti rugi kepada si penjual dengan mengajukan komplain. Jika penjual yang menjual barang tak sesuai spesifikasi tersebut tidak beritikad baik untuk ganti rugi, maka penjual tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Bagaimana legalitas penjualan akun aplikasi premium?

Dari: Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

halo, saya ingin bertanya mengenai akun aplikasi premium yang banyak dijual di tengah masyarakat dengan harga yang sangat murah. Jika misalnya itu ilegal, lantas mengapa penjualannya semakin marak saja?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, pada prakteknya para pihak yang melakukan jual-beli akun premium pada beragam platform hiburan dalam hal ini tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para pihak yang menjual ini melanggar ketentuan layanan berbayar platform-platform hiburan dimana layanan berlangganan premium ini tidak boleh dikomersialkan tetapi pihak penjual malah memperjual belikan layanan ini. Dalam Pasal 40 UU Hak Cipta disebutkan bahwa salah satu ciptaan yang



dilindungi oleh hak cipta adalah kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya. Dalam hal ini, hal tersebut serupa dengan kasus pembelian program komputer bernama microsoft.

Membeli program komputer microsoft secara resmi terbilang cukup mahal, namun tidak sedikit orang ingin membelinya secara ilegal atau bajakan dengan harga yang terjangkau. Pembelian program komputer secara ilegal tersebut merupakan termasuk pelanggaran hak cipta berupa hak ekonomi terhadap pencipta program karena terjadi penggandaan ciptaan yang mengakibatkan kerugian. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pihak yang telah melanggar ketentuan layanan berbayar platform-platform hiburan tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak karena telah membeli dari pihak ketiga yang dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut. Pihak penjual juga telah melanggar ketentuan Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hak ekonomi pencipta dalam hal pendistribusian ciptaan.



Sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, jual beli layanan premium tidak resmi ini dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga ini disebut tindakan ilegal.

Terkait alasan mengapa hal tersebut semakin marak, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta, sehingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta kerap terjadi. Selain itu, harga akun premium platform-platform hiburan tersebut sangat murah dan terjangkau dibandingkan apabila kita berlangganan secara resmi. Selain itu, proses yang lebih mudah juga menyebabkan banyak orang yang kemudian berlangganan layanan premium dari platform-platform tersebut secara ilegal. Oleh sebab itulah, penjualan akun-akun premium ilegal yang murah dan terjangkau serta proses yang mudah menjadi salah satu faktor yang dominan penyebab terjadinya jual beli ini, meskipun konsumen melakukan pembelian tanpa



COUNSELOR TEAM ALSA LC UNHAS



mengetahui dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pembelian layanan premium yang tidak resmi.



Apa saja yg menjadi persyaratan untuk mendirikan PT.

(Perseorangan)?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Saya mau tau, apa saja yg menjadi persyaratan untuk mendirikan PT. (Perseorangan) . Kemudian apakah ada kewajiban deposit di bank?. Dan jenis pajak apa saja yg wajib kami bayarkan

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, Perihal PT (Perseorangan) atau yang dalam ketentuan disebut sebagai Perseroan Perseorangan. Pengaturan hukum tentang kedudukan Perseroan Perseorangan ini diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021. dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal



dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Untuk itu maka, mekanisme/tata cara pendirian Perseroan Perorangan (selanjutnya disebut PP) berdasarkan pada ketentuan UU Perseroan Terbatas, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Tentu saja sebagaimana tujuan lahirnya UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan bagi setiap entitas bisnis terutama pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Sehingga pendirian PP ini sangat dimudahkan dibandingkan prasyarat mendirikan Perseroan Terbatas. Karakteristik utama PT juga melekat pada PP, yakni prinsip Tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability) sehingga ada pemisahan harta pribadi dengan perseroan. Pengaturan utama terkait PP diatur dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (7) huruf e UU Cipta kerja, tentunya ketentuan tersebut memiliki pengaturan yang berbeda dengan UU Perseroan Terbatas (UU No. 45/ 2007).

Perseroan Perorangan dikecualikan dari pendiriannya minimal 2 (orang) atau lebih. Dengan demikian cukup didirikan oleh seorang dan termasuk



kriteria Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Hal lain yang berbeda dalam mekanisme pendirian PP, yakni:

1. Dibuat dengan pendaftaran secara online pada sistem AHU online “Surat Pernyataan Pendirian, yakni PERNYATAAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN. Sehingga tidak memerlukan pembuatan akta pendirian dan juga anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris.
2. Status badan hukum dari perseroan perorangan diperoleh sejak keluarnya Sertifikat pendaftaran. Sertifikat diperoleh setelah melakukan pengisian surat pernyataan pendirian tersebut.
3. Tidak memerlukan pengumuman dalam berita negara, tetapi pengumuman statusnya diketahui melalui laman Web AHU Online.
4. Ketentuan tentang Modal Dasar, tetap mengacu pada ketentuan UU PT dan UU CK serta Pelaksananya, bahwa terdapat Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan. Modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.



Secara khusus Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021, mengatur bahwa pendirian PP, yakni didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan cakap hukum; Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik dan Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Surat pernyataan pendirian, yang harus diisi guna pendaftaran elektronik, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat Perseroan perorangan; dan
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.



Pengaturan khusus yang menjadi kewajiban direksi pada PP, yakni Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil (dalam Pasal 153A) harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. Berdasarkan pertanyaan saudara yang menanyakan terkait syarat mendirikan PT perseorangan, maka perseroan tersebut hanya didirikan oleh satu orang saja. Syarat pendirian perseroan perorangan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 8 Tahun 2021. Dalam PP No. 8 Tahun 2021, dijelaskan bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan dan besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan untuk perseroan atau pengisian pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan. Terkait kewajiban deposit di bank, hal tersebut bersifat opsional dan tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut. Pajak perseroan perorangan merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan perseroan perorangan baik itu Pajak



Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan pajak perseroan perorangan berbeda dengan pajak perusahaan pada umumnya. Karena kepemilikannya individu, sehingga atas penghasilan yang diperoleh hanya dilaporkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Sehingga, untuk pajak yang harus dibayar oleh perseroan perorangan adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Bagaimana hukum menghancurkan kios jualan orang lain di lahan sendiri?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal :

Bagaimana jika ada bangunan liar di lahan saya seperti kios jualan atau tempat duduk atau semacamnya, kemudian saya menghancurkannya. Apakah saya bisa dikenakan sanksi kak?

Penjelasan :

Saudara yang terhormat,

Pada dasarnya memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah merupakan tindakan yang dilarang. Adapun, membangun dan memiliki bangunan di atas tanah hak milik orang lain hanya dimungkinkan atas dasar hak sewa untuk bangunan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Pokok Agraria yang berbunyi “Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak



mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.”. Dalam kasus saudara tidak disebutkan bahwa pemilik kios tersebut telah menyewa tanah milik saudara.

Oleh karena itu, apabila saudara mempunyai bukti berupa sertifikat. Maka, saudara perlu memperlihatkan bukti hak milik atas tanah berupa sertifikat tanah kepada pelaku. Dikarenakan pembangunan kios tersebut tidak sah, maka saudara dapat melaporkan pemilik kios kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian dengan tuduhan penyerobotan tanah yang diatur pada pasal 385 KUH Pidana. Perbuatan menghancurkan bangunan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, walaupun di lahan milik saudara sendiri adalah tindakan yang melawan hukum dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 200 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang” dan Pasal 406 KUH Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau



pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Jadi, saudara sepatutnya juga mengikuti prosedur hukum yang berlaku jika ingin membongkar kios tersebut.

Saran :

1. Saudara sebaiknya membicarakan secara kekeluargaan kepada pemilik kios untuk memindahkan kiosnya ketempat lain.
2. Apabila pemilik kios tidak mengindahkan teguran saudara, maka saudara dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pembongkaran atau mengosongkan lahan tersebut.



Bagaimana hukum orang yang masuk pekarangan rumah tanpa izin?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Kebetulan aku ninggalin rumahku 2 tahun, ternyata ada tetangga aku yg suka masuk ke pekarangan aku buat ngebersihin taman aku. Gimana ya hukumnya? Aku takut aja kalau dia mencuri tp niat sebenarnya baik sih.

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,

Memasuki pekarangan ataupun rumah orang lain merupakan tindakan yang tidak sopan dan dapat menyebabkan pemilik tidak nyaman. Selain itu, memasuki rumah orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai kejahatan menurut KUHP. Maka, orang tersebut dapat dijerat dengan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan



melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan menurut KUH Pidana jika tetap memasuki pekarangan tersebut sementara telah ditegur untuk tidak memasuki pekarangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana.

Saran:

1. Saudara bisa menegur pelaku agar tidak memasuki pekarangan rumah anda tanpa seizin saudara.
2. Apabila telah melakukan teguran dan teguran tersebut tidak dihiraukan maka saudara dapat melaporkan kepada RT/RW setempat agar masalah dapat diselesaikan dengan kekeluargaan
3. Namun, apabila belum dihiraukan maka saudara dapat menuntut pelaku berdasarkan penjelasan di atas.



Apa perbedaan antara Pasal 339 dan Pasal 365 KUHP?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal :

Apa perbedaan antara Pasal 339 dan Pasal 365 KUHP?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,

Pasal 339 KUHP terkait pembunuhan dengan pemberatan atau Gequalificeerde Doodslag berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau peenjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.



Sedangkan, Pasal 365 KUHP berfokus pada tindak pidana pencurian, dengan rincian sebagai berikut: (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 3e. jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS



mati. (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara se-lama2nya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.



**Apa saja pasal yang dapat menjerat polisi yang hanya berniat
melakukan pungli?**

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Assalamualaikum, apa saja pasal yang dapat mendukung pihak yang benar (korban/pengendara) saat ditilang dengan polisi yang hanya berniat pungli padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,

Pada dasarnya, Pungli merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tak dapat dipungkiri banyak aparaturnegara seperti polisi yang sering kita dapat melakukan pungli. Apabila saudara mendapati anggota kepolisian menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pungli, saudara dapat melaporkannya dengan pasal 6 huruf w Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi



“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain”. Kemudian anggota polisi tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagai mana yang tercantum pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi “Hukuman disiplin berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. mutasi yang bersifat demosi; f. pembebasan dari jabatan; g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari”.

Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar dapat juga dijerat KUHP sesuai dengan ketentuan pasal 368 yang mengatur tentang pemerasan yang berbunyi “(1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum



COUNSELOR TEAM ALSA LC UNHAS



karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.



Bagaimana hukuman apabila terjadi penipuan oleh pihak penyelenggara sebuah kegiatan?

Dari : Counselor Team of ALSA LC Unhas

Perihal:

Gue mau nanya kak, soal legalitas sebuah program. Semisal gue lagi ngikutin event yang dari perjanjian awal pihak penyelenggara bakalan ngasih hak-hak kita sebagai audiensi dari event tsb. Kayak kita ikutan seleksi terus lolos hal sederhananya di perjanjian itu bilang kalau biaya keseluruhan mulai transportasi hingga akomodasi ditanggung. However, kenyataanya timpang banget semua hal itu gak kecapai alias di manipulatif. Itu jatuhnya kemana yah kak? Upaya gue kira2 buat dapetin hak gue sebagai audiensi yang harusnya dapat itu semua bagaimana kak? Should I brought them to the court? Or not? Or whatever?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,



Kasus tersebut memberikan pernyataan bahwa pihak penyelenggara akan mengakomodasi biaya kegiatan namun pada kenyataannya tidak terjadi. Hal tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana penipuan yakni dalam unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Kedua unsur tersebut bersifat tidak benar/palsu yang memberikan kepercayaan kepada seseorang sehingga memercayai akan hal tersebut. Dalam hal ini, pihak penyelenggara telah melakukan kebohongan.

Berdasarkan Pasal 378 KUH Pidana menjelaskan bahwa:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Apabila dari pihak korban merasa telah dirugikan atas kebohongan yang dilakukan oleh penyelenggara event tersebut, maka ia berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pada Pasal 378 KUH Pidana akibat telah melakukan kebohongan.



Saran:

1. Saran dari kami yakni saudara terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak penyelenggara terkait apakah akan ada penggantian uang pribadi yang telah digunakan ataupun solusi terhadap masalah tersebut.
2. Selanjutnya, jika pihak penyelenggara tidak memberikan respon maupun solusi terhadap masalah tersebut, saudara dapat menggugat pihak penyelenggara secara pidana agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak terjadi lagi kasus yang serupa.



Apakah perlu dicantumkan seluruh nama anak masing-masing saudara almarhum sebagai ahli waris?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Pertanyaan saya terkait surat pernyataan ahli waris. Ibu saya membeli tanah dari Omnya yang sudah meninggal (semasa hidupnya bujang dan tidak punya keturunan). Berdasarkan hasil literasi saya, maka ahli waris almarhum adalah orang tua (sudah meninggal) dan saudaranya (2 orang laki-laki masih hidup).

2 orang saudara almarhum, yakni anak tertua memiliki 8 anak dan anak kedua memiliki 10 anak.

Pertanyaan saya, dalam dokumen seperti surat pernyataan ahli waris dan akta jual beli, apakah perlu dicantumkan seluruh nama anak masing-masing saudara almarhum sebagai ahli waris atau cukup dua saudaranya saja. Terimakasih



Penjelasan:

Saudara yang terhormat, dalam Pasal 856 KUH Perdata dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-lai dan perempuan dari si meninggal.

Berdasarkan pembagian golongan ahli waris dalam KUH Perdata, yang sesuai dengan kondisi seperti dalam pertanyaan saudara yaitu pembagian warisan terhadap golongan II (orang tua dan saudara kandung pewaris). Karena dua saudara almarhum masih hidup dan orang tua almarhum juga telah meninggal terlebih dahulu, yang perlu dicantumkan dalam dokumen seperti surat pernyataan ahli waris dan akta jual beli hanya nama dari kedua saudara almarhum.

Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:



Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka Bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Dari pernyataan pada pasal 181 KHI tersebut memberikan pengertian yang juga sejalan dengan Pasal 856 KUHPerdara bahwa ketika saudara pewaris masih hidup, maka hanya saudara laki-laki dan saudara perempuannya yang berhak atas warisan tersebut, sedangkan anak dari ahli waris tidak termasuk di dalamnya.



Bagaimana hukum menjelaskan pembagian warisan tanah yang diperubutkan?

Perihal

Mengenai pembagian warisan tanah, yang mempunyai tanah mewariskan kepada anak tunggalnya tetapi ada dari saudaranya almarhum yang mau warisan tersebut. Tapi saudara tersebut merupakan saudara beda bapak dan tanah tersebut milik tanah dari bapaknya almarhum atau bisa dibilang kakekku.

Penjelasan

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu, yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibunya. Pada dasarnya anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah.



Dalam Hukum Perdata perihal warisan diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata dijelaskan sebagai anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama. Lebih lanjut dalam pasal 833 KUHPerdata menjelaskan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang.

Mengenai pembagian warisan kepada anak tiri, Diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Dari pasal ini menjelaskan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka.



Tetapi yang perlu digaris bawahi ialah, syarat untuk dapat mewarisi harta peninggalan orang tua ialah memiliki hubungan darah dengan pewarisnya.

Dalam hukum islam, mengenai pembagian warisan terhadap anak tiri tidak diatur dalam KHI. Dalam Pasal 171 huruf c hanya disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayyit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayyit;
2. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayyit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti:



ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

Saran

Saran dari kami, apa bila saudara (tiri) almarhum tetap berkeinginan untuk memiliki harta warisan tersebut, maka saudara dapat memberikan pemahaman secara hukum terkait status ia sebagai anak tiri dalam hukum waris yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris.



**Bagaimana jika rumah saya tidak sesuai dengan design yang telat
ditentukan sebelumnya?**

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal :

Halo kak, saya yudi. Mau bertanya, bagaimana jika rumah saya tidak sesuai dengan design yang telat ditentukan sebelumnya? Apakah saya bisa menggugat kontraktor atau kulinya? Mohon pencerahannya kak

Penjelasan :

Saudara yang terhormat,



Berdasarkan pertanyaan saudara, kami mengasumsikan bahwa antara saudara dan kontraktor telah terjadi suatu hubungan hukum berdasarkan kesepakatan antara pemberi pekerjaan (Saudara) dengan penerima pekerjaan (kontraktor). Apabila timbul sengketa dari suatu kesepakatan baik lisan maupun tertulis, hal tersebut dikenal dengan istilah 'wanprestasi'. Secara yuridis normatif, wanprestasi tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Mengenai siapa yang patut digugat atau gugatan tersebut ditujukan kepada siapa, apakah kontraktor atau kulinya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat kembali hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pembangunan rumah. Hal yang perlu dilihat dalam kesepakatan tersebut adalah siapa pihak yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, dalam hal ini kontraktor selaku penerima kerja yang disebutkan dalam kesepakatan antara pemberi pekerjaan (Saudara) dengan penerima pekerjaan (kontraktor). Sebab kuli atau pekerja bangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan saudara selaku pemilik rumah dan bukan pula selaku pihak yang menandatangani perjanjian pembangunan rumah. Maka saudara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada kontraktor selaku pihak yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian pembangunan rumah dan selaku pihak yang memiliki hubungan hukum sebagai penerima



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS



pekerjaan dengan saudara selaku pemberi pekerjaan. Saran: Saran yang dapat kami berikan, saudara dapat mengajukan gugatan secara perdata yaitu gugatan wanprestasi. Namun, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, gugatan wanprestasi hanya dibatasi terhadap dua jenis tuntutan secara opsional, yaitu: 1. Memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan; atau 2. Menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.



**Apa saja pasal yang dapat menjerat polisi yang hanya berniat
melakukan pungli?**

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Assalamualaikum, apa saja pasal yang dapat mendukung pihak yang benar (korban/pengendara) saat ditilang dengan polisi yang hanya berniat pungli padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,

Pada dasarnya, Pungli merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tak dapat dipungkiri banyak aparaturnegara seperti polisi yang sering kita dapat melakukan pungli. Apabila saudara mendapati anggota kepolisian menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pungli, saudara dapat melaporkannya dengan pasal 6 huruf w Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi



“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain”. Kemudian anggota polisi tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagai mana yang tercantum pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi “Hukuman disiplin berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. mutasi yang bersifat demosi; f. pembebasan dari jabatan; g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari”.

Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar dapat juga dijerat KUHP sesuai dengan ketentuan pasal 368 yang mengatur tentang pemerasan yang berbunyi “(1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum



karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Apakah jika kita memasarkan sebuah produk yang memuat tokoh fiksi termasuk suatu pelanggaran?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal :

Apakah jika kita memasarkan sebuah produk yang memuat gambar tokoh fiksi itu merupakan suatu pelanggaran? Misalnya baju sablon naruto, marvel dan lain sebagainya



Penjelasan :

Saudara yang terhormat,

Memasarkan sebuah produk yang memuat gambar-gambar merupakan sebuah pelanggaran yang telah diatur pada UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Saudara perlu ketahui, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambar tokoh fiksi seperti naruto, marvel dan lain sebagainya yang dimaksud dengan ciptaan berupa gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC. Karakter dalam bentuk gambar tokoh fiksi yang ada pada film termasuk dalam ciptaan yang dilindungi berupa karya sinematografi sebagaimana diterangkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film



cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”.

Apabila pemilik produk yang mencantumkan gambar tokoh fiksi tersebut, lalu menjual produknya tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka dapat dianggap melakukan dugaan pembajakan sebagaimana ketentuan UUHC. Setelah terbukti melakukan pembajakan atau pelanggaran hak ekonomi lainnya yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat pada Pasal 113 UUHC berupa: 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i UUHC untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h



UUHC untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g UUHC untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. 4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.



Bagaimana jika tetangga sering menyebarkan berita bohong tentang keluarga saya ke warga lain?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal :

Halo, saya ingin bertanya. Bagaimana jika tetangga sering menyebarkan berita bohong tentang keluarga saya ke warga lain? Apakah itu merupakan tindak pidana? Jika iya, bagaimana saya memprosesnya?

Penjelasan :

Untuk saudara yang terhormat Penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau merekayasa informasi untuk menguntungkan diri sendiri. Menyebarkan berita bohong ke orang lain merupakan suatu tindak pidana ujaran kebencian. Ketika penyebaran berita bohongnya melalui media sosial maka menggunakan UU ITE, akan tetapi jika melalui verbal/lisan atau tulisan maka dapat menggunakan KUHP. Dalam KUHP juga diatur di



dalam Pasal 310 yang berbunyi “(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500, (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.” dan juga pasal 311 Ayat 1 yang berbunyi “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah mempitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Saran :



1. Jika saudara ingin memprosesnya, saudara lebih baik menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan melibatkan RT dan RW.
2. Jika tidak ada perubahan dari langkah pertama maka bisa dilaporkan kepada pihak berwajib dengan jeratan Pasal 310 dan 311 Ayat 1 KUHP



Apakah jurusan hukum bisa jadi diplomat?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal :

Apakah jurusan hukum bisa jadi diplomat?

Penjelasan :

Saudara yang terhormat,

Diplomat merupakan orang yang membentuk atau memelihara hubungan internasional, baik itu hubungan antar negara di bidang ekonomi, perdagangan, budaya, lingkungan, hak asasi manusia, hingga keamanan dan perdamaian. Selain itu, diplomat juga berperan untuk merundingkan surat perjanjian internasional sebelum disepakati bersama-sama secara resmi oleh politisi kedua pihak. Lantas, apakah sarjana hukum bisa jadi



diplomat? Ya, sarjana hukum dapat menjadi dikarenakan terdapat prioritas tersendiri dari Kementerian Luar Negeri bagi sarjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional saat melamar sebagai diplomat. Namun di samping penguasaan hukum, kemampuan mengomunikasikannya dengan bahasa asing yang fasih adalah hal mutlak bagi diplomat.

Saran:

Apabila Saudara tertarik atau berkeinginan untuk menjadi seorang diplomat, maka ada beberapa hal dasar yang perlu Saudara perhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan berbahasa asing, tugas diplomat adalah memelihara hubungan internasional dengan negara lain sehingga menguasai berbagai bahasa sangatlah penting untuk menunjang komunikasi; dan
2. Kemampuan menguasai pengetahuan umum, diplomat merupakan representatif dari negara asalnya atau yang diwakilkan sehingga sangatlah perlu untuk menguasai seluk beluk negaranya sendiri.



Bagaimana hukumnya orang memarkir di depan rumah milik orang lain?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal :

Bagaimana hukumnya orang memarkir di depan rumah milik orang lain? kemudian, apakah bisa diproses secara hukum? sebab sudah sering menjadi pertengkaran kak terimah kasih

Penjelasan :

Saudara yang terhormat,

Mengenai memarkir kendaraan di depan rumah orang lain secara sembarangan. Parkir sembarangan tidak hanya ditemukan di jalan raya namun terdapat juga di perumahan-perumahan dengan keterbatasan lahan untuk parkir, sehingga tak jarang terjadi parkir didepan rumah milik orang



lain. Hal ini juga akan memberikan kerugian bagi pemilik rumah, maupun warga sekitar dan pengguna jalan lainnya. Hukum memarkir kendaraan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan selain itu terdapat Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang jalan. Dalam KUHPerdara juga mengatur bahwa "jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan".

bisa dikatakan bahwa lahan depan rumah sepenuhnya juga adalah hak pemilik rumah, sehingga diharuskan untuk meminta izin pada tuan rumah. Ketika parkir kendaraan secara sembarangan mengakibatkan kerugian materil (barang, harta, benda) maupun immateril (ketakutan, terkejut, sakit, kehilangan kesenangan hidup) selama kerugian tersebut dapat dibuktikan maka boleh mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada pemilik kendaraan tersebut dengan mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".



Saran :

1. Melakukan teguran kepada si pelaku untuk tidak memarkir kendaraanya di depan rumah secara sembarangan karena dapat mengganggu pemilik rumah. - Ketika saudara telah melakukan teguran dan teguran tersebut tidak dihiraukan maka selanjutnya saudara dapat melaporkan kepada RW atau RW setempat agar masalahnya dapat diselesaikan secara bersama sama secara damai
2. Apabila tidak dihiraukan dan pemilik rumah telah mengalami kerugian baik itu materil (barang, harta, benda) maupun inmateril (ketakutan, terkejut, sakit, kehilangan kesenangan hidup), selama kerugian tersebut dapat dibuktikan maka boleh mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada pemilik kendaraan tersebut dengan mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".



Bagaimana Penjelasan Klasifikasi pada onrechtmatige overheidsdaad?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Bagaimana Penjelasan Klasifikasi pada onrechtmatige overheidsdaad?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, dalam Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang pejabat pemerintahan, dapat digugat telah melakukan Onrechtmatige Overheidsdaad apabila tindakannya bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, kriteria perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah adalah:

- Perbuatan penguasa melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku;
- Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya.

Onrechtmatige Overheidsdaad juga berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP. Adapun perbedaan antara PMH dengan PMH oleh pejabat pemerintahan hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam PMH biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, PMH oleh pejabat pemerintahan harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan.



Bagaimana pandangan hukum terkait dosen berstatus PNS yang tidak melaksanakan kewajiban?

Dari: Counselor Team of ALSA LC Unhas

Perihal:

Halo kak, aku mau nanya lagi maaf yaa. Aku mau nanyain soal dosen yang udah PNS trus dia ngga pernah ngajar, tp pas final cuma kasi soal. Itu hukumnya gimana ya? Bukankah itu sebagai wujud lari dari tanggung jawab dan memakan gaji buta? Mohon pencerahannya karena saya sudah sangat capek dengan dosen yang tidak pernah mengajar tp gajinya mengalir tiap bulan!

Penjelasan:

Dosen tetap merupakan dosen yang mengajar penuh waktu di sebuah perguruan tinggi dan kemudian sudah diakui oleh Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). Dosen tetap ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu:



- CPNS/PNS Dosen yang berkerja di Perguruan Tinggi Negeri
- Dosen DPK (dipekerjakan) Kopertis yang ditempatkan di Perguruan Tinggi Swasta
- Dosen Tetap Non PNS yang diangkat di Perguruan Tinggi Negeri sesuai persyaratan yang diatur Permendikbud no.84 Tahun 2013
- Dosen Tetap Yayasan yang diangkat di Perguruan Tinggi Swasta, diangkat dan diberhentikan dengan SK Yayasan dengan persyaratan yang diatur Permendikbud no.84 Tahun 2013
- Dosen warga negara asing yang dikontrak dengan masa kerja minimal 2 tahun dan memiliki kualifikasi setara S3/Doktor

Semua dosen, apapun ikatan kerja yang dimiliki kemudian ada kewajiban melaksanakan seluruh tugas dosen menurut Undang-Undang. Dasar yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dimana tugas dari dosen ada 3 sesuai isi Tri Dharma. Yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran.
2. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat.



3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Tugas dosen menurut Undang-Undang juga dijelaskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009. Tugas dosen sendiri mencakup:

1. Mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
4. Meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini.
5. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa.



6. Dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika.

Pada dasarnya, setiap institusi, dan sebagainya memiliki peraturan terhadap para tenaga pendidik maupun mahasiswanya. Terkait pelanggaran yang dilakukan dosen seperti pemenuhan syarat jumlah kehadiran merupakan pelanggaran yang sanksinya dapat dilihat berdasarkan dari aturan yang dibuat oleh institusi/universitas, seperti kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Selain itu, dalam aturan tersebut biasanya juga dapat dilihat perbuatan-perbuatan seperti apa yang termasuk dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seorang dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tersebut.

Saran:

1. Saran dari kami, saudara dapat menggunakan mekanisme komplain apabila diatur dalam ketentuan universitas.
2. Apabila tidak terdapat mekanisme komplain yang diatur dalam ketentuan universitas, saudara dapat komunikasikan lebih lanjut kepada dosen terkait tentang kurangnya jumlah



kehadiran mengajar tersebut yang memberikan dampak terhadap mahasiswa.

3. Kemudian, saudara dapat melakukan korespondensi atau menanyakan kasus tersebut dengan pihak departemen atau wakil dekan yang bertanggungjawab atas pengelolaan SDM atau bahkan ke dekan.
4. Kemudian, sertakan bukti bahwa dosen yang dimaksud tidak pernah masuk dan hanya memberi tugas agar dapat disinkronkan dengan data di bidang akademik.
5. Seluruh komplain dan keberatan sebaiknya disampaikan dalam tradisi akademik yang baik.
6. Saudara dapat melihat dari aturan yang telah diatur oleh institusi/universitas saudara untuk mengetahui jenis pelanggaran atau sanksi yang mungkin dapat diberikan kepada dosen tersebut.



Bagaimana pandangan hukum terkait penipuan yang dilakukan penyelenggara event?

Dari : Counselor Team of ALSA LC Unhas

Perihal :

Gue mau nanya kak, soal legalitas sebuah program. Semisal gue lagi ngikutin event yang dari perjanjian awal pihak penyelenggara bakalan ngasih hak-hak kita sebagai audiensi dari event tsb. Kayak kita ikutan seleksi terus lolos hal sederhananya di perjanjian itu bilang kalau biaya keseluruhan mulai transportasi hingga akomodasi ditanggung. However, kenyataanya timpang banget semua hal itu gak kecapai alias di manipulatif. Itu jatuhnya kemana yah kak? Upaya gue kira2 buat dapetin hak gue sebagai audiensi yang harusnya dapat itu semua bagaimana kak? Should I brought them to the court? Or not? Or whatever?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,



Kasus tersebut memberikan pernyataan bahwa pihak penyelenggara akan mengakomodasi biaya kegiatan namun pada kenyataannya tidak terjadi. Hal tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana penipuan yakni dalam unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Kedua unsur tersebut bersifat tidak benar/palsu yang memberikan kepercayaan kepada seseorang sehingga memercayai akan hal tersebut. Dalam hal ini, pihak penyelenggara telah melakukan kebohongan.

Berdasarkan Pasal 378 KUH Pidana menjelaskan bahwa:

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."



Apabila dari pihak korban merasa telah dirugikan atas kebohongan yang dilakukan oleh penyelenggara event tersebut, maka ia berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pada Pasal 378 KUH Pidana akibat telah melakukan kebohongan.

Saran:

1. Saran dari kami yakni saudara terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak penyelenggara terkait apakah akan ada penggantian uang pribadi yang telah digunakan ataupun solusi terhadap masalah tersebut.
2. Selanjutnya, jika pihak penyelenggara tidak memberikan respon maupun solusi terhadap masalah tersebut, saudara dapat menggugat pihak penyelenggara secara pidana agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak terjadi lagi kasus yang serupa.



Bagaimana pandangan hukum terkait surat pernyataan ahli waris?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Pertanyaan saya terkait surat pernyataan ahli waris. Ibu saya membeli tanah dari Omnya yang sudah meninggal (semasa hidupnya bujang dan tidak punya keturunan). Berdasarkan hasil literasi saya, maka ahli waris almarhum adalah orang tua (sudah meninggal) dan saudaranya (2 orang laki-laki masih hidup).

2 orang saudara almarhum, yakni anak tertua memiliki 8 anak dan anak kedua memiliki 10 anak.

Pertanyaan saya, dalam dokumen seperti surat pernyataan ahli waris dan akta jual beli, apakah perlu dicantumkan seluruh nama anak masing-masing saudara almarhum sebagai ahli waris atau cukup dua saudaranya saja.

Penjelasan:



Saudara yang terhormat, dalam Pasal 856 KUH Perdata dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-lai dan perempuan dari si meninggal.

Berdasarkan pembagian golongan ahli waris dalam KUH Perdata, yang sesuai dengan kondisi seperti dalam pertanyaan saudara yaitu pembagian warisan terhadap golongan II (orang tua dan saudara kandung pewaris). Karena dua saudara almarhum masih hidup dan orang tua almarhum juga telah meninggal terlebih dahulu, yang perlu dicantumkan dalam dokumen seperti surat pernyataan ahli waris dan akta jual beli hanya nama dari kedua saudara almarhum.

Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing



mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka Bersama-sama mendapat sepertiga bagian."

Dari pernyataan pada pasal 181 KHI tersebut memberikan pengertian yang juga sejalan dengan Pasal 856 KUHPerdara bahwa ketika saudara pewaris masih hidup, maka hanya saudara laki-laki dan saudara perempuannya yang berhak atas warisan tersebut, sedangkan anak dari ahli waris tidak termasuk di dalamnya.



Bagaimana pengaturan warisan tanah kepada saudara almarhum yang beda bapak?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Mengenai pembagian warisan tanah, yang mempunyai tanah mewariskan kepada anak tunggalnya tetapi ada dari saudaranya almarhum yang mau warisan tersebut. Tapi saudara tersebut merupakan saudara beda bapak dan tanah tersebut milik tanah dari bapaknya almarhum atau bisa dibilang kakekku.

B. Penjelasan

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu, yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibunya. Pada



dasarnya anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah.

Dalam Hukum Perdata perihal warisan diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata dijelaskan sebagai anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama. Lebih lanjut dalam pasal 833 KUHPerdata menjelaskan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,

Mengenai pembagian warisan kepada anak tiri, Diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Dari pasal ini menjelaskan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari



berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka. Tetapi yang perlu digaris bawahi ialah, syarat untuk dapat mewarisi harta peninggalan orang tua ialah memiliki hubungan darah dengan pewarisnya.

Dalam hukum islam, mengenai pembagian warisan terhadap anak tiri tidak diatur dalam KHI. Dalam Pasal 171 huruf c hanya disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayyit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayyit;
2. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan



dengan si mayyit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

C. Saran

Saran dari kami, apa bila saudara (tiri) almarhum tetap berkeinginan untuk memiliki harta warisan tersebut, maka saudara dapat memberikan pemahaman secara hukum terkait status ia sebagai anak tiri dalam hukum waris yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris.



Bagaimana Pandangan Hukum Mengenai Obat-obatan Yang Dijual Oleh Toko Non-Apotek?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Saya mau bertanya mengenai obat-obatan yang dijual oleh toko non apotek, bukannya penggunaan obat-obatan harus dari anjuran dokter? Ataukah dari pandangan hukum memiliki preferensi lain?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,

Mengenai obat-obatan yang dijual oleh toko non apotek. Obat ialah bahan kimia yang punya reaksi farmakologi, bisa menguntungkan atau merugikan. Obat yang beredar dimasyarakat dapat digolongkan dalam tiga jenis berdasarkan logo yang berbeda yakni obat bebas yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan



resep dokter, obat bebas terbatas yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter namun mempunyai peringatan khusus saat digunakan dan obat keras yaitu obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter.

Obat-obatan hanya boleh dijual pada apotek dan toko obat yang memperoleh izin sesuai dengan Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1.331/2002 Tentang Pedagang Eceran Obat dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 108 Ayat 1 berbunyi “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Obat-obatan sejatinya harus diatur sangat ketat, mulai dari produksi, distribusi sampai pemberian ke konsumen. Penggunaan Obat-obatan tidak



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS



selamanya harus harus menggunakan resep dokter terkecuali obat yang tergolong sebagai obat keras, namun seluruh jenis obat baik obat yang tergolong sebagai obat bebas hingga obat keras hanya boleh di perjual belikan di toko obat dan apotek yang telah memperoleh izin secara resmi.



Bagaimana Pandangan Hukum Terkait Acara Perkawinan Yang Mengakibatkan Terganggunya Orang Sekitar?

Dari : Counselor Team ALSA LC Unhas

Perihal:

Apabila saya mengadakan acara pesta berupa pesta perkawinan dan mendirikan tenda di depan rumah atau tetangga saya yang kurang harmonis, apakah hanya memerlukan izin lurah dan kepolisian saja?

Dan pada saat pesta di adakan dan dia tiba-tiba datang membuat kekacauan sehingga terjadi penganiayaan. Apakah dia dapat dipidana?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat,

Terkait pertanyaan saudara, penggunaan jalan untuk mengadakan pesta pernikahan merupakan bentuk dari penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut yang diselenggarakan dan mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan



jalan dapat diizinkan apabila terdapat jalan alternatif. Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan jalan juga harus memerlukan izin penggunaan jalan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk memperoleh izin penggunaan jalan tersebut telah tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.

Penganiayaan merupakan suatu tindakan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka serta sengaja merusak kesehatan orang lain dan termasuk tindakan yang dapat dipidanakan. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan jika dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.



Saran:

1. Saran dari kami, ketika saudara ingin melakukan suatu acara dengan membangun tenda di depan rumah saudara ataupun rumah tetangga. Walaupun tidak ada peraturan yang mengharuskan saudara memperoleh izin dari tetangga dan warga sekitar, tetapi seharusnya saudara meminta izin kepada mereka terlebih dahulu.
2. Ketika acara saudara tersebut menggunakan sebagian atau seluruh bagian dari jalan, maka saudara harus memiliki izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.
3. Terkait penganiayaan yang terjadi di acara saudara, langkah saudara sudah benar dengan menggunakan bantuan pengacara dalam menyelesaikan perkara ini. Terlebih saudara mempunyai bukti berupa video dan saksi ketika penganiayaan tersebut terjadi yang dapat membantu saudara dalam persidangan.



4. Saudara juga bisa melaporkan tetangga saudara yang melakukan kekacauan tersebut dengan menggunakan pasal penganiayaan dengan disertakan hasil visum et repertum sebagai bukti dari akibat penganiayaan tersebut. Hasil visum et repertum dapat membantu pihak berwenang untuk menentukan dan menggunakan pasal apa yang dapat menjerat pelaku.



Apakah Anak Angkat Yang Telah Diakui Secara Hukum Mempunyai Hak Untuk Mendapatkan Warisan?

Dari : Counselor Team of ALSA LC Unhas

Perihal:

Kan setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan warisan. Pertanyaan saya kak, apakah anak angkat yang sudah mendapatkan pengakuan secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari keluarga tersebut.

Penjelasan:

Dalam KUH Perdata tidak mengenal anak angkat atau adopsi, tetapi dalam Pasal 832 KUH Perdata dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah anak kandung dari pewaris. Sehingga anak angkat hanya dapat menerima warisan melalui hibah wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Besaran warisan dalam surat wasiat itu tidak boleh mengganggu bagian ahli waris anak sah atau ahli waris yang berhak dan



jika mengganggu bagian ahli waris yang berhak, maka diadakan inkorting atau pemotongan.

Adapun dalam hukum islam terdapat ketentuan untuk hak waris anak angkat. dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan bahwa anak angkat maupun orang tua angkat berhak mendapatkan harta warisan berupa wasiat wajibah yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. namun wasiat wajibah bukanlah suatu kewajiban bagi orangtua yang artinya hal tersebut boleh diberikan dan juga boleh untuk tidak diberikan.

Adapun dalam pembuatan surat wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- Pembuat testament harus mempunyai budi – akalnya, artinya testament tidak boleh dibuat oleh orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.



- Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

Saran:

Ketika terjadi pengangkatan anak, maka sebaiknya dibuatkan surat wasiat mengenai pembagian harta berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang terkait.



Apakah Boleh Jika Warisan Hendak Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris Saja?

Dari : Counselor Team of ALSA LC Unhas

Perihal:

Terdapat sertifikat atas nama orang yang telah meninggal sehingga menimbulkan ahli waris sebanyak 5. Misalkan 3 orang ahli waris setuju untuk dijual sementara 2 orang ahli warisnya lagi tidak setuju.

1. Bagaimana solusi terkait hal tersebut?
2. 3 orang tersebut sudah melakukan transaksi jual beli dan telah dikuasakan ke salah satu diantara 3 orang tersebut, sementara 2 orang yang tidak mau menjual tadi bagaimana solusinya. Apakah uang orang tersebut harus dikembalikan atau pengadilan yang membagi?

A. Penjelasan

Ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara dijelaskan sebagai anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.



Lebih lanjut dalam pasal 833 KUHPerdara menjelaskan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sedangkan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termasuk sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris akan menjadi tidak berhak mewarisi atau tidak pantas menjadi ahli waris bila:

1. Ahli waris ini telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris;
2. Ahli waris yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan kepada pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;



4. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris.
5. Dalam hukum islam, Masalah waris di kalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

B. Saran

1. Saran dari kami yakni saudara terlebih dahulu melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan intensif agar seluruh ahli waris memahami dan mau menerima serta menyetujui untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan mendapatkan solusi terbaik.
2. Selanjutnya, jika dalam upaya melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan intensif juga belum memperoleh jalan keluar, maka Saudara dapat mengajukan permohonan untuk meminta penetapan pembagian harta waris. Bagi yang beragama Islam dapat mengajukan kepada pengadilan agama. Bagi yang beragama selain Islam dapat mengajukan



permohonan untuk meminta penetapan pembagian harta waris di pengadilan negeri.

3. Apabila harta warisan tersebut sudah terlanjur dijual, maka ahli waris yang tidak dilibatkan dan tidak setuju melakukan penjualan tersebut dapat mengajukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Atau hasil penjualan harta warisan tersebut harus dikembalikan dan dibagi rata kepada semua ahli waris yang berhak.
4. Kami menyarankan untuk mengambil langkah perdata terlebih dahulu dengan cara menggugat agar jual beli tersebut dibatalkan karena tidak adanya persetujuan dari dua orang yang tidak setuju tersebut. Meskipun dapat digugat secara pidana dengan laporan bahwa tiga orang tersebut melakukan penggelapan. Akan tetapi, kami lebih menyarankan untuk digugat secara perdata terlebih dahulu, karena dengan langkah perdata harta yang dijual tersebut dapat dikembalikan alias dibatalkan. Selain itu, dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.



5. Dilihat dari sudut pandang hukum islam, apabila 3 ahli waris setuju dan 2 ahli waris menolak, maka tidak bisa dijual. Solusinya adalah ajukan gugatan mal waris. Apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka objek akan dieksekusi, lalu hasil dari eksekusi itu diberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi yang seharusnya diterima. Tambahan, permohonan penetapan ahli waris dapat ditempuh apabila seluruh ahli waris sepakat. Tetapi jika ada ahli waris yang tidak sepakat, maka ditempuh upaya gugatan mal waris.



Apakah Mantan Pacar Dapat Dihukum Karena Telah Melakukan Kekerasan?

A. Penjelasan

Perlu diketahui, bahwa perlakuan kekerasan adalah wujud atau bagian dari bentuk penganiayaan. Dalam KUHPidana tidak mengartikan penganiayaan secara tegas, namun yurisprudensi menyebutkan bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Kekerasan adalah bentuk delik kesopanan sehingga dapat dipidanakan. Pada umumnya terdapat 5 bentuk perlakuan kekerasan diantaranya adalah Kekerasan fisik (physical abuse), kekerasan psikologis atau kekerasan emosional (emotional abuse), kekerasan ekonomi (economic abuse) dan kekerasan seksual (sexual abuse).



Kekerasan merupakan bentuk dari tindak pidana yang dapat dijerat dengan sanksi hukum dalam pasal-pasal yang tertuang dalam KUHPidana, di antaranya yakni:

1. Penganiayaan fisik dapat diancam dengan pasal 351-358 KUHP.
2. Pencabulan dapat diancam dengan pasal 289-296 KUHP.
3. Pelecehan seksual dapat diancam dengan pasal 281-283 KUHP.
4. Pemerkosaan dapat diancam dengan pasal 285 KUHP.
5. Pelanggaran terhadap kesopanan dapat diancam dengan pasal 532-533 KUHP.

Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan menurut Pasal 351 KUHPidana adalah paling lama 2-10 tahun pidana penjara, yang tergantung pada tingkatan dari bentuk penganiayaan menurut pasal 351-354 KUHPidana tersebut.

Perlu ketahui, jika pelaku penganiayaan masih berusia antara 12-18 tahun, yang mana berarti tergolong anak, maka pidana penjara yang dapat



dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Namun, jika usia Anda sebagai korban belum mencapai 18 tahun, maka secara hukum Anda dikategorikan sebagai anak. Pelaku penganiayaan anak dapat dijerat dengan Pasal 76C jo, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) Pidanaan seseorang tetap akan berjalan bilamana korban merasa dirugikan dan telah memenuhi unsur-unsur delik pidana yang diadukan.

B. Saran

1. Jangan ragu untuk melaporkan delik penganiayaan kepada pihak yang berwajib. Korban diharapkan mengumpulkan saksi serta alat bukti lainnya sebagaimana ketentuannya telah diatur di dalam KUHP. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun



2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi menegaskan lebih lanjut perihal penjaminan dalam pemenuhan hak atas korban dan perlindungan terhadap saksi sehingga dapat pula mengajukan bantuan hukum ke lembaga yang berkaitan seperti Komnas Perempuan.

2. Kedepannya saudara diharapkan mengambil langkah preventif dengan harus lebih berhati-hati lagi dalam menjalin hubungan akrab dengan seorang lelaki. Perlu diingat bahwa kekerasan fisik terus menjadi polemik yang mustahil untuk dihentikan terhadap wanita dan anak-anak yang rentan akan menjadi korban disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



COUNSELOR TEAM

ALSA LC UNHAS






LEGAL MEMORANDUM

"PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN ANAK"

Counselor Team ALSA Local Chapter
Universitas Hasanuddin



LEGAL MEMORANDUM

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK

Raga Rai, Rifki Alfian dan Supriadi

A. *Heading*

Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin
Dari : *Counselor Team* ALSA LC Unhas
Perihal : Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
Tanggal : 23 Desember 2022

B. *Statement of Assignment*

Perkawinan¹ ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Legal Memorandum ini ditulis untuk memberikan analisis kami terkait pencegahan pernikahan sebagai bentuk perlindungan anak. Di mana kasus semacam ini seringkali ditemukan dalam beberapa kasus perdata di Indonesia. *Legal Memorandum* ini juga diharapkan mampu membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan pernikahan dini.

C. *Issues*

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam berkehidupan bermasyarakat. Perkawinan yang terjadi ketika pasangan pria dengan wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun

¹ Pada *Legal Memorandum* ini akan konsisten memakai 2 (dua) nomenklatur yaitu Perkawinan dan Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

³ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

selamanya perkawinan berlangsung.⁴ Hukum mengatur mengenai batas umur dalam melakukan perkawinan seperti yang diatur dalam UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, walau sudah diatur masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut kami akan mengkaji dua masalah yaitu terkait bagaimana dampak pernikahan dini terhadap anak? dan bagaimana peran pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia?

D. *Brief Answer*

Terdapat banyak dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun hukum. Secara umum, ada beberapa faktor pendorong pernikahan dini di Indonesia seperti faktor ekonomi, yang mana pernikahan dini terjadi karena kondisi keluarga di garis kemiskinan. Kemudian, peran pemerintah sangatlah sentral dikarenakan pemerintah memiliki peran memahamkan masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat haruslah berkolaborasi dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

E. *Statement of Facts*

Dengan banyaknya kasus pernikahan dini, didapatkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2020 terdapat 64.211 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan 59.709 kasus pernikahan dini. Namun, angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan dini.

F. *Analysis*

1. Dampak Pernikahan Dini terhadap Anak di Indonesia

⁴ Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), hal. 354.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak sebagai penerus haruslah dipenuhi hak-haknya, seperti yang diamanatkan pada Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) seperti hak mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh, hak rekreasi, hak mendapat pendidikan, hak bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan, dan hak untuk mendapat kesamaan.⁶ Seorang anak seharusnya fokus terhadap pengembangan dirinya dan dipenuhinya hak-hak yang melekat pada anak, bukannya memikirkan atau memikul beban orang dewasa ataupun mengemban tugas dan tanggung jawab orang yang telah dewasa sebab dalam BW dijelaskan bahwa anak yang telah kawin dapat dinyatakan sebagai dewasa. Anak memiliki hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, dan negara. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁷

Secara umum, ada beberapa faktor pendorong pernikahan dini di Indonesia seperti faktor ekonomi, yang mana pernikahan dini terjadi karena kondisi keluarga di garis kemiskinan. Kemudian, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian, faktor orang tua yang khawatir kena aib karena anaknya terjerumus pada pergaulan bebas sehingga segera menikahkan anaknya.⁸

Faktor diatas beriringan dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap anak seperti kejadian perdarahan pada saat

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Anjani, A. (2021). *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjasannya>.

Diakses pada 24 Desember 2022

⁷ Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Purwaningsih, P., & Muslich, F. (2014). Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor. *YUSTISI*, 1(2), hal. 8

persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan. Selain itu, perempuan yang hamil pada usia muda berpotensi besar untuk melahirkan anak dengan berat lahir kurang, kurang gizi dan anemia.⁹ Secara psikis, pernikahan dini akan menyebabkan anak belum siap dengan segala konsekuensinya, mental anak akan terguncang hebat serta labil dengan ketidaksiapannya. Kemudian, dari segi hukum pernikahan dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dan rasa tanggungjawab para pihak karena emosi serta mental belum siap.¹⁰ Faktor pendorong yang telah dijelaskan seharusnya dapat diikuti dengan upaya yang masif dalam memahamkan masyarakat terkait dampak serta bahayanya pernikahan dini.

2. Peran Pemerintah dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Perlindungan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan calon suami isteri harus baik secara mental dan jiwa telah matang agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dicegah demi mewujudkan tujuan perkawinan.

Ada beberapa cara dalam mencegah pernikahan dini seperti menyediakan pendidikan formal yang memadai, memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini, sosialisasi pendidikan seks, mendorong terciptanya kesetaraan gender dan meningkatkan peran

⁹ Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), hal. 66

¹⁰ Purwaningsih, P., & Muslich, F. *Op. Cit* hal. 9

¹¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pemerintah.¹² Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan angka pernikahan dini sangatlah sentral, hal itu dikarenakan pemerintah memiliki peran memahamkan masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini baik dengan cara sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada baik menyentuh anaknya maupun menyentuh orang tua ataupun dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya tersebut tak akan bisa di realisasikan tanpa ada peran masyarakat juga. Pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu untuk mencegah pernikahan dini.

G. Conclusion

Berdasarkan isu yang telah disebutkan sebelumnya *Legal Memorandum* ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan dini menurut UU Perkawinan dibatasi dengan ukuran atau batasan umur yang berarti setiap pria maupun wanita yang belum mencapai batasan umur yang telah ditetapkan maka tidak boleh melangsungkan perkawinan. Selain itu pernikahan dini memiliki dampak yang sangat besar bagi pelakunya karena dapat merusak mental maupun kesehatannya.
2. Peran pemerintah sangatlah sentral dikarenakan pemerintah memiliki peran memahamkan masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat haruslah berkolaborasi dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

¹² Media, K. C. (2022, November 18). *5 Cara Pencegahan Pernikahan Dini agar Tidak Timbulkan Komplikasi Kehamilan*. KOMPAS.com. <https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-timbulkan-komplikasi-kehamilan>

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 354-384.

Purwaningsih, P., & Muslich, F. (2014). Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor. YUSTISI, 1(2), 1-10.

Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(1), 62-72.

Internet

Anjani, A. (2021). *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>. Diakses pada 24 Desember 2022


Media, K. C. (2022, November 18). *5 Cara Pencegahan Pernikahan Dini agar Tidak Timbulkan Komplikasi Kehamilan*. KOMPAS.com. <https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-timbulkan-komplikasi-kehamilan>. Diakses pada 24 Desember 2022



LEGAL MEMORANDUM

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM BERPACARAN"

Counselor Team ALSA Local Chapter
Universitas Hasanuddin



LEGAL MEMORANDUM

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Berpacaran

Supriadi, Calvin Alexander, dan Nursabrina

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

A. *Heading*

Kepada	:	ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin
Dari	:	Counselor Team 2022
Perihal	:	Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan dalam Berpacaran
Tanggal	:	08 Desember 2022

B. *Statement of Assignment*

Kekerasan atau penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).¹ Salah satu unsur agar orang dapat dikatakan melakukan penganiayaan yaitu orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Kekerasan atau penganiayaan bisa dialami oleh siapa saja bahkan dalam hubungan pacaran sering terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri.

Melihat hal tersebut, kami menulis Legal Memorandum ini sebagai *output* ALSA Counselor Team yang bertemakan “**Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Berpacaran**”. Legal Memorandum ini juga diharapkan mampu menjadi acuan pemerintah dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hukum terhadap Kekerasan utamanya dalam hal pemuda-pemudi yang Berpacaran.

C. *Issue*

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain dalam hidupnya salah satu contohnya adalah hubungan pacaran. Pacaran dilihat sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki ketertarikan secara emosional,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

karena adanya perasaan istimewa. Seperti hubungan pada umumnya, dalam pacaran banyak terjadi perbedaan pendapat bahkan sampai terjadi kekerasan. Tercatat ada sebanyak 6.480 kasus kekerasan di ranah personal. Dari sini, ranah kekerasan personal masih dipecah lagi ke dalam beberapa jenis meliputi, kekerasan terhadap istri (3.221 kasus), kekerasan dalam pacaran (1.309 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (954 kasus), kekerasan yang dilakukan mantan suami (127 kasus), kekerasan yang dilakukan mantan pacar (401 kasus), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (11 kasus) dan kekerasan di ranah personal lain (457 kasus). Dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), kasus kekerasan dalam pacaran selalu menempati posisi 3 besar kasus kekerasan di ranah privat terbanyak selain kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap anak perempuan.² Berdasarkan hal tersebut kami akan mengkasi dua masalah yaitu terkait bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan dimasa pacaran? dan bagaimana faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam berpacaran?

D. Brief Answer

Dalam perlindungan korban kekerasan dalam berpacaran sebenarnya sudah diatur di berbagai regulasi yang ada di Indonesia seperti KUHP misalnya dalam Pasal 351-354 dan UU Perlindungan Anak tepatnya dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1). Kemudian, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam berpacaran dapat ditinjau dari pendapat soerjono soekanto yang membagi faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia.

E. Statement of Facts

Dengan banyaknya kasus Kekerasan dalam Berpacaran, didapatkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur kekerasan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);

² Tim Penulis. (2021). *Kekerasan saat Pacaran, 3 Besar Kasus Ranah Privat Terbanyak Indonesia*. Gaya Hidup. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211207191901-284-731132/kekerasan-saat-pacaran-3-besar-kasus-ranah-privat-terbanyak-indonesia>. Diakses pada 13 Desember 2022

2. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam pacaran seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan emosional

F. Analysis

1. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Berpacaran

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Istilah “kekerasan” juga mengandung sifat agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.³ Kasus kekerasan dalam pacaran dinilai cukup banyak, tercatat ada 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran yaitu: Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, atau serangkaian tindakan fisik yang lain. Kekerasan psikologis/emosional seperti mengancam, mempermalukan, dan lainnya. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya. Kekerasan seksual seperti mencium hingga memaksakan berhubungan intim.⁴ Sedangkan dalam KUHP terdapat 3 macam penganiayaan atau kekerasan yaitu penganiayaan biasa, ringan, dan berat.

1. Penganiayaan biasa. Pasal 351 KUHP:

- (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

2. Penganiayaan ringan. Pasal 352 KUHP:

- (1) *Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.*
- (2) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

3. Penganiayaan berat. Pasal 354 KUHP:

³ DARMI, D., Nashariana, N., & Achmad, R. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Pacaran di Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

⁴ *Ibid* hal. 3

- (1) *Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Adapun Kekerasan fisik dapat dituntut*

Kemudian, jika korban kekerasan atau penganiayaan merupakan anak dibawah umur pelaku dapat dikenakan ketentuan pada UU Perlindungan Anak yaitu Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Kemudian, ada beberapa upaya agar korban terhindar dari kekerasan dalam pacaran, seperti sebelum memutuskan memiliki hubungan cari tahu terlebih dahulu latar belakang pasangan. Kemudian, setiap individu harus mempunyai prinsip bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditolerir. Kemudian, bangun komitmen dengan pasangan kita, jika tetap terjadi kekerasan maka kumpulkan bukti-bukti terjadinya kekerasan. Terakhir, kekerasan yang dilakukan bisa melaporkan langsung ke Polisi atau Komnas Perempuan.⁵

2. Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Berpacaran

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁷ Dalam penegakkan hukum terhadap pelaku

⁵ Fernando, Z. J., Abdi, M., Utami, R. A., & Putra, D. A. (2021). Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) di Kota Bengkulu. *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1), hal. 93

⁶ Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 6(1), hal. 46

⁷ Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), hal. 46

Kekerasan dalam Berpacaran ditemukan beberapa hambatan dalam penegakkannya yaitu:⁸

1. Hambatan Ekonomi, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi pihak korban yang tidak mampu melanjutkan perkara karena keterbatasan biaya untuk menyewa Advokat/ Kuasa Hukum;
2. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai langkah apa yang dilakukan ketika menjadi objek kekerasan dalam berpacaran; dan
3. Kurang pekanya masyarakat mengenai kekerasan dalam berpacaran disekitarnya;

Upaya perlindungan hukum dalam menciptakan penegakan hukum yang baik khususnya sebagai korban kekerasan dalam berpacaran sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif seperti yang telah disebutkan diatas.

G. Conclusion

Berdasarkan isu yang telah disebutkan sebelumnya *Legal Memorandum* ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Instrumen hukum Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan dalam berpacaran seperti jika korban belum berusia dewasa maka pelaku dapat dijerat sebagaimana yang telah diatur dalam 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan apabila korban berusia dewasa maka dapat dikenakan ketantuan-ketantuan yang telah diatur oleh KUHP.
2. Dalam upaya penegakkannya terdapat faktor yang mempengaruhi penegakkan hukumnya seperti yang telah disebutkan oleh soerjono soekanto yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

⁸ Fernando, Z. J., Abdi, M., Utami, R. A., & Putra, D. A. *Op.cit* hal. 95-96

Daftar Pustaka

Regulasi

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal/Disertasi

DARMI, D., Nashariana, N., & Achmad, R. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Pacaran di Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Fernando, Z. J., Abdi, M., Utami, R. A., & Putra, D. A. (2021). PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM BERPACARAN (DATING VIOLENCE) DI KOTA BENGKULU. *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1), 82-98.

Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 6(1), 43-56.

Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.

Internet

Tim Penulis. (2021). *Kekerasan saat Pacaran, 3 Besar Kasus Ranah Privat Terbanyak Indonesia. Gaya Hidup*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211207191901-284-731132/kekerasan-saat-pacaran-3-besar-kasus-ranah-privat-terbanyak-indonesia>. Diakses pada 13 Desember 2022

Dokumen lain


Kamus Besar Bahasa Indonesia



LEGAL MEMORANDUM

“PENYELESAIAN PENJUALAN HARTA WARIS TANPA
PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA”

Counselor Team ALSA Local Chapter
Universitas Hasanuddin



LEGAL MEMORANDUM

PENYELESAIAN PENJUALAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA

Calvin Alexander, Laode Muhammad Fitra, Nursabrina dan A. Nurul Ainun

A. *Heading*

Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin
Dari : *Counselor Team* ALSA LC Unhas
Tanggal : Jumat, 06 Mei 2022
Perihal : Ada pihak pewaris yang tidak setuju terhadap penjualan warisan

B. *Statement of Assignment*

Perihal pembagian warisan merupakan masalah yang sering sekali dijumpai di Indonesia. Permasalahan dalam pembagian warisan juga dapat memicu terjadinya konflik di dalam keluarga. Sengketa warisan biasanya terjadi karena diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait pembagian warisan itu sendiri. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur terkait pembagian warisan yakni pembagian warisan menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Dalam pembagian warisan di Indonesia, masyarakat dapat mengikuti salah satu dari ketiga sistem pembagian warisan tersebut sesuai dengan apa yang disepakati.

Legal Memorandum ini ditulis untuk memberikan analisis kami terkait penyelesaian kasus penjualan harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Di mana kasus semacam ini seringkali ditemukan dalam beberapa kasus perdata di Indonesia. Legal memorandum ini juga diharapkan mampu membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyelesaian masalah warisan dengan kasus yang serupa.

C. *Issues*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Islam, serta hukum adat istiadat Indonesia merupakan bagian dari pengejawantahan tiga sistem hukum yang menjadi tonggak dalam penyelesaian sengketa perihal akibat-akibat hukum yang timbul pada warisan serta peralihan warisan yang melahirkan

akibat-akibat hukum bagi para penerimanya. Berdasarkan hal tersebut, kami akan mengkaji rumusan masalah pokok, yakni (1) Bagaimana bentuk Tinjauan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain?; (2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain?

D. *Brief Answer*

Ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdota dijelaskan sebagai anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama. Lebih lanjut dalam pasal 833 KUHPerdota menjelaskan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sedangkan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termasuk sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris akan menjadi tidak berhak mewarisi atau tidak pantas menjadi ahli waris bila:

- 1) Ahli waris ini telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris;
- 2) Ahli waris yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan kepada pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat; dan
- 4) Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris.

Dalam hukum Islam, masalah waris di kalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

E. *Statement of Facts*

- 1) Bahwa dalam hal pembagian harta warisan dapat menggunakan segala ketentuan yang tertera di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai salah satu aturan hukum yang masih berlaku di Indonesia, menurut Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Bahwa dalam hal pembagian harta warisan juga dapat merujuk kepada segala bentuk ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu aturan Hukum yang berlaku di Indonesia bagi pemeluk agama Islam.
- 3) Bahwa dalam hal pembagian harta warisan akan dilaksanakan apabila seorang Pewaris telah meninggal dunia. Kemudian Ahli waris akan memperoleh harta warisan melalui dua cara; pertama melalui surat wasiat yang ditinggalkan pewaris; dan yang kedua diperoleh sebagai seorang Ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan si Pewaris.

F. *Analysis*

1. Tinjauan Hukum dalam Peralihan Harta Warisan Tanpa Persetujuan dari Seluruh Ahli Waris

Harta warisan merupakan suatu hal yang terjadi karena meninggalnya seseorang. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal merupakan harta warisan yang dapat diberikan kepada anggota keluarga. Oleh karena itu, ketika seseorang telah meninggal dunia, harta yang diwariskan seringkali menjadi persoalan. Maka, untuk menyelesaikan persoalan tersebut dibentuklah Hukum Waris.

Hukum Waris merupakan hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengatur segala hal yang berkaitan tentang harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum ini diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris didasari oleh Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.¹ Berdasarkan dari isi Pasal 830 tersebut memberikan pengertian

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bahwa harta warisan terjadi hanya ketika pemilik warisan tersebut meninggal dunia sehingga harta yang dimiliki akan diberikan pada keluarga pewaris atau disebut sebagai ahli waris. Maka dapat dipahami bahwa pewarisan dapat terjadi ketika telah terpenuhinya syarat-syarat terjadinya pewarisan yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; dan
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.²

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.³ Adapun yang berhak menjadi ahli waris dalam hal pewarisan diatur dalam Pasal 832 jo Pasal 833 KUHPerdara yang mengatur siapa saja yang dapat menjadi ahli waris. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ahli waris akan memperoleh hak milik atas harta warisan tersebut dengan segala hak serta piutang pewaris (orang yang meninggal). Maka dari itu, segala hal yang berkaitan atas harta warisan harus melibatkan seluruh ahli waris karena adanya hak yang telah diperoleh secara sah. Setiap warisan harus diperhatikan oleh segenap Ahli Waris untuk melakukan penyelesaian atas harta warisan yang sudah terbuka menurut Hukum Waris yang berlaku.

Seorang Ahli Waris terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh Ahli Waris lainnya ketika ingin memindah alihkan hak terhadap hak warisannya karena setiap Ahli Waris memiliki hak atas warisan tersebut. Apabila terjadi peralihan hak milik warisan kemudian ada Ahli Waris lainnya yang berhak atas warisan itu tetapi tidak dilibatkan, maka akan terjadi sengketa terhadap peralihan harta warisan tersebut. Pada Pasal 832 KUHPer bahwa keluarga sedarah baik yang sah maupun keluarga diluar perkawinan

² Said Ali Assagaff, Wira Franciska, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan* 1 no. 1 (2021): 281, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>.

³ Said Ali Assagaff, Wira Franciska, *Ibid.*

serta suami atau istri yang hidup terlama yang berhak menjadi Ahli Waris. Maka secara jelas bahwa dalam KUHPer telah dijelaskan siapa yang berhak atas warisan yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, ketika terjadi peralihan warisan atau terjadi jual beli harta warisan, setiap Ahli Waris harus menyetujui peralihan/jual beli tersebut karena seluruh Ahli Waris sebagai pihak yang memiliki hak milik atas itu karena dalam hal warisan, Ahli Waris yang paling berhak atas harta warisan. Ketika salah satu Ahli Waris tidak dapat menghadiri proses peralihan tersebut yakni yang dilakukan dihadapan Notaris PPAT, maka Ahli Waris dapat melakukan pembuatan Surat Persetujuan yang dilegalisasi notaris setempat atau dapat juga dalam bentuk akta notaris.

Pada dasarnya hal ini dapat pula dilihat pada Bab ke-5 KUHPer tentang jual beli yakni pada Pasal 1471 yang berbunyi “Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”⁴. Pasal 1471 memberikan pengertian bahwa pembelian tidak sah apabila si pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut merupakan milik orang lain. Sehingga apabila dikaitkan dengan jual beli tanah yang dalam hal ini sebagai pemindahan/peralihan harta warisan maka peralihan tersebut tidak sah ketika pembeli tanah tidak mengetahui bahwa tanah yang dibelinya memiliki Ahli Waris lain yang belum mengetahui terkait penjualan tanah tersebut.

Perjanjian jual beli tanah warisan, prosedurnya sama dengan jual beli tanah perorangan yang membedakannya adalah tanah tersebut bersertifikat atau belum bersertifikat, hanya saja pada tanah warisan jual belinya harus disetujui seluruh Ahli Waris yang sesuai nama-namanya dalam daftar surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat atau Notaris, jual beli tanah warisan dilakukan tanpa sepengetahuan salah seorang Ahli Waris yang berhak, maka perjanjian jual beli tanah warisan itu menjadi cacat Hukum, dan Ahli Waris yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya, walaupun jual beli

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tanah tersebut telah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah memenuhi syarat terang. Ahli Waris yang tidak mengetahui jual beli tanah warisan tersebut dapat membatalkan jual beli tanah warisan itu dengan menunjukkan bukti-bukti.

2. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris yang Menjual Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain

Jual beli merupakan salah satu dari bentuk hubungan hukum yang melahirkan perikatan. Pada Pasal 1313 KUHPer berbunyi bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 1457 KUHPer pengertian dari jual beli yakni suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selain itu, Pasal 1320 juga telah menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam jual beli, mereka yang mengikatkan dirinya merupakan si penjual dan si pembeli barang yang diperjualkan. Dalam konteks jual beli harta warisan, ketika warisan tersebut memiliki lebih dari satu Ahli Waris maka seluruh Ahli Waris harus terlebih dahulu menyetujui penjualan tersebut agar jual beli warisan dapat sah secara hukum. Ahli Waris memiliki hak milik dalam harta warisan yang diterimanya. Hak Milik adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai Hak Milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar Undang-Undang

atau hak orang lain.⁵ Jual beli tanah tanpa persetujuan seluruh Ahli Waris merupakan perbuatan melawan hukum karena Hak Milik atas warisan merupakan hak milik Ahli Waris sehingga jual beli dapat dibatalkan apabila tidak mendapatkan persetujuan Ahli Waris lainnya.

Perjanjian jual beli tanpa diketahui oleh Ahli Waris yang lain dapat menyebabkan kerugian terhadap Ahli Waris yang bersangkutan. Oleh karena itu, akibat hukumnya Ahli Waris memiliki hak untuk menggugat apabila ia dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya persetujuan dari seluruh Ahli Waris. Jual beli tanah warisan memiliki aturan yang sama dengan sistem jual beli tanah perorangan. Hal yang membedakan ialah tanah tersebut bersertifikat atau belum bersertifikat. Untuk tanah warisan, maka penjualannya harus ada persetujuan dari seluruh Ahli Waris yang tertera dalam surat keterangan yang dibuat oleh Camat atau Notaris. Jika jual beli tanah warisan tidak dilakukan sesuai prosedur yakni mendapatkan persetujuan dari seluruh Ahli Waris, maka jual beli tanah tersebut dapat dikatakan sebagai cacat hukum. Sehingga, Ahli Waris dapat mengajukan tuntutan atas haknya yang telah diambil alih tanpa ada persetujuannya meskipun jual beli tanah warisan tersebut telah terlaksana bahkan dihadapan PPAT. Ahli Waris yang tidak mengetahui adanya jual beli tersebut dapat melakukan pembatalan atas haknya sebagai salah satu pemilik hak warisan. Sejalan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni : “Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang membawa kerugian maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus melakukan penggantian rugi kepada orang yang dirugikan. Sehingga apabila Ahli Waris yang dirugikan tersebut menuntut haknya, maka ia dapat meminta hak atas tanah tersebut melalui pengadilan.

⁵ Sitompul, A. N. I. F. A. H. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT. G/2014/PTA MDN). *Premise Law Jurnal*, 11, 1-15.

G. Conclusion

- 1) Dalam kasus seperti ini, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan intensif agar seluruh ahli waris memahami dan mau menerima serta menyetujui untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan mendapatkan solusi terbaik
- 2) Selanjutnya, jika dalam upaya melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan intensif juga belum memperoleh jalan keluar, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan untuk meminta penetapan pembagian harta waris. Bagi yang beragama Islam dapat mengajukan kepada pengadilan agama. Bagi yang beragama selain Islam dapat mengajukan permohonan untuk meminta penetapan pembagian harta waris di pengadilan negeri.
- 3) Apabila harta warisan tersebut sudah terlanjur dijual, maka ahli waris yang tidak dilibatkan dan tidak setuju melakukan penjualan tersebut dapat mengajukan upaya hukum baik secara perdata. Atau hasil penjualan harta warisan tersebut harus dikembalikan dan dibagi rata kepada semua ahli waris yang berhak.
- 4) Dilihat dari sudut pandang hukum islam, apabila 3 ahli waris setuju dan 2 ahli waris menolak, maka tidak bisa dijual. Solusinya adalah ajukan gugatan mal waris. Apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka objek akan dieksekusi, lalu hasil dari eksekusi itu diberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi yang seharusnya diterima. Tambahan, permohonan penetapan ahli waris dapat ditempuh apabila seluruh ahli waris sepakat. Tetapi jika ada ahli waris yang tidak sepakat, maka ditempuh upaya gugatan mal waris.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

BUKU/JURNAL/WEBSITE

Sitompul, A. N. I. F. A. H. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT. G/2014/PTA MDN). *Premise Law Jurnal*, 11, 1-15.

Said Ali Assagaff, Wira Franciska, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan* 1 no. 1 (2021): 281, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

EMBODIMENT OF REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH & TECHNOLOGY ON THE PREVENTION AND HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION AS AN EFFORT TO IMPROVE THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION

Oleh:

Amina Rahma Ahmad and Aditya Haryadi Utomo



“EMBODIMENT OF REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH & TECHNOLOGY ON THE PREVENTION AND HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION AS AN EFFORT TO IMPROVE THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION”

By:

Amina Rahma Ahmad and Aditya Haryadi Utomo

INTRODUCTION

1. Background

The world is increasingly shocked by thousands of cases related to immoral acts in the form of sexual violence. Sexual violence is a sexual act that comes from one person to make another person feel uncomfortable and intimidated or afraid. Global data obtained from UN Women, cases of sexual violence against women reached 736 million.¹ In one of the studies conducted by Value Champion, Indonesia is the number two country in the Asia Pacific that is considered unsafe for women.² There were 1,411 cases of violence against women from January 1, 2022 to February 21, 2022, based on data from the Online Information System for the Protection of Women and Children of Ministry of Women Empowerment and Child Protection.³

Indonesia is a country that highly values education for the welfare of the nation and state. Therefore, Indonesia has become a transformation for the younger generation in carrying out their education. However, acts of sexual violence often occur in the educational environment itself. Suppose you look at the data on the incidence of sexual violence in the educational environment. In that case, it makes anyone sad to see it because, ideally, the educational environment is a place to learn about life and humanity. In fact, it is a place where human values are taken away and violated.

Many cases of sexual violence in Indonesia come from the Higher Education environment. Human values are taken away because of cultural relations and social habits; the worst is the power relationship between lecturers and students. Perpetrators can be educators who act against students or fellow students themselves. Educators qualified as lecturers, instructors, or tutors participate in organizing Higher Education. Meanwhile, students are students at the higher education level. Both are vulnerable to

¹ komnasperempuan.go.id, 2021, *Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Tanpa Kekerasan*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-tanpa-kekerasan-internasional-2-oktober-jakarta-3-oktober-2021>. Accessed August 14th 2022

² Devina Heriyanto, 2019, *Indonesia ranked second-most dangerous place for women in Asia Pacific: Study*, Indonesia ranked second-most dangerous place for women in Asia Pacific: Study - National - The Jakarta Post, Accessed August 14th 2022

³ Kurniawan Eka, 2022, *Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022*, Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022 (kompas.tv), Accessed August 14th 2022

being perpetrators of sexual violence. Perpetrators make threats of discrimination and even affect the academic status of the victim.

Lecturers who should be role models for students can be perpetrators of sexual violence against students. Meanwhile, students who should be good friends in going through the educational process in lectures make their friends as objects to vent their sexual desires. In 2021, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology released the results of research in 79 universities in 29 different cities in Indonesia regarding acts of sexual violence in universities, the results were quite surprising, 77% of lecturers admitted that sexual violence had occurred in the university environment, but 63% of cases were not reported.⁴ Educators or students in higher education who can become victims of sexual harassment undoubtedly feel insecure, comfortable, and peaceful in the university environment where their education is carried out. Not only that, mental health certainly has an impact that affects the learning process.

The impact on the victims will undoubtedly affect the quality of education that will be and is being pursued. In addition, the learning process is disrupted and can even hindered so that there is a decrease in the quality of education due to acts of sexual harassment in the university environment. From the various impacts caused above, prevention efforts are needed in the Higher Education environment. The government, through the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Nadiem Makarim, then issued Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia (Permendikbud Ristek RI RI) Number 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in November 2021.

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is the guideline for preventing sexual violence in universities due to the many cases of sexual violence that violate human values. It damages the victim's morals and quality of life, including the education that is being and will be taken. This regulation is essential for all elements in the Higher Education environment, including students and educators, so that they are aware and synergize to prevent cases of sexual violence that occur. Therefore, it is necessary to study further regarding Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021, which may be that every university has not been maximized in its embodiment.

⁴ Mesakh Ananta, 2022, *Menilik Kembali Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Menilik Kembali Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Halaman 1 - Kompasiana.com. Accessed August 14th 2022

2. Problem Formulation

Based on the background of the problem that the author raised along with the legal facts, we describe two problem formulations, as follows:

1. How is the implementation of Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 in Higher Education as an effort to improve the quality of education?
2. What is the role of students in embodying Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021?

A. DISCUSSION

1. The Embodiment Of Regulation of The Minister Of Education, Culture, Research, And Technology Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 2021 On Prevention And Handling Of Sexual Violence in The Higher Education Environment As An Effort To Improve The Quality Of Education

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is a Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology which was established to regulate and implement higher education policies in Indonesian in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 has regulated all University policies and has high power to decide and follow up on cases of Sexual Violence that educators and students have committed.

Sexual Violence in the university environment often occurs and is carried out by educators, namely lecturers, to students who are carrying out their studies at the University. However, it is possible that Sexual Violence can be carried out by students so that lecturers and other students become victims of Sexual Violence. In this case, Permendikbud Ristek RI becomes an essential guideline for Universities in handling cases of Sexual Violence so that it can be minimized to eliminate cases of Sexual Violence in Universities environment.

The policies that have been established in Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education include; providing understanding to educators and students about Sexual Violence, providing legal protection to victims of Sexual Violence, and a deterrent effect to perpetrators of Sexual Violence.⁵

In Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 in chapter II contained in Articles 6 to 9, it has been regulated on the Prevention of Sexual Violence in Higher Education carried out by Universities, educators, and students themselves who play an active role in preventing cases of Sexual Violence. Article 6 can be started by providing direct education on the importance of preventing Sexual Violence to educators and students. Universities must be able to strengthen higher education governance by forming a task force to prevent Sexual Violence harassment, carry out operations every week to

⁵ Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, dan M. Nabat Ardli, 2022. Analisis Permendikbud Ristek RI No, 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologi. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19 (3): 789

minimize the occurrence of harassment cases, and create a community to become an information center regarding the prevention of Sexual Violence Harassment.⁶

Article 5 Paragraphs (1) and (2) Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 covers actions taken verbally, non-physically, and physically to the condition of the body through information and communication technology (social media) as well as directly to the victim so that it can become a case of Sexual Violence in college. Higher education educators must be able to realize and respond to the situation that cases of Sexual Violence have occurred through the actions described in Article 5 Paragraph (2).

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 which is contained in Article 6 Paragraph (3) where a University must be able to form a Task Force which has the function of implementing, developing, and providing services to educators and students to be able to prevent cases of Sexual Violence in Universities. Universities that have been able to realize the existence of a Task Force are one of the efforts and policies in preventing Sexual Violence.

The Higher Education Task Force is very much needed in the world of lectures to prevent cases of Sexual Violence perpetrated by educators against students or students who commit crimes against other students. Higher Education Task Forces assisted by educators and student organizations in preventing cases of Sexual Violence must be able to be sensitive to situations that occur around Universities and follow up if this Sexual Violence has occurred.

However, the regulation still cannot be fully realized because it does not get serious attention from the Universities themselves. As a result of this, Permendikbud Ristek RI has just been issued and ratified. Regulations that is formed must be interspersed with a strong bureaucratic system so that cases of sexual violence that occur can be followed up more firmly in Indonesian Universities. It is possible that Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 can be realized perfectly with the existence of strong awareness of higher education institutions and students so that they can carry out this Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and Technology can socialize it to the education system and the scope of students themselves so that all existing policies can be implemented and cases will not happen again in Universities.

⁶ Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia Number 30 of 2021 On Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education.

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is an effort to improve the quality of education through policies that have been implemented in Universities because all education systems and students are aware of the importance of learning about Sexual Violence in Universities and make it the most vital pillar and no longer need to worry that cases of Sexual Violence can occur so that educators and students can carry out the learning process optimally. However, cases of Sexual Violence may happen again. Therefore both educators and students must be able to prevent Sexual Violence when they see things that are not common in Universities. Educators have an essential role in improving the quality of education in higher education because an educator becomes an educational transformation that must be able to convey the values contained in the material given to students.

2. The Role Of Students In Embodying Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and Technology Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 2021 On Prevention And Handling Of Sexual Violence In Higher Education

Sexual violence is a familiar thing for many people. In Indonesia, there is not a single organization that has exact data on cases of sexual violence, especially in universities. The rampant sexual violence in universities is like an iceberg phenomenon because many cases of sexual violence are still not revealed or reported. The lack of complaints of sexual violence within universities shows that not all universities have effectively implemented Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021. On this basis, the role of students is vital in carrying out Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 to improve the quality of education, especially in the scope of universities.

For Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 to be run properly and effectively, it is necessary to apply the essential thing about sexual violence, namely fostering awareness, be it students, lecturers, and all employees in the university. Issues related to sexual violence are social issues that are problems and need awareness to overcome. This awareness can be built by making studies or socialization related to how important it is to have an awareness of sexual violence and education on how to prevent sexual violence from happening again in the scope of universities. It can also be by campaigning to prevent sexual violence in the university, pasting posters around campus, sharing posters on social media, creating podcasts, etc.

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 has explained what students can do to prevent sexual violence within the scope of universities. The intended prevention can be seen in Article 8 Paragraphs (1) and (2). Article 8 Paragraphs (1) and (2) emphasize

to students to limit meetings outside the campus area, outside of campus operating hours, and must not conduct meetings individually for purposes other than the learning process with educators and educators. To conduct meetings limited by the regulation, students must apply for permission from the head of the study program or the head of the department before implementing the meeting. The permit application in question is made in writing or through electronic communication media regarding an appointment with an educator.⁷ For the prevention of sexual violence above to be realized, university leaders need special attention to form derivative rules in the form of Rector's Regulations and Rector's Decrees. This derivative regulation will later strengthen Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 to prevent the possibility of sexual violence occurring within the scope of universities.

In addition to the prevention in Article 8, students can also play an active role in preventing sexual violence within the scope of universities by joining the Task Force of their respective universities. In this Task Force, at least 50% must come from the student element.

Student organizations such as the Student Executive Board (BEM) also have a vital role in preventing sexual violence in universities. It would be very helpful if, in terms of actualizing Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021, it is carried out by the university and the entire academic community, including BEM itself, both at the university level and the faculty level. One breakthrough that BEM can make is to form a particular department or division that focuses on preventing and handling sexual violence in universities. With this particular department, it is hoped that it can create a safe university from sexual violence.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 11.

B. CONCLUSION

1. Conclusion

A. The Embodiment Of Regulation of The Minister Of Education, Culture, Research, And Technology Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 2021 On Prevention And Handling Of Sexual Violence in The Higher Education Environment As An Effort To Improve The Quality Of Education

Cases of Sexual Violence that occur in Universities can hinder a student's learning process because they have severe trauma and disrupt the psychology of students who are victims of Sexual Violence. So, in this case, educators and university students must be able to prevent cases of Sexual Violence before they occur.

Article 6 Paragraph (3) Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is an effort to improve the quality of education in Higher Education because it has implemented policies that can prevent cases of Sexual Violence by establishing a Task Force so that educators and University students can carry out the learning process effective and conducive without any mind disturbances that can hinder learning activities.

B. The Role Of Students In Embodying Regulation of The Minister Of Education, Culture, Research, And Technology Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 2021 On Prevention And Handling Of Sexual Violence In Higher Education

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 has provided restrictions for educators and students to prevent sexual violence within the scope of universities. This limitation can be arranged in Articles 7 and 8 of Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021. In addition to providing boundaries, each university must establish a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence. The legal basis for forming this Task Force can be seen starting from Article 23 to 37 of Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021. However, many universities still have not prepared derivative rules from Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 and formed a Task Force. Indifference to this rule certainly has a destructive impact on Indonesian education and will cause a decline for this nation if this rule is still ignored because education is an essential thing for a nation.

For Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 to be appropriately run, students and student organizations must be able to play an active role in realizing a safe university for the entire academic community, especially women. Of course, the increasing activity of students and student organizations in preventing sexual violence will make the teaching and learning process more qualified because of the sense of security and comfort that has been successfully created through the various ways we have mentioned above. Therefore, quality graduates will also be made, both in terms of knowledge and morality.

2. Suggestion

The number of acts of sexual violence in the Higher Education environment should be a consideration for universities in Indonesia in forming a breakthrough in the embodiment of Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021, as well as the cooperation of universities, educators, and students, such as the establishment of a task force to prevent sexual violence and the active role of student organizations. The breakthrough of preventing sexual violence is essential to minimize the occurrence of acts of sexual violence. The enactment of Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 also indicates that universities are responsive and do not underestimate cases of sexual violence in the Higher Education environment.

REFERENCES

Regulation

Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia Number 30 of 2021 On Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education.

Journal

Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781-796. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796>.

Internet

Mesakh Ananta. (2022, May 20). *Menilik Kembali Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. KOMPASIANA.
<https://www.kompasiana.com/mesakh32918/62878f4b3623ae519d6d9712/menilik-kembali-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus>.
Accessed August 14th 2022


Kurniawan Eka Mulyana. (2022). Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022. KOMPAS.tv.
<https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022?page=all>.
Accessed August 14th 2022

Heriyanto, D. (2019). *Indonesia ranked second-most dangerous place for women in Asia Pacific: Study*. The Jakarta Post.
<https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous-place-for-women-in-asia-pacific-study.html>. Accessed August 14th 2022

Komnasperempuan. (2021). *Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Tanpa Kekerasan*.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-tanpa-kekerasan-internasional-2-oktober-jakarta-3-oktober-2021>. Accessed August 14th 2022



PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DALAM *E-COMMERCE*

Oleh:

Rifki Alfian, Farah Nur Alya, dan Citra Wulandari Edy Ningtias



PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DALAM *E-COMMERCE*

Oleh:

Rifki Alfian, Farah Nur Alya, dan Citra Wulandari Edy Ningtias

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat signifikan memberikan pengaruh terhadap seluruh lini kehidupan. Salah satu dampak yang kini sangat dirasakan adalah pada bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, terbentuk sebuah lingkungan bisnis yang menggunakan sistem *platform*. *Platform* adalah sebuah situs yang digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik, biasa dikenal dengan *e-commerce* yang sejalan dengan perkembangan teknologi, juga memberikan perubahan pada mekanisme bisnis konvensional.¹ Transaksi yang dalam mekanisme bisnis konvensional harus dilakukan secara tatap muka, dengan ekosistem bisnis berbasis *platform* telah berubah dengan hanya memanfaatkan jaringan internet.² Kemudahan yang ditawarkan dalam ekosistem bisnis dengan sistem *platform* membuat dunia industri berkembang dengan pesat. Sebab, segala informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batasan.

Perubahan ekosistem bisnis inilah yang juga menjadi titik awal lahirnya ekonomi digital. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott, merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Saat itu, Tapscott berhasil menemukan beberapa sistem digital yaitu industri teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas dalam *e-commerce*, serta distribusi barang dan jasa

¹Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.

²Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

secara digital.³ *E-commerce* sebagai salah satu komponen ekonomi digital adalah tempat terjadinya transaksi bisnis secara elektronik sebagai bagian dari dunia industri. Perdagangan melalui *e-commerce* dianggap lebih memberikan dampak yang positif terhadap dunia bisnis karena dengan transaksi secara elektronik, jangkauan untuk memasarkan suatu produk menjadi lebih luas.⁴

Perdagangan barang dan/atau jasa saat ini kerap kali bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atas ciptaan atau temuannya yang memiliki nilai ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud adalah bahwa hanya pemegang hak yang berhak untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Sementara, nilai ekonomi yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual berkaitan dengan dunia bisnis. Dimana, pemegang hak berhak menikmati royalti atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Jenis Hak Kekayaan Intelektual meliputi, hak cipta, paten, rahasia dagang, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan hak merek.

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat 34 aduan mengenai pelanggaran merek. Berdasarkan catatan tersebut, jumlah pengaduan terhadap pelanggaran merek adalah yang terbanyak jika dibandingkan dengan pelanggaran kekayaan intelektual lainnya, dimana aduan pelanggaran hak cipta sebanyak 7 aduan, paten 2 aduan, dan desain industri 4 aduan.⁵ Dalam kenyataannya, perkembangan *platform e-commerce* yang terjadi kini selain memberikan pengaruh yang positif terhadap efisiensi dan efektivitas dalam perdagangan, juga sekaligus menjadi ancaman yang nyata bagi pemegang merek. Semakin banyak pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah *e-commerce* juga meningkatkan kemungkinan terjadi pelanggaran hak merek yang lebih banyak.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terdapat definisi merek, yang dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

³ Ahmad Budi Setiawan, *Op.cit* hlm 63

⁴ Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, *Loc. cit* hlm 77

⁵ Novellno, A. (2020). Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham. Teknologi. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>. Diakses pada 10 Desember 2022

tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang mendefinisikan merek sebagai berikut:

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.*⁶

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa merek menjadi identitas yang membedakan antara suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya. Fungsi merek sebagai daya pembeda dianggap sangat penting, sebab terdapat banyak produk yang beredar di masyarakat terkadang terdapat kesamaan atau kemiripan merek yang digunakan dengan merek yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat merugikan pihak merek yang telah terdaftar.⁷ Selain menjadi pembeda, merek juga menentukan jaminan kualitas serta citra barang dan/atau jasa dalam perdagangan yang sangat berguna untuk pemasaran. Inilah yang menjadi alasan setiap produk dari produsen yang berbeda harus memiliki merek yang berbeda.

Penggunaan merek yang sama dilakukan oleh para pelaku usaha di *e-commerce* dengan tujuan membonceng reputasi merek-merek yang telah terkenal. Kesuksesan suatu merek dalam membangun reputasi melalui produk yang dikeluarkannya seringkali menjadi godaan bagi pihak lain untuk melakukan *passing off* dengan itikad buruk secara melawan hukum serta etika bisnis.⁸ *Passing off* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, kesusilaan, dan hukum dengan tujuan membonceng reputasi merek atau perusahaan pihak lain, sehingga *passing off* dikenal dengan istilah pemboncengan reputasi.⁹ Pemboncengan reputasi dari suatu merek terkenal sangat sering terjadi di *e-commerce*. Banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produk menggunakan suatu merek terkenal seolah-olah produk tersebut adalah produk keluaran asli dari suatu merek terkenal dengan harga yang sangat jauh dari harga asli produk tersebut. Perbuatan pemboncengan

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷ Sudjatmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran *passing off* dalam hukum merek. *Yuridika*, 25(1), hal. 53

⁸ Aurora Quintina, Syafaruddin, dan Elvi Zahara. *Loc. cit* hlm 11

⁹ Pentakosta, K. (2020). Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), hal. 2

reputasi dilakukan dengan melawan hukum untuk menyesatkan konsumen inilah yang disebut sebagai *passing off*.

Pelaku usaha yang melakukan *passing off* di *e-commerce* tidak perlu susah payah untuk membangun pasar atas produk yang dijual, sebab merek yang diboncengi reputasinya sudah memiliki pasar yang baik. *Passing off* biasa dilakukan terhadap merek-merek yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas produknya. Ini juga kemudian menyebabkan banyak pelaku usaha mengambil jalan pintas dengan melakukan *passing off* agar produk yang dijual lebih cepat laku sehingga memberikan keuntungan finansial. Dalam penelusuran yang dilakukan secara virtual pada salah satu *e-commerce* di Indonesia, penjualan produk co-branding secara tanpa hak yang mengatasnamakan kedua merek terkenal seperti Merek Dior & Merek Nike tersebut telah terjual bahkan hingga ribuan produk. Penjualan yang dilakukan secara tanpa hak oleh pelaku usaha telah melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal tersebut pasalnya dalam 1 (satu) kali transaksi penjualan, pelaku usaha tersebut telah merampas hak kedua merek terkenal sehingga mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat karena memanfaatkan popularitas dari kedua merek terkenal.¹⁰

Tidak mengherankan apabila tindakan *passing off* banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebab, salah satu yang menjadi pertimbangan seseorang membeli atau menggunakan suatu produk adalah karena mereknya. Suatu merek dianggap memiliki produk yang tidak diragukan kualitasnya, misalnya dari bahan yang digunakan, cara pembuatan khusus, hingga edisi yang terbatas meskipun harus dibeli dengan harga yang terbilang mahal.

Perbuatan *passing off* ini tentu saja merugikan bagi pemegang merek yang asli. Pemegang merek bisa saja kehilangan pasar serta reputasi yang selama ini dibangun. *Passing off* juga bisa menyebabkan suatu merek kehilangan konsumen yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap pemegang merek sangat diperlukan agar masyarakat tidak tertipu dengan siasat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan *passing off* atas suatu merek tertentu. Hal ini juga diperlukan untuk

¹⁰ Budhijanto, D., & Rafianti, L. (2022). Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding pada Loka Pasar (E-commerce) tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia. Reformasi Hukum, 26(1), hal. 82

menjaga hak-hak yang dimiliki pemegang asli dari suatu merek atas hak kekayaan intelektualnya, sehingga orisinalitas dari suatu produk tetap terjaga.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *passing off* di Indonesia?; dan
2. Bagaimana pertanggungjawaban *e-commerce* terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan *passing off*?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang *Passing off* di Indonesia yang Marak Terjadi Saat Ini

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil studi Google, Temasek, Bain & Company pada tahun 2021. Menunjukkan bahwa nilai investasi ekonomi digital Indonesia sepanjang Q1-2021 sebesar 4,7 miliar USD dan telah melampaui nilai tertinggi selama empat tahun terakhir. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.¹¹ Namun, perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga dibarengi dengan semakin ketatnya persaingan bisnis dalam ekonomi digital yang mengakibatkan timbulnya persaingan curang yang dilakukan oleh para pelaku bisnis digital. Salah satu bentuk dari persaingan curang adalah *passing off*. Di Indonesia sendiri regulasi yang mengatur tentang persaingan curang diatur dalam buku II tentang kejahatan pasal 382 bis yang berbunyi :

Barangsiapa melakukan sesuatu untuk menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan tujuan untuk membangun atau bersaing besarkan hasil perdagangannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena hukuman curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan denda sebanyak-banyaknya Rp 13.500,-, jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu yang merugikan bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.¹²

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dikatakan melakukan perbuatan curang ketika telah melakukan perbuatan menipu yang memperdaya orang tertentu atau khalayak masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dalam

¹¹ KOMINFO, P. (2022). Menko Airlangga: Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41127/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/0/berita>. Diakses pada 26 september 2022

¹² Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

perdagangan atau perusahaannya yang mengakibatkan kerugian bagi saingannya.

Seperti yang telah penulis kemukakan dalam paragraf sebelumnya bahwa salah satu bentuk dari persaingan curang adalah *Passing off*. *Passing off* dikatakan sebagai persaingan curang karena dalam *passing off* seseorang mencoba mendapatkan keuntungan dengan segala macam cara dan dalih yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.¹³ Di Indonesia sendiri tindakan *passing off* sudah dikenal sejak lama. Selain itu di Negara-negara *Anglo Saxon law* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dalam praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam perdagangan atau perniagaan.¹⁴

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan *passing off* bila memenuhi tiga unsur seperti penggugat harus mempunyai reputasi, Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh atau terjadi kebingungan dalam memilih produk yang diinginkan, dan terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat.¹⁵

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai *passing off* terdapat dalam UU MIG. Namun, belum diatur secara jelas mengenai *passing off* itu sendiri seperti pedoman apa yang harus dibuktikan pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan *passing off*.¹⁶ Perbuatan *Passing off* merupakan perbuatan melanggar

¹³ Sunny, D. S. (2015). Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

¹⁴ Aurora Quintina, Syafaruddin dan Elvi Zahara, Op. cit hlm 11

¹⁵ David Earl Lindsey, & dkk. (2006). Hak kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (p. 343). Asian Law group.

¹⁶ FAHMI, S. N. *Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang Action of Passing off Toward Trademark* (Doctoral dissertation).

hak kekayaan intelektual yakni hak atas merek. Hak atas merek sendiri diatur dalam pasal 1 angka 5 UU MIG yang berbunyi:

*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*¹⁷

Berdasarkan pasal tersebut hak atas merek suatu produk dapat digunakan untuk keperluan pribadi ataupun dapat digunakan oleh pihak lain dengan ketentuan pemilik hak atas merek tersebut memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain tersebut untuk menggunakan merek mereka dengan perjanjian tertulis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun ketika ada pelaku yang menggunakan merek orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dapat dikenakan pasal pelanggaran hak merek yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1 UU MIG yang berbunyi:¹⁸

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari penjelasan pasal 100 ayat (1) UU MIG dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan merek orang lain tanpa hak untuk digunakan dalam perdagangan memiliki efek pidana namun masih banyak pelaku bisnis yang berbuat curang dengan berbuat *passing off*.

Perbuatan *passing off* dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan diartikan sebagai delik yang hanya bisa dituntut ketika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus *passing off* hanya pihak yang memiliki merek yang merasa dirugikan yang dapat melakukan pengaduan padahal dalam prakteknya konsumen juga mendapatkan kerugian baik materil maupun immateril yang seharusnya masyarakat umum pun juga dapat melakukan pengaduan karena kerugian yang dideritanya.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹⁸ *Ibid.*

B. Pertanggungjawaban *E-commerce* terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindakan *Passing Off*

Istilah *passing off* dalam literatur hukum Indonesia sebenarnya tidak memberikan gambaran spesifik, dimana undang-undang merek dan indikasi geografis belum merinci ciri-ciri dari syarat merek terkenal tersebut dimana belum ada petunjuk terhadap fakta-fakta yang perlu diperlihatkan yang punya merek terkenal guna membuktikan bahwa mereknya memang telah terkenal. Itulah salah satu sebab *passing off* biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur terhadap merek ternama dengan tujuan agar dapat dikenal sebagaimana prestasi atau rekam jejak dari merek yang terkenal tersebut. Kondisi tersebut berdampak negatif, serta merugikan bagi individu atau kelompok pemilik merek yang sudah terkenal lebih awal.

Berbagai upaya hukum yang diberikan kepada pemilik merek dari *passing off* yaitu dimana semakin masifnya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam bisnis *e-commerce* khususnya *passing off*, maka sangat diperlukan tindakan tegas pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga terkait atau institusi penegak hukum harus bertindak tegas untuk melindungi bisnis *e-commerce* dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tentunya sesuai aturan-aturan hukum atau undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran bisnis *e-commerce*.¹⁹ Suatu merek dapat dilindungi secara hukum dari setiap pelanggaran atau perbuatan curang jika merek tersebut telah terdaftar di DJKI. Adapun, terkait dengan Mekanisme Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU MIG yang menyatakan bahwa :

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Kemudian, pada ayat (2) terkait hal-hal apa saja yang dicantumkan yaitu berupa.²⁰

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

¹⁹ Julianti, L., & Septiovita, E. (2017). Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku USAha Akibat Tindakan *Passing Off* Terhadap Hak Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia. *None*, 7(1), 73000.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan / atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan / atau jenis jasa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip *first to file* atau sistem pendaftaran konstitutif dalam pendaftaran mereknya. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pendaftar pertama dari suatu merek. Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak terdaftar, tidak akan mendapat perlindungan hukum sehingga pemilik merek yang telah terdaftar berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas perbuatan pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak. Untuk itu, dalam Pasal 21 Ayat (1) UU MIG diatur penolakan permohonan pendaftaran merek atas merek yang sama pada dasarnya atas seluruh terhadap merek yang terdaftar atau yang sudah dikenal umum dengan produk yang sama.

Selain itu, dalam Surat Edaran Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengatur mengenai langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik merek atas tindakan *passing off* dalam *e-commerce*. Dalam surat tersebut dijelaskan mengenai kewajiban *e-commerce* sebagai penyedia layanan dalam mengantisipasi atau menindaklanjuti tindakan yang melanggar kekayaan intelektual, dalam hal ini kewajiban Penyedia Platform UGC (*user generated content*) meliputi:²¹

- a. Menyediakan saran pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di Platform UGC;
- b. Melakukan tindakan terhadap pelaporan atas konten atau aduan;
- c. Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, yakni konten yang melanggar kekayaan intelektual selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengaduan diterima oleh Platform UGC.

Selain itu, kerjasama dengan *e-commerce* sebagai penyedia layanan untuk menghentikan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang terjadi di *marketplace*. Hal ini disambut baik oleh tiga *marketplace* di Indonesia, yaitu Shopee Indonesia, Bukalapak, dan Tokopedia dengan melakukan identifikasi

²¹ Utomo, B. L. P., Sudaryat, S., & Suryamah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace. *Wajah Hukum*, 5(1), 70-76.

produk secara detail, serta memberikan pemahaman bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk tidak menjual atau membeli produk palsu. Shopee dan Tokopedia juga telah menggandeng Kepolisian Republik Indonesia yang tergabung dalam Satgas Penindakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk melakukan investigasi lebih lanjut jika produk palsu tersebut dinilai dapat membahayakan masyarakat. Tidak hanya itu, DJKI juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dan telah menutup 456 situs yang dianggap melanggar kekayaan intelektual sejak 2018.²²

Para penegak hukum tidak perlu ragu untuk memberantas kejahatan-kejahatan *passing off* ini karena sudah di *back up* dengan payung hukum yang ada di Indonesia. Dengan sikap tegas para penegak hukum yang dilandasi dengan sikap jujur dan profesional, perbuatan *passing off* dalam *e-commerce*, lambat laun akan menurun sehingga bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan dapat menjadi penggerak roda ekonomi di Indonesia untuk tumbuh lebih baik lagi sesuai harapan masyarakat dan pemerintah.

²² Admin. (2021). DJKI Apresiasi Upaya Marketplace Hentikan Peredaran Barang Palsu dan Pembajakan di Platform Digital. Dgip.go.id. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-apresiasi-upaya-marketplace-hentikan-peredaran-barang-palsu-dan-pembajakan-di-platform-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>. Diakses pada 14 Oktober 2022

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seiring perkembangan teknologi dan informasi dengan terciptanya ekosistem bisnis berbasis platform kerap kali bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Pelanggaran merek berupa tindakan *passing off* adalah salah satu pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di *e-commerce*. *Passing off* merupakan tindakan pelaku usaha dengan membongceng reputasi suatu merek pada produknya, sehingga seolah-olah produk tersebut adalah keluaran dari merek yang dibongceng reputasinya. Suatu perbuatan termasuk *passing off* jika memenuhi tiga unsur, yaitu merek memiliki reputasi, terjadi misrepresentasi, dan terjadi kerugian bagi suatu merek. Untuk itu, *passing off* dikategorikan sebagai perbuatan curang yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 382 bis. Pengaturan rigid mengenai *passing off* juga diatur dalam Pasal 100 ayat 1 UU MIG.
2. Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah terdaftar di DJKI yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU MIG. Kemudian, Surat Edaran Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengatur mengenai langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik merek atas tindakan *passing off* dalam *e-commerce*. DJKI dan Kemenkumham juga telah bekerjasama dengan tiga *e-commerce* untuk menanggulangi pelanggaran kekayaan intelektual.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa seharusnya delik yang mengatur mengenai *passing off* adalah delik umum, bukan delik aduan karena *passing off* tidak hanya merugikan dari merek yang dibongceng reputasinya, tetapi juga merugikan konsumen yang tertipu oleh perbuatan *passing off*. Untuk itu, apabila delik perbuatan *passing off* menjadi delik umum, maka penegak hukum harus aktif untuk melindungi pemilik merek terdaftar dari pelanggaran hak. Sehingga praktik *passing off* ini dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA**REGULASI**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

TESIS

FAHMI, S. N. *Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang Action of Passing off Toward Trademark* (Doctoral dissertation)..

SKRIPSI

Dio Shafreeza Sunn, “Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk Yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)” (Skripsi Program Sarjana, Universitas Airlanga, 2015)

BUKU

David Earl Lindsey, & dkk. (2006). *Hak kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (p. 343). Asian Law group.

JURNAL

Budhijanto, D., & Rafianti, L. (2022). Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding pada Loka Pasar (E-commerce) tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 26(1), 79-97.

Julianti, L., & Septiovita, E. (2017). Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku USAha Akibat Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia. *None*, 7(1), 73000.

Pentakosta, K. (2020). Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 1-10.

Quintina, A., Syafaruddin, S., & Zahara, E. (2009). Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum. *JURNAL MERCATORIA*, 2(1), 9-25.

Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.

- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sudjtmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran passing off dalam hukum merek. *Yuridika*, 25(1), 51-69.
- Utomo, B. L. P., Sudaryat, S., & Suryamah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace. *Wajah Hukum*, 5(1), 70-76.

INTERNET

- Admin. (2021). *DJKI Apresiasi Upaya Marketplace Hentikan Peredaran Barang Palsu dan Pembajakan di Platform Digital*. Dgip.go.id. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-apresiasi-upaya-marketplace-hentikan-peredaran-barang-palsu-dan-pembajakan-di-platform-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>
- KOMINFO, P. (2022). *Menko Airlangga: Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41127/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/0/berita>
- Novellno, A. (2020). *Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham*. Teknologi. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>.

DISTINGSI KONSEP OTORITA IKN DENGAN PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: Raga Rai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan momok bagi prinsip pemerintahan daerah. Ketidaksiuaian tersebut memberikan dampak, seperti menimbulkan kebingungan masyarakat terkait dengan mekanisme pemerintahan yang dijalankan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita adalah sebutan bagi penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang juga sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Istilah yang sangat asing di telinga masyarakat Indonesia yang akan banyak menimbulkan spekulasi tentang sistem kerja bentuk pemerintahan tersebut karena terbilang sangat baru. Istilah ini pernah dipakai sebelumnya di era orde baru pada tahun 1970, yakni Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan sebutan Badan Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan Batam. Bentuk otorita merupakan suatu hal yang rancu dikarenakan adanya kombinasi otorita dengan pemerintahan daerah sehingga mengacaukan terminologi pemerintahan.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dikatakan bahwa *“pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”*. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi kembali menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan perwakilan daerah karena di daerah pun disediakan sebuah badan untuk musyawarah mufakat dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah.¹

¹ C S T Kansil, dan Christine S T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 2.

Tidak seperti dengan pemerintahan daerah pada umumnya, pelaksanaan Pemilu dalam IKN hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Konsekuensi dari hal tersebut adalah ditiadakannya Pilkada yang secara otomatis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Ibu Kota Negara juga tidak ada.

Kemudian, salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pasal tersebut, pastinya akan menimbulkan kontroversi apabila Kepala Otorita Ibu Kota Negara dalam artian tidak becus dalam bekerja, maka Presiden bisa saja langsung mencopot dari jabatannya, dalam hal ini adanya indikasi pemberhentian dengan pertimbangan penilaian secara subjektif dari Presiden dan tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Asumsi ini diperkuat dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa secara sederhana Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, serta Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah itu, dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Dalam hal ini, tidak adanya limitasi periode jabatan seseorang dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara seperti halnya dengan pemerintahan daerah pada umumnya bahwa terdapat limitasi periode jabatan yakni dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama. Masalah tidak adanya limitasi periode masa jabatan nantinya akan bersinggungan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” dengan tidak adanya limitasi periode jabatan, maka terdapat indikasi pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh pemerintah sebagai kewenangan Presiden setelah berkonsultasi bersama DPR karena Presiden dengan persetujuan DPR yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara.

B. Rumusan Masalah

Dengan beberapa penjelasan di atas, maka penulis mengangkat 3 (tiga) masalah yang perlu dibahas yakni:

1. Bagaimana istilah Otorita yang asing di telinga masyarakat?
2. Bagaimana sistem Pemerintahan Otorita Ibu Kota Negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945?
3. Bagaimana kepastian hukum masa jabatan Kepala Otorita IKN?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Istilah Otorita yang Asing di Telinga Masyarakat

Ibu Kota Nusantara merupakan daerah yang dikhususkan maka semua yang ada di dalamnya akan mengikuti kekhususan itu termasuk sistem pemerintahan daerahnya. Perubahan istilah ini membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya akan seperti apa nantinya daerah IKN ini dijalankan oleh suatu Otorita yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah pusat. Istilah Otorita sebenarnya tidak ada dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah ini pernah dipake Indonesia di era orde baru yakni tepatnya di Batam yang bertugas melaksanakan kewenangan teknis tertentu dari pemerintah pusat dalam mengurus industri teknologi tinggi, alih kapal, perdagangan, dan pariwisata di kota Batam. Selain itu terdapat juga Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan, lembaga finance, pasar modal, perasuransian, dan lain-lain yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Kepala Otorita dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang wakil, yang disebut sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita menjabat selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama dan berkedudukan setingkat menteri.

B. Sistem Pemerintahan Otorita Ibu Kota Negara Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Pemerintahan Daerah Dalam Uud 1945

Berdasarkan asas pembagian kekuasaan secara vertikal, maka Otorita Ibu Kota Nusantara menerapkan asas Desentralisasi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa asas ini merupakan penyerahan kekuasaan sejumlah urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.² Dengan demikian,

² C S T Kansil, dan Christine S T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah.

wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu. Dalam hal ini, Presiden memberikan kewenangan dan urusan pemerintahan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan persiapan pembangunan, pemindahan Ibu kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Namun, Sistem pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi sangat kontroversial dikarenakan pengambilan politik hukum pada kedudukan Otorita IKN baru yang saat ini terletak di Kabupaten Penjam Paser Utara, Kalimantan Timur, dilinearkan dengan kementerian yang tugas dan karakteristiknya berbeda satu sama lain. Tidak hanya itu, dalam pemerintahan Otorita IKN, praktik demokratis dalam pemerintahan daerah yang seyogyanya ada Pemilukada, pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kaputen/Kota dihilangkan, hal ini secara eksplisit ditafsirkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2022 sehingga kemudian timbul kewenangan legislasi bagi pemerintah yang bersifat mandiri, dalam arti segala peraturan hanya dibentuk oleh pemerintah tanpa partisipasi DPRD sebagai representatif dari masyarakat. Checks and Balances dalam konteks pemerintahan daerah sudah tidak ada lagi yang kemudian digantikan oleh fungsi kontrol dari pemerintah pusat secara vertikal. Proses pembentukan undang-undang IKN juga menjadi sorotan karena dilakukan secara terburu-buru dan terdapat indikasi dalam proses pembuatannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuat kekhawatiran bagi semua pakar hukum bahwa pembentukan perundang-undangan yang dilakukan secara terburu-buru akan menimbulkan kecacatan dalam proses penegekan hukum.

Kemudian, ketidaksesuaian dengan prinsip pemerintahan daerah lainnya adalah belum ada aturan struktur organisasi yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan Otorita IKN. Hal ini telah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah pusat dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara. Pengaturan Otorita IKN juga dianggap melanggar konstitusi, yang didasarkan pada Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan jenis pemerintahan daerah meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Memang dalam konstitusi diakui adanya pemerintahan yang bersifat khusus tetapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten kota

bukan dalam bentuk Otorita.³ Kemudian, dengan percepatan pengesahan UU Ibu Kota Negara oleh DPR dan Presiden juga menjadi problematik. Tidak adanya upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan RUU IKN hingga selesai disahkan menjadi Undang- Undang menimbulkan keresahan di masyarakat yang dinilai terburu-buru dalam proses pembuatannya, serta hanya memerlukan waktu 42 Hari. Saat ini sudah ada permohonan pengujian materil terhadap UU IKN terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara No.25/PUU-XX/2022 dimohonkan oleh perorangan yang juga tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara. Hal-hal seperti ini memang menunjukkan bahwa pemerintah dalam membuat sebuah Kebijakan lebih khusus dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya berorientasi *Profit* semata, terbukti dengan banyaknya produk perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan terburu- buru akan berujung pada pengujian materil di Mahkamah Konstitusi.

C. Bagaimana Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk atau diangkat kembali untuk jabatan tersebut. Namun terdapat permasalahan dalam masa jabatan tersebut yakni dengan tidak adanya limitasi atau klausula terkait berapa kali seseorang dapat menduduki jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. Hal Ini akan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara yakni hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (3). Meskipun dalam hal ini kewenangan Presiden ada di atas penunjukan atau pengangkatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN, tetapi diperlukan juga adanya limitasi akan hal tersebut sehingga hak konstitusional warga negara dapat terjamin. Ketentuan mengenai masa jabatan ada pada Pasal 10 Ayat (1) UU IKN. Seperti halnya pemerintah daerah lainnya yang memiliki masa jabatan dan ketentuan periode jabatan untuk dapat dipilih kembali melalui pemilihan umum. Namun, kembali lagi kepada hak dan wewenang presiden untuk menentukan hal tersebut.

³Elviandri, "Otorita IKN Bisa Muluskan Otoritarianisme," Samarinda Pos, Februari 18, 2022, <https://sapos.co.id/2022/02/18/otorita-ikn-bisa-muluskan-otoritarianisme/>.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Otorita Ibu Kota Nusantara memang merupakan suatu kebaruaran gagasan dalam konteks daerah yang memiliki kekhususan sebagai Ibu Kota Negara. Namun, masih terdapat kecacatan dalam proses pembentukan dan penerapannya. Baik itu kerancuan dengan disetarakannya Otorita IKN dengan Kementerian yang notabeneanya merupakan suatu bentuk pemerintahan yang diberi kekhususan. Kemudian, struktur organisasi pemerintahan yang belum jelas, dan penghilangan nilai-nilai demokrasi, serta konsep otorita yang tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan daerah dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, masih terdapat kerancuan dalam masa jabatan, yang mana Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat ditunjuk dan diangkat kembali tanpa adanya batas atau periode jabatan sehingga mencederai hak konstitusional warga negara pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Penyelenggaran pemerintahan Otorita IKN haruslah tetap dalam koridor prinsip pemerintahan daerah yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 tanpa harus mencederai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya baik itu terkait periode masa jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita, Pemilukada, dan struktur organisasi dan lain-lain. Kemudian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah harus tetap mematuhi segala ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Buku

CSTKansil, and Christine S T Kansil. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah, 1903-2001*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2016.

Isharyanto. *HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA (Studi Hukum Dan Knstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/66122/>.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Revisi. Jakarta: Grasindo, 2007. <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/10093/>.

Jurnal

Hadi, Fikri, dan Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 3 (November 10, 2020): 530. <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

Gelora Mahardika, Ahmad, Rizky Saputra, Hukum Tata, Negara Uin, Ali Rahmatullah, JI Major, dan Sujadi Timur. "PROBLEMATIKA YURIDIS PROSEDURAL PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN INDONESIA,” Maret 2022.

Albintani, Muchid, Ali Yusri, dan Ishak. “Otorita Batam dan Reformasi Sistem Pemerintahan di Indonesia (1997-2004).” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, No. 1 (October 23, 2013): 33. <https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1599>.

Rauf, Rahyunir, “PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH).” *Jurnal Siasat* 10, no. 1 (2016): 60–68. <http://repository.uir.ac.id/1989/1/Rahyunir%20Rauf%20SIASAT%20April%202016.pdf>.

Yahya, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14 (2018): 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1>.

OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh:

Nurul Awaliyah Ardini, Ulfa Reskiani dan A. Nurul Ainun Fitri Makmur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang tidak dapat diganggu gugat.¹ Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest constitutional law*).² Lingkungan yang baik akan menjamin kesehatan bagi masyarakat yang berada di sekelilingnya. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa lingkungan terjaga kelestariannya dengan baik, serta memberikan kehidupan yang sehat maka diperlukan sebuah aturan yang akan lebih bagus apabila berbentuk hukum. Pada tataran normatif, Indonesia telah memiliki tiga instrumen hukum untuk mengatur relasi manusia dan lingkungan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengenal tiga instrumen hukum sebagai penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.³ Berdasarkan konstitusi hukum tersebut tampak jelas negara telah memberikan atensi lebih demi terwujudnya lingkungan hidup dan sehat.

Maksud dari “Lingkungan hidup yang baik dan sehat”, termasuk pengertian lingkungan yang memandang manusia berkembang secara menguntungkan, serasi, serasi, dan sebanding. Jaminan jenis ini memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah bahwa “kualitas dan kesehatan lingkungan harus dijaga dan

¹ Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus. The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343, 012067, 2022. hlm. 2, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>.

² Maret Priyanta. Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 2016, hlm. 113, <https://doi.org/10.31078/jk746>.

³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terus ditingkatkan. Dengan demikian, Negara juga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan lingkungan hidup yang sehat bagi manusia dan senantiasa melakukan kegiatan usaha untuk memperbaiki lingkungan dan kebersihan.⁴

Melihat permasalahan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup di era globalisasi yang kompleks, berbagai negara di penjuru dunia memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan. Negara Ekuador bahkan menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum sebagai bentuk atensi terhadap lingkungan hidup. Setelah pasca reformasi, Indonesia melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan yaitu dengan menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan ke dalam konstitusi negara yang dikenal dengan konstitusi hijau (*green constitution*) yang merupakan bentuk komitmen untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah bukti bahwa norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalitas menjadi materi muatan sebagai hukum tertinggi (*green constitution*). Diadopsinya *green constitution* ke dalam konstitusi Indonesia diharapkan dapat menjawab persoalan lingkungan di Indonesia.

Dalam penegakan hukum lingkungan lembaga peradilan mempunyai peranan penting melalui putusan hakim sebagai bentuk penerapan konstitusi hijau (*green constitution*). Putusan hakim dapat diibaratkan sebagai pintu akhir atau *final* dalam memperoleh keadilan, sehingga putusan hakim harus memperhatikan aspek keadilan lingkungan. Sebagai bentuk dukungan pengoptimalisasian *green constitution*, Mahkamah Agung menghadirkan sebuah keputusan hakim bersertifikat lingkungan.⁵ Kebijakan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim

⁴ Rosmidah hasibuan, Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 6 (2), 2018, hlm. 98, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.252>.

⁵ I gede Yusa & Bagus Hermanto, Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 2018, hlm. 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

Lingkungan hidup.⁶ Keputusan ini diciptakan atas dasar kurangnya hakim yang bersertifikat umum dan menjadi salah satu faktor ketidakadilan serta kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya putusan hakim. Sebagaimana, putusan dengan tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat memiliki makna penting bagi kehidupan manusia. Justru, hak dan kewajiban tersebut dilindungi negara. Maka dari itu, dibentuklah aturan-aturan hukumnya atau biasa disebut sebagai agar semakdengannya realitas yang ada. Masih banyaknya masyarakat dan penegak hukum yang bersikap apatis terhadap pelanggaran lingkungan. Perlindungan hukum pada sektor lingkungan hidup Indonesia belum sepenuhnya menjamin pelestarian serta perlindungan atas lingkungan hidup.⁷ Ada begitu banyak kasus pelanggaran atas lingkungan hidup di Indonesia dan menjadi perdebatan, hal tersebut disebabkan karena tidak sesuainya perbuatan serta tindakan yang diberikan pada para pelaku pelanggaran atas hak lingkungan hidup.

Fenomena pelanggaran dan penegakan hukum lingkungan makin hari semakin masif. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan kasus PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Dalam kasus ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Bumi Mekar Hijau (BMH) sebesar Rp 7.9 triliun. Dalam putusan tersebut, juri memberikan 4.444 PT. BMH dari seluruh pengaduan yang dikemukakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kebakaran di areal konsesi perusahaan seluas 20.000 hektar. Setelah kasus tersebut diputuskan, itu memicu perhatian publik untuk keputusan yang tidak mencerminkan keadilan hak lingkungan.⁸

Berdasarkan telaah riset sebelumnya, yakni tulisan dari I Gede Yusa dan Bagus

⁶ Bitu Gadzia Spaltani, Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia). *Law and Justice*, 3(2), 2019, hlm. 99, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7395>.

⁷ Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 2017, hlm. 162. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.

⁸ A Gunawan Wibasana, Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), hlm. 37, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.4>.

Hermanto (2018) ditemukan bahwa implementasi konsep *green constitution* sebagai cerminan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup belum diimplementasikan secara holistik, yang dimana pelaksanaannya bukan hanya didukung oleh masyarakat, tetapi indikator hukum yang ideal serta indikator pelaksanaan praktik hukum yang belum terhindar dari intervensi dari luar.

B. Rumusan Masalah

Dengan beberapa penjelasan di atas, maka penulis mengangkat 3 (tiga) masalah yang perlu dibahas yakni:

1. Bagaimana harapan dan realita jaminan konstitusional hak atas lingkungan yang sehat?
2. Bagaimana relevansi struktur hukum dalam penerapan Konstitusi Hijau (*green constitution*) di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Jaminan Konstitusional Hak atas Lingkungan Sehat antara Harapan dan Realita

Setiap warga negara dalam perannya sebagai subjek hukum memiliki hak atas segala bentuk keadilan maupun jaminannya sebagai masyarakat sebagai halnya yang tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia dapat terpenuhi segala hak yang dimilikinya, mulai dari pengakuan hingga keadilan di hadapan hukum. Jaminan hak asasi manusia terhadap warga negara telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang mulai dari sejak lahir hingga orang tersebut meninggal dunia. Namun, Konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur mengenai jaminan hak atas setiap warga negara tetapi juga turut mengatur jaminan atas lingkungan hidup yang sehat, dimana hal ini sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945 sebagai bentuk upaya meminimalisir pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut.

Menurut Heinhard Steiger C.S., hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak subjektif sebagai bentuk perlindungan manusia yang komprehensif.⁹ Oleh karena itu, hak atas lingkungan hidup yang sehat sering disebut sebagai hak dasar yang mestinya mendapatkan perlindungan tanpa harus mengorbankan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Kesehatan ialah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang merupakan unsur dari kesejahteraan sosial yang harus dimanifestasikan. Maka, perlu dipertimbangkan tidak hanya kesenjangan fisik dan mental dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga hak individu atas lingkungan yang baik dan sehat

⁹ United Nations, *Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 185.

Berdasarkan dengan hak-hak konstitusional tersebut, maka pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa Indonesia telah memiliki tiga produk hukum yang memuat hak-hak yang berhubungan dengan lingkungan. Dengan dimuatnya hak-hak terhadap lingkungan tersebut dapat memberikan jaminan bahwa Indonesia memiliki kepedulian terhadap lingkungannya serta hak-hak masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Hukum lingkungan yang merupakan salah satu bentuk bidang hukum di Indonesia yang dapat disebut bidang hukum fungsional sebab dalam hukum lingkungan mengatur hak-hak lingkungan baik dari sisi hukum administrasi negara, pidana, maupun perdata nya. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, yang dianggap sebagai penegakan hukum yang paling terpenting adalah penegakan hukum administrasi. Hukum administrasi dianggap sebagai penegakan hukum terpenting karena hukum administrasi dapat memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

Lingkungan seringkali diposisikan sebagai objek yang dapat dieksploitasikan. Hutan yang merupakan paru-paru dunia tetap saja digunduli tanpa memikirkan akibat dari tindakan tersebut, bahkan perut bumi juga tak hentinya dikeruk untuk kebutuhan pertambangan, dan berbagai macam tindakan menyimpang terhadap lingkungan tidak hentinya terjadi. Tindakan-tindakan pelanggaran terhadap lingkungan seperti itu dapat mengakibatkan pembunuhan ekosistem yang dilakukan secara sadar. Pengerukan tambang yang tiada hentinya serta berbagai aktivitas lainnya merupakan tindakan yang mungkin tidak dapat diperbarui serta sulit untuk dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, jaminan terhadap hak atas lingkungan yang sehat dalam konstitusi Indonesia memberikan mandat kepada setiap orang untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengaturan-pengaturan yang baik dan tegas agar setiap warga negara sebagai pemegang hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Ukuran hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu dapat dilihat terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak hidup sehat, hak atas perlindungan harta benda, dan hak

masyarakat pedesaan untuk dilindungi.¹⁰ *Green Constitution* dalam konstitusi Indonesia dijabarkan lebih spesifik dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup yang disebut UUPPLH. UUPPLH adalah bentuk pengimplementasian *green constitution* di Indonesia sebagai jaminan bahwa konstitusi Indonesia turut atas pembangunan hidup berkelanjutan.

Pengadopsian *green constitution* memberikan harapan yang besar bagi seluruh warga negara Indonesia bahwa Indonesia dapat menjamin lingkungan yang sehat. Ekspektasi yang terbentuk dalam pemikiran masyarakat karena adanya dukungan berdasarkan dari aturan-aturan yang sekiranya dapat menjamin harapan akan pelestarian lingkungan tersebut. Pengimpelentasian jaminan lingkungan hidup yang sehat dapat dinilai melalui aspek berikut:¹¹ Parameter pertama yakni adanya **ketersediaan** (*availability*) yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan sehingga dapat memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Parameter kedua ialah **aksesibilitas** (*accessibility*) yang mengartikan bahwa lingkungan sehat dapat dimiliki atau diakses oleh setiap orang sehingga tidak ada diskriminasi di dalamnya. Kemudian, **penerimaan** (*acceptability*) sebagai parameter ketiga yang ditujukan terhadap peningkatan atas fasilitas pelayanan yang diterima oleh setiap orang yang disesuaikan secara budaya. Parameter yang terakhir ialah **kualitas** (*quality*) yang bertujuan untuk memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat sehingga kebijakan serta pelaksanaan programnya harus didukung oleh SDM maupunteknologi yang baik.

Namun, melihat fakta di lapangan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup masih kerap kali terjadi. Lingkungan hidup semakin rusak oleh tangan manusia sendiri, padahal lingkungan dan manusia tidak dapat dipisahkan. Banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan keresahan dan kerugian untuk banyak orang.

¹⁰ Sodikin, “*Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo*”, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9470/3.%20Dr.%20Sodikin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses 04 Agustus 2022.

¹¹ Theo Alif W. Sabubu, *Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis dari Persepektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat)*, Yogyakarta: UII, 2020, hlm. 17.

Ditambah lagi, pelanggaran hak atas lingkungan kadang kali tidak mendapatkan keadilan atau pembelaan di pengadilan. Meskipun konstitusi Indonesia sudah hijau (*green constitution*) ternyata dalam tataran implementasi belum bisa dikatakan berjalan secara optimal.

Hak-hak dasar warga negara juga diancam oleh bermacam bentuk degradasi alam, tercemarnya air dan udara, penggundulan hutan, dan perebutan mata pencaharian (pertanian dan sumber daya alam). Sebagai contoh masalah penebangan hutan, analisis data Forest Watch Indonesia (FWI) menemukan bahwa selama periode 2013-2017, laju hilangnya hutan memperoleh rata-rata 1,47 juta hektar per tahun. Biasanya, deforestasi tertinggi di Kalimantan dan Sumatera, namun belakangan terakhir deforestasi diproyeksikan meningkat di Indonesia bagian timur dari 2017 hingga 2034.¹²

Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah merupakan negara yang banyak menarik perhatian para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan produksi atau menanamkan modalnya disana. Dengan adanya kondisi seperti itu, memberikan pengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia dalam bidang sumber daya alam. Data KontraS menyebutkan selama bulan Januari hingga Oktober 2018, kasus pelanggaran HAM di sektor Sumber Daya Alam menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 195 kasus serta laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyebutkan bawah data tahun 2014 dan trend hingga saat ini korporasi merupakan pelaku kedua terbanyak setelah Polisi dilaporkan atau diadukan pada Komnas HAM terkait pelanggaran HAM.¹³ Berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa di Indonesia masih marak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan bisnis/ penanaman modal dalam kekayaan

¹²Joko Yulianto, "HAM, Hak Atas Lingkungan Sehat dan Perlindungan Warga Negara", <https://www.mongabay.co.id/byline/joko-yuliyanto/>, Diakses 04 Agustus 2022.

¹³ Indah Dwi Qurbani, Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan, *Media Juris*, 5(2), 2022, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

alam Indonesia sehingga menyebabkan harapan atas lingkungan hidup yang sehat menjadi hanya sekedar harapan. Indonesia yang sudah mengikat namanya dalam sektor kepariwisataan harus mempertegas aturannya dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Tindakan pelanggaran terhadap lingkungan hidup harus diminimalisir sesegera mungkin karena dampaknya dapat mengancam kehidupan manusia yang bahkan dapat menimbulkan resiko bencana alam. Berdasarkan data yang dapat dilihat dari situs Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara bahwa laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar/tahun yang dapat mengakibatkan sebesar 21% dari total 133 juta hutan di Indonesia dapat musnah. Hutan yang memiliki jutaan fungsi terhadap kehidupan manusia, pada akhirnya akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan di Indonesia serta turut mengancam kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya.¹⁴

Deteriorasi lingkungan di Indonesia juga dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang dapat menjadi salah satu negara penghasil minyak bumi, dan penghasil rempah- rempah terbesar apabila tidak dijaga kelestariannya maka dapat berdampak pada hal-hal tersebut. Terlebih lagi di era globalisasi ini, banyak investor asing yang melakukan investasi multinasional. Meskipun dapat menjanjikan perbaikan ekonomi, tetapi justru dapat memberikan dampak yang buruk bagi kekayaan alam di Indonesia. Salah satu kasus kerusakan alam yang dapat dilihat ialah kasus kerusakan alam yang dilakukan oleh PT. Freeport. Pada Tahun 2004 hingga tahun 2017 PT. Freeport telah menyebabkan dampak kerusakan yang besar. Bencana longsor yang terjadi beberapa kali dalam setahun pada kisaran tahun 2004-2017 disebabkan akibat lokasi yang dijadikan sebagai tempat pertambangan memang merupakan daerah yang rawan. Kemudian polusi *tailing* yang dibuang langsung ke sungai yang pada akhirnya menyebabkan banjir yang berdampak terhadap hutan dataran rendah di Kota Timika.

¹⁴ Joko Yulianto, *Loc. Cit.*

Sebagaimana pengertian dari ekosida yakni pembunuhan terhadap tempat tinggal makhluk hidup, maka tindakan pelanggaran yang terjadi tersebut pada dasarnya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekosida. Kejahatan ekosida merupakan salah satu kejahatan yang sangat menyimpang dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang memandang masyarakat dalam satu ikatan, karena ketidakadilan adalah hal yang tidak dapat diterima dalam lingkup masyarakat.¹⁵ Keadilan dapat diukur melalui dua kehendak, yakni pertama ialah setiap masyarakat perlu untuk senantiasa membela hidupnya serta membantah hal yang merugikan. Kemudian yang kedua adalah setiap orang diperkenankan terhadap dirinya dan dapat menguasai yang dapat bermanfaat bagi dirinya.

B. Relevansi Struktur Hukum dalam Penerapan Konstitusi Hijau di Indonesia

Ketentuan mengenai lingkungan hidup telah diatur secara normatif dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.¹⁶ Pasal tersebut yang menjadikan konstitusi di Indonesia sudah bernuansa hijau atau dikenal dengan konstitusi hijau (*green constitution*), namun menurut Jimly dalam tataran implementasi belum terlaksana secara optimal. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah bernuansa hijau, terminologi dan konsepnya tidak berkembang serta tidak terwujud dalam kehidupan bernegara.¹⁷ Padahal hukum dihadirkan untuk menciptakan keteraturan di masyarakat dengan cara melindungi hak-hak setiap warga negara. Namun pada kenyataannya hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Dengan demikian, dapat dikatakan hukum yang ada tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Hukum yang tidak efektif dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif, sama saja seperti

¹⁵ Laurensius Arliman S, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 2018, hlm.. 764, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>.

¹⁶ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Jakarta: Rajagrafindo/RajawaliPers, 2009, hlm. 56.

penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.¹⁸

Sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu badan hukum yang terdiri dari komponen yang berbeda. Lawrence M. Friedman dalam bukunya “American Law An Introduction”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi:

- 1) Struktur hukum (*legal Structure*),
- 2) Substansi hukum (*legal substance*)
- 3) Budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Diibaratkan seperti mesin “struktur” yang memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya.¹⁹ Struktur hukum dikonseptualisasikan sebagai lembaga hukum yang berbeda mulai yakni yang membuat hukum itu sendiri, lembaga yang bekerja dalam penegak hukum seperti polisi, jaksa hingga hakim.²⁰

Relevansi struktur hukum dalam penerapan konstitusi hijau di Indonesia menghadirkan sebuah makna tidak akan berjalannya aturan itu sendiri jika tidak didukung oleh struktur hukum yang baik. Dalam penerapan konstitusi hijau yang menjadi salah satu struktur hukum yang perlu diperhatikan yaitu lembaga peradilan, karena melihat kenyataan yang ada banyaknya putusan terkait masalah lingkungan hidup yang belum mendapatkan keadilan dari segi lingkungan hidup. Masih banyak putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingannya dalam melestarikan fungsi lingkungan sehingga dibutuhkan kinerja lembaga peradilan yang lebih baik lagi untuk mendukung pengoptimalan penerapan konstitusi hijau.²¹

¹⁸ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 57

¹⁹ Lawrence Meir Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001) hlm. 9.

²⁰ Hermansyah, Imran, Festy Rahma Hidayati, Dinal Fedrian, & Komisi Yudisial (Indonesia), *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, Komisi Yudisial, Republik Indonesia, 2014, hlm. 23

²¹ Indah Nur Shanty Saleh, Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan Implikasinya Bagi Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6,(2), 2021, hlm. 111, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2588>.

Kehadiran aparat penegak hukum terutama pada posisi hakim memiliki kontribusi yang sangat berharga dalam berjalannya suatu hukum yang efektif (konstitusi hijau). Putusan hakim di pengadilan dapat diibaratkan pintu terakhir untuk mendapatkan apa yang adil. Penguatan hukum oleh kekuasaan kehakiman, secara khususnya lagi melalui putusan hakim haruslah senantiasa mempertimbangkan aspek kelestarian peran lingkungan hidup demi keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Untuk putusan hakim yang adil dan proaktif terhadap lingkungan tentunya dihasilkan oleh hakim yang memiliki komitmen dan kompetensi tinggi terhadap lingkungan.²² Melihat pentingnya hakim sebagai struktur hukum semestinya hakim mengedepankan asas-asas hukum dan hukum yang ada dalam masyarakat agar terciptanya lingkungan adil sebagai penerapan konstitusi hijau yang diharapkan.

Satu diantara bukti dari pengimplementasian kerangka aturan dasar terkait lingkungan yang dikonsepsikan dalam *green constitution* ke dalam regulasi yang mengarah ke lingkungan adalah diadakannya kebijakan Mahkamah Agung yang mengatur tentang hakim bersertifikat lingkungan yang direalisasikan ke dalam putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.²³ Hadirnya keputusan ini mengharuskan perkara lingkungan yang ada di pengadilan itu harus dipegang oleh hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup. Sertifikasi lingkungan ini dihadirkan untuk memberikan keefektifan penanganan perkara lingkungan hidup sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Putusan hakim yang memihak lingkungan dihasilkan oleh hakim yang berkompeten pada lingkungan hidup. Disinilah peran sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup. Namun, melihat dari kenyataan yang ada pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup belum berjalan secara optimal hal itu dapat dilihat masih minimnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. suatu kesatuan yang tidak

²² *ibid.*, hlm. 118-120

²³ Bitu Gadsia Spaltani, *Op . Cit.* hlm. 102.

dapat dipisahkan untuk keberlangsungan hidup di alam semesta.²⁴

Melihat dari segi struktur hukum terlihat adanya masalah tersembunyi belum optimalnya kompetensi yang dimiliki lembaga peradilan, yaitu anggapan bahwa peradilan belum mampu memberikan keadilan. Masih banyaknya putusan hakim terkait kasus lingkungan yang tidak memuaskan pada perspektif lingkungan hidup yang condong kalah jika dihadapkan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan. Pandangan yang keliru yaitu sama halnya dengan tidak melihat manusia adalah bagian dari lingkungan dengan tidak memikirkan keberlanjutan lingkungan jangka panjang padahal manusia dan lingkungan adalah bagian. Dihubungkan dengan konteks struktur hukum, sehingga diperlukan upaya agar ketimpangan hukum dan objeknya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upaya ini diharapkan terlaksananya kemandirian lembaga penegakan hukum dan yang paling utama lembaga peradilan yang berwibawa dan bersih yang didukung oleh struktur hukum yang profesional dan jujur sehingga pelaksanaan konstitusi hijau dilaksanakan dengan benar, karena konsistensi dan soliditas dalam penerapan hukum merupakan kunci independensi peradilan. Upaya penyesuaian struktur hukum yang dimaksudkan disini bukan untuk membatasi, namun pembaharuan untuk mengoptimalkan pranata (*institutional capacity building*). untuk menghadirkan suatu lembaga penegakan hukum yang sungguh mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan, tanpa adanya pengaruh intervensi dalam bentuk apapun dari luar, termasuk motif suap menyuap.²⁵ Tergolong dalam hal ini menjadikan posisi struktur hukum, termasuk hakim bagian dalam proses upaya penyesuaian hukum terhadap perkara yang.

Dengan demikian diperlukan perbaikan konsep ideal dalam penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup, sehingga perlunya peningkatan ruang dan jumlah hakim lingkungan di lembaga peradilan. Cara sertifikasi hakim lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang baik (konstitusi hijau) penulis membagi dibagi

²⁴ Indah Nur Shanty Saleh, *Op . Cit.* hlm. 129

²⁵ Hermansyah, Imran, Festy Rahma Hidayati, Dinal Fedrian, & Komisi Yudisial (Indonesia), *Op . Cit.* hlm. 25.

menjadi dua aspek, yakni dari dalam dan luar. Aspek internal itu sendiri terletak dari individu hakim itu sendiri, sedangkan aspek eksternal terletak pada unsur di luar hakim itu sendiri yang turut memberikan andil dalam berjalannya konstitusi hijau (*green constitution*).

Memulai pembahasan dari aspek internal, ada ungkapan yang mengatakan bahwa, “beri saya hakim yang jujur dan cerdas, maka bahkan jika ada undang-undang dan peraturan yang buruk, saya akan membuat keputusan yang benar”.²⁶ Pernyataan tersebut cukup memperlihatkan peran dari struktur hukum (dalam hal ini hakim) mempunyai andil yang besar dalam penerapan konstitusi hijau. Sesungguhnya, ditingkatkannya kewenangan hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan adalah sebuah cara menumbuhkan nilai kemanusiaan individu hakim, melahirkan hakim yang idealis dengan harapan hakim yang memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Hakim diharapkan menjadi orang yang berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agung, cerdas dalam segala hal, berkualitas, ulet, berintegritas, jujur, dan mampu berperan dalam efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.²⁷

Putusan hakim harus adil, tetapi juga harus menguntungkan pihak yang berperkara dan masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Bahkan, bisa dikatakan tidak mungkin menghadirkan tiga elemen Ide of Empires secara proporsional dalam satu keputusan. Seringkali terjadi ketimpangan antara ketiga faktor tersebut. Biasanya ada kesenjangan antara ketiga faktor ini. Ketika keadilan dan kepastian hukum bertentangan, menurut Freies Ermessen (liberal) hakim bisa menentukan keadilan daripada kepastian hukum asalkan tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan masyarakat atau negara. Hakim seharusnya menempatkan kepentingan para pihak di atas kepastian hukum, namun tidak berlawanan dengan

²⁶ St. Zubaidahh, “Mengukur Profesionalitasme Sang Pengadil”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengukur-profesionalisme-sang-pengadil-oleh-st-zubaidah-2-3>, Diakses 4 Agustus 2022

²⁷ Indah Nur Shanty Saleh, *Op . Cit.* hlm. 132.

integritas, kepentingan umum atau negara. Pemikiran ini disebut pemikiran berorientasi masalah. Ada idiom yang berbunyi *summum ius summa iniuria*, yang artinya: semakin lengkap, rinci atau tegas ketentuan undang-undang, semakin urgen atau terabaikan keadilan, oleh karena itu, keadilan harus lebih dulu daripada kepastian kepastian hukum. Bunyi irah-irah atau sebutan wajib dari setiap putusan pengadilan adalah "Karena cintakeadilan bertumpu pada satu tuhan".²⁸

Selain dengan aspek internal, juga perlu didukung oleh aspek eksternal. Eksternal yang dimaksud disini adalah aspek yang bukan berasal dari hakim itu sendiri. Secara khusus, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dengan mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan fungsionaris penegak hukum lingkungan lainnya dan peran serta warga negara. Efektifitasnya suatu hukum bukan hanya terletak pada hakim melalui putusannya, Namun, semua struktur hukum perlu terlibat juga di dalamnya dalam upaya memperjuangkan hak lingkungan hidup. Jika kompetensi hukum lingkungan diperlukan untuk hakim melalui akreditasi, maka struktur hukum lainnya juga harus memiliki kompetensi hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu bentuk gelang rantai dalam siklus regulasi perencanaan lingkungan, yang urutannya dimulai dari legislasi hingga pengambilan keputusan secara sadar, pemberian izin, pelaksanaan dan penegakan hukum.

Peranan warga negara pada perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam penerapan konstitusi hijau. Di lembaga peradilan, masyarakat mempunyai peranan dalam mengawasi hak dan kewajibannya. Pemahaman penuh masyarakat yang mengupayakan keadilan lingkungan juga menjadi unsur terpenting dalam penerapan konstitusi hijau (*green constitution*), sebab lingkungan yang baik itu akan tercipta jika dilakukan secara bersama-sama. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menjadi dasar bagi hakim untuk lebih peduli

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 23-24.

menggunakan logika dan hati nuraninya untuk mencapai keadilan lingkungan hidup.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya jaminan konstitusional hak atas lingkungan sehat tentunya bukan hanya sebatas substansi hukum yang mengatur yang dituangkan dalam bentuk formal, tetapi aturan tersebut dibuat untuk dihormati dilaksanakan sebagaimana konsep green constitution. Melalui pengukuran parameter lingkungan hidup yang baik dan sehat yakni poin ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas kualitas. Ternyata harapan dan realitas masih jauh dari apa yang diharapkan dari konsep green constitution.

Lembaga peradilan sebagai salah satu struktur hukum melalui putusan hakim mempunyai peranan penting dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup. Hadirnya *green constitution* memberikan peluang baru sebagai bentuk penguatan norma lingkungan yang tentunya dibarengi struktur hukum yang baik. Sejatinya konstitusi yang baik tidak akan efektif jika tidak didukung oleh struktur hukum yang baik (dalam hal ini hakim), sehingga peranan hakim dalam pengoptimalan penerapan green constitution mempunyai andil yang besar, tentunya seorang hakim yang mempunyai kompetensi di bidang lingkungan. Maka dari itu, implementasi dari green constitution bukan hanya sebagai regulasi formal saja tapi diimplementasikan dalam tataran praktis bersama dengan itu didukung oleh pembaharuan struktur hukum (hakim) dan peningkatan kapasitas serta kualitas hakim melalui perwujudan sertifikasi hakim.

B. Saran

Dengan demikian, penulis mengharapkan adanya pembaharuan struktur hukum (hakim) dalam lingkup peradilan sebagai bentuk mengatasi pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia. Adapun rekomendasi dari tulisan ini perlunya penyesuaian antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum agar terciptanya sinkronisasi dalam penerapan konstitusi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber peraturan perundang-undangan

Pasal 28h Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber artikel jurnal

Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 761–770. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>

Aspan, Z., & Yunus, A. (2019). The Right To A Good And Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 343, 012067. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>

Gunawan Wibisana, A. (2016). Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Vs Pt. Bumi Mekar Hijau (Bmh). *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 36–58. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.4>

Hasibuan, R. (2018). Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 93–101. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.252>

Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>

Hermansyah, Imran, Festy Rahma Hidayati, Dinal Fedrian, & Komisi Yudisial

- (Indonesia). Sekretariat Jenderal. (2014). *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. Sekretariat Jenderal, Komisi Yudisial, Republik Indonesia.
- Priyanta, M. (2016). Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113.
<https://doi.org/10.31078/Jk746>
- Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan. *Media Iuris*, 5(2), 259–284.
<https://doi.org/10.20473/Mi.V5i2.34348>
- Saleh, I. N. Shanty. (2021). Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Bagi Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(02), 110–139.
<https://doi.org/10.25170/Paradigma.V6i02.2588>
- Spaltani, B. G. (2019). Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia). *Law And Justice*, 3(2), 98–112.
<https://doi.org/10.23917/Laj.V3i2.7395>
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306.
<https://doi.org/10.31078/Jk1524>

Sumber buku

- Friedman, L. M. (2001). *American Law : An Introduction = Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*. Pt. Tatanusa.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Uud 1945*.

Rajagrafindo/Rajawali Pers.

Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Ilmiah (Revisi). Mirra Buana Media.

Mertokusumo. (2014). Teori Hukum (Revisi). Yogyakarta.

Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum (Cetakan Iii). Citra Aditya Bakti.

Nations, U. (2005). Declaration On The Human Environmental, Annual Review Of United Nations Affar. Sinar Grafika.

Sumber karya tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi)

Sabubu, T. (2020). Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Dari Persepektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat).

Sumber website/halaman online

Joko Yuliyanto *Archives. (2020, December 20). Mongabay.Co.Id.

<https://www.mongabay.co.id/byline/joko-yuliyanto/>

Sodikin, S., & Si, M. (N.D.). Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo. Retrieved August 4, 2022, From <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9470/3.%20dr.%20sodikin.pdf?sequenc>

Zubaidah, St. (2016, March 2). Mengukur Profesionalisme Sang Pengadil | Oleh: St.Zubaidah (7/3) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengukur-profesionalisme-sang-pengadil-oleh-st-zubaidah-2-3>



LEGAL SUMMARY



LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB (ASC) #4

Legal Dilemma about Moving the Indonesian Capital to Climate Sustainability

Oleh: Rahmawati

A. PENDAHULUAN

Permasalahan perubahan iklim atau yang lebih familiar dengan penyebutan *climate change* merupakan permasalahan global yang pada dasarnya akan mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Ancaman akan perubahan iklim memiliki dampak yang nyata serta memberikan efek yang merusak yang berimbas pada kondisi air, habitat, hutan, kesehatan, pertanian dan pesisir. Salah satu isu yang berimplikasi terjadinya *climate change* yaitu pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang menuai kecaman dari banyak pihak karena dampak yang ditimbulkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara seperti dampaknya terhadap lingkungan.

Perpindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur akan berisiko merusak lingkungan hidup. Hal ini merupakan dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar, dan lain sebagainya. Terlebih hutan Kalimantan juga dikenal sebagai paru-paru dunia, namun kondisi saat ini, bencana berupa banjir tak jarang menghampiri provinsi tersebut. Lantas, bagaimana jika Ibu Kota pindah ke Kalimantan.

Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pencegahan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. Adapun pada Pasal 16 juga menjelaskan bahwa KLHS memuat kajian antara lain sebagai berikut:

- ✚ Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- ✚ Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- ✚ Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
- ✚ Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- ✚ Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- ✚ Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Namun, dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara, KLHS yang dipublikasikan oleh pemerintah dinilai merupakan KLHS cepat, dimana KLHS tersebut dibuat setelah Ibu Kota baru ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur, bukan kajian yang melatarbelakangi mengapa Kalimantan Timur dan bukan wilayah lain yang terpilih sebagai kawasan IKN. Dalam KLHS cepat tersebut juga cenderung berpotensi dapat menyebabkan masalah lingkungan di kawasan IKN nantinya, mulai dari ancaman terhadap tata air, flora fauna, pencemaran, dan lain sebagainya.

Perangkat hukum dalam hal ini hukum lingkungan dibutuhkan dalam rangka menjaga agar lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Akan tetapi, berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN yang menunjukkan setidaknya ada tiga permasalahan mendasar pada IKN.



Ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai, pemindahan Ibu Kota Negara baru juga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna, padahal mereka berfungsi menjaga ekosistem dan pemindahan IKN juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrisi pada kawasan pesisir dan laut, lubang tambang yang tidak ditutup mencemari air tanah, hingga menghambat jalur logistik masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja fakta hukum Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana penguasaan ruang lingkup dari IKN yang di pindahkan ke Kalimantan?
3. Bagaimana dampak dari pemindahan Ibu Kota Negara terhadap lingkungan hidup, terkhusus pengaruhnya terhadap krisis iklim?



C. PEMBAHASAN

a) Fakta Hukum Ibu Kota Negara

Sejak pertengahan 2019, Presiden Joko Widodo telah membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Negara akan tetapi selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021 wacana pemindahan tersebut nampak terhenti akibat *refocusing* kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. Menurut pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN diantaranya:

- 1) Menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi;
- 2) Mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta yang *overpopulated*;
- 3) Mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan; serta
- 4) Menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep *modern, smart, and green city*.

UU No 3 tahun 2022 tentang IKN sendiri hanya dikerjakan dalam waktu 42 hari saja. Dalam proses pengerjaannya juga tidak melibatkan aspirasi masyarakat dan yang lebih parahnya dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat secara langsung selama pembangunan IKN.

Lokasi IKN berada di atas lokasi berbagai macam konsesi pertambangan (94 lubang tambang), sawit, dan perkebunan. Selain itu, lokasi IKN ini juga berada di atas kawasan ekosistem inti (mangrove, hutan, dan jalur migrasi spesies langka).

b) Penguasaan Ruang Lingkup dari IKN yang Dipindahkan ke Kalimantan

Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) PT. *International Timber Corporation* Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT) PT. *International Timber Corporation* Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM) milik Soekanto Tanoto.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluruhnya rencananya berada di dalam konsesi PT. IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT. IHM dan sekaligus PT. IKU. Sementara itu, ada 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Konsesi terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di kabinet jilid dua Jokowi - Amin.

Jika dilihat ring satu dan ring dua IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hashim Djojohadikusumo lalu diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan. Ada Rheza Herwindo, anak dari Setya Novanto mantan Ketua Umum Partai Golkar, terpidana korupsi E-KTP. Namanya tercatat di dalam 3 (tiga) perusahaan tambang batu bara yakni PT. Eka Dwi Panca, PT. Mutiara Panca Pesona, dan PT. Panca Arta Mulia Serasi. Perusahaan- perusahaan milik keluarga Setya Novanto



ini ditemukan berada di ring dua lokasi IKN.

c) Dampak dari Pemindahan Ibukota Negara terhadap Lingkungan Hidup Terkhusus Pengaruhnya terhadap Krisis Iklim

Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang pun Kalimantan memiliki tragedi lingkungannya sendiri. hutan sebagai ruang hidup satwa saat ini sudah menyempit terdesak oleh industri kayu, tambang, sawit serta kebakaran lahan dan hutan. Ditambah lagi ruang hidup satwa, harus bersaing lagi dengan sebuah kota baru yang akan terus berkembang dan meluas dengan area penyokong.

Pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan telah membuat sebagian daratan Kalimantan mengalami degradasi seperti semakin kering dan gersang hingga terancam berubah menjadi gurun pasir di satu sisi dan Sisi lainnya banjir. Bahkan, saat ini ketika kita kembali menghadapi bencana kabut asap lokasi calon ibukota baru sudah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 6.715. September 2019, ada 1.106 titik panas api.

Hulu Teluk Balikpapan turut tercakup dalam wilayah IKN atau ring dua yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove. Ekosistem ini membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir Teluk di wilayah Kecamatan Penajam. Total luas hutan mangrove mencapai 12.418,75 hektar yang memanjang yang dari daerah aliran sungai (DAS) Kota Balikpapan mengelilingi tubuh ekosistem Teluk Balikpapan hingga kemudian membentang hingga DAS Rico di wilayah administrasi Kabupaten PPU.

Manfaat mangrove bagi layanan fungsi alam sekitar dan bagi ekonomi masyarakat serta habitat di Teluk Balikpapan antara lain peranannya yang penting untuk sektor perikanan sumber makanan dan pusat pertumbuhan berbagai jenis ikan udang dan kepiting. Lebih lanjut lagi kotoran daun mangrove adalah salah satu pasokan pangan terbesar dalam rantai makanan di ekosistem pantai. Hal lainnya, mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon terbesar dibanding hutan daratan. Tidak hanya itu, itu juga melindungi wilayah pesisir dari Eropsi, dan badai maupun tsunami.

Lokasi di dipilihnya IKN adalah wilayah strategis dan pendukung kebutuhan sumber air bagi lima wilayah sekaligus. 5 wilayah yang dimaksud yakni Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara wilayah pesisir khususnya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa serta Kecamatan Loa Kulu dan kota Samarinda khususnya di bagian Selatan.

Letak kawasan IKN persis di antara hutan konservasi taman hutan, hutan Rakyat Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Wain serta hutan lindung Manggar akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air di 5 wilayah tersebut.

Permasalahan lainnya dari pemindahan ibukota negara ini adalah persoalan energi, energi yang dibutuhkan untuk membangun ibukota negara ini ini Tentunya memerlukan energi yang sangat besar, IKN membutuhkan energi kotor dalam jumlah yang cukup besar. terdapat dua PLTU batubara di dekat Balikpapan dan Samarinda yang tidak jauh dari lokasi ibukota baru. Di Kalimantan sendiri terdapat tujuh rencana pembangunan yakni kalselteng 3, kalselteng 4, kalselteng 5, kaltim 3, kaltim 5, dan kaltim 6 dengan



kapasitas masing-masing 200 MW juga Kalimantan sebesar 400 MW. Sementara itu, untuk kebutuhan pasokan listrik ibu kota baru di Kalimantan Timur, dibutuhkan pasokan listrik sebesar 1.555 megawatt.

D. Kesimpulan

Tujuan pemindahan IKN diantaranya: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta yang overpopulated; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan; serta (4) menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep *modern, smart, and green city*. UU IKN bermasalah karena tidak melibatkan aspirasi masyarakat Lokasi IKN berada di atas lokasi berbagai macam konsesi pertambangan (94 lubang tambang), sawit dan perkebunan. Lokasi IKN berada di atas kawasan ekosistem inti (mangrove, hutan, jalur migrasi spesies langka) Tidak dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat secara langsung selama pembangunan IKN. Oleh karena itu, Pemindahan IKN ini harus dievaluasi kembali dan ditinjau ulang, mengenai dampak-dampak apa saja yang mungkin akan berdampak sangat buruk bila Ibu Kota Negara dipindahkan.



LEGAL SUMMARY



LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #1

Konflik Ukraina dan Rusia berdasarkan Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional

Oleh: Fa'urey Affaiza

A. PENDAHULUAN

Warga sipil yang berada di negara yang sedang berkonflik dengan negara lain terdampak secara fisik dan mental akibat permasalahan sudut pandang dari negaranya. Hal inilah, singkat menggambarkan posisi Ukraina yang sedang memanas hubungannya dengan Rusia. Dimulai pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia mulai menyerang Ukraina dan mengakibatkan terjadinya ledakan di beberapa kota besar Ukraina salah satunya ibu kota Ukraina, Kyiv. Penyerangan yang dilancarkan oleh Rusia telah menjadi ancaman sebelumnya bagi Ukraina agar tidak menjadi akrab dengan negara barat. Namun, berbeda pemahaman dengan Presiden Volodymyr Zelensky yang memiliki pemikiran untuk menjadikan Ukraina tidak bergantung pada negara lain dengan berniat bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dengan tujuan untuk memperkuat pondasi militer Ukraina. Jika bercermin pada tahun 2014, Rusia telah menganeksasi Crimea, sewaktu itu Ukraina dipimpin oleh presiden Viktor Yanukovich.

Melihat gerakan presiden Zelensky dengan misinya memperkuat kekuatan militer Ukraina dengan bergabung ke NATO, menjadikan gerakan baru pula muncul dari Rusia. Presiden Vladimir Putin tidak berkenan jika Ukraina bergabung dengan NATO karena wilayah Rusia dan Ukraina saling berbatasan sangat dekat yang dimana perluasan wilayah menjadi incaran Rusia untuk dinilai sebagai *Powerful State* dengan luas wilayahnya 17,1 Juta km². Dengan begitu, Rusia menganggap Ukraina di bawah kendalinya, walaupun Ukraina sebuah negara yang berdaulat. Namun, ambisi Rusia yang dipimpin Presiden Putin bertabrakan dengan pemikiran Presiden Zelensky yang condong berpihak pada barat. Sehingga, tanpa disangka telah memasuki hitungan satu bulan Ukraina menjadi objek sasaran misil Rusia.

Misil yang terus dilancarkan tidak dapat disangkal dan korban yang ditimbulkan sangat banyak. *United Nations* (PBB) mencatat sudah mencapai 1.119 warga sipil Ukraina tewas terhitung 24 Maret 2022. Juga, keadaan negara yang mencekam alhasil terdapat beberapa warga sipil meninggalkan negaranya untuk sementara ke negara lain mengamankan diri. Negara-negara perbatasan seperti Polandia, Moldova, Hungaria, Slowakia, Rumania, BelaRusia, dan Rusia membuka pintu untuk membantu warga sipil Ukraina dari segi kesehatan, makanan, pakaian dll. Terjadinya Eksodus, dilansir Aljazeera, tercatat juga 6,5 juta warga sipil yang masih menetap di Ukraina, namun di luar dari rumahnya (*Internally Displaced*).

Negosiasi terus direncanakan dan hal tersebut merupakan tindakan yang setidaknya memungkinkan untuk dilakukan. Melihat dampak dari konflik bersenjata Ukraina dan



Rusia ialah warga sipil, yang dimana berdasarkan hukum humaniter internasional, perlindungan bagi warga sipil yang terdampak konflik harus diutamakan oleh kedua negara, baik Ukraina dan Rusia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum humaniter internasional melindungi warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata?
2. Berdasarkan konflik bersenjata Ukraina dan Rusia, tergolong invasi atau operasi militer?

C. PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Humaniter Internasional melindungi Warga Sipil Ukraina yang terdampak konflik

Alasan Rusia menyerang Ukraina disebut berdasarkan pasal 51 Piagam PBB mengenai hak pembelaan diri. Namun, pembelaan diri yang dimaksud kabur, tidak jelas dan sama sekali tidak didukung dengan fakta atau pun argumentasi yang jelas. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, mengatakan bahwa Rusia sama sekali tidak menginginkan perang terhadap Ukraina. Ia kembali melanjutkan, setelah kudeta Presiden Ukraina di 2014, rezim yang berkuasa sangat pro pada ideologi Nazi. Sederhananya yang dimaksud Vorobieva adalah paham barat.

Terlepas dari alasan Rusia yang bersembunyi dengan dasar pembelaan diri, terlihat jelas penyerangan yang dilakukan Rusia melanggar piagam PBB yang bertujuan menciptakan perdamaian internasional dengan banyaknya menimbulkan kerugian bagi warga sipil Ukraina yang tidak terlibat konflik. Berdasarkan hukum internasional, konflik antara Ukraina dan Rusia dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata yang dalam hal ini menjadi bagian dari hukum humaniter internasional. Lahirnya ketentuan hukum humaniter internasional yang dulunya dikenal dengan istilah hukum perang (*law of wars*) ini berintikan pada perlindungan terhadap penduduk atau warga sipil yang tidak bersalah dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) atas terjadinya peperangan. *International Committee of The Red Cross (ICRC)* juga menjelaskan pengertian hukum humaniter internasional merupakan seperangkat aturan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dengan berdasar alasan kemanusiaan. Dengan begitu, hukum humaniter internasional memiliki ruang lingkup yaitu *Jus ad Bellum & Jus in Bello*.

a) *Jus ad Bellum*

Merupakan prinsip dalam hukum humaniter yang mengatur mengenai hal pada titik mana negara dapat dibenarkan untuk melancarkan serangan atau berperang. Merujuk pada pasal 2 piagam PBB.

“Semua anggota dalam hubungan internasionalnya akan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan integritas wilayah maupun kemandirian politik negara



manapun, atau dengan cara apapun bersikap tidak konsisten dengan tujuan PBB”

Dapat dikatakan berperang dibolehkan, namun saat telah berada pada ancaman yang tidak lagi bisa ditolerir atau tidak dapat dilakukannya tindakan perdamaian.

b) ***Jus in Bello***

Merupakan prinsip dalam hukum humaniter yang berlaku saat perang telah terjadi. Berdasarkan prinsip tersebut, perlindungan hukum humaniter internasional terhadap warga sipil yang terdampak konflik bersenjata yang terjadi, erat kaitannya dengan prinsip *Jus in Bello* karena sementara konflik berlangsung. Rusia sebagai pihak yang memulai penyerangan tetap berkewajiban menghormati hukum humaniter internasional dengan mengedepankan keberlangsungan hidup manusia atau sederhananya menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental terkhusus pada warga sipil Ukraina. Hal ini tergambarkan pada catatan eksodus warga Ukraina yang menjadikan Rusia sebagai tempat berlindung. Maka, Rusia tetap harus memperlakukan para eksodus Ukraina dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap penegakan Hukum Humaniter Internasional.

2. Invasi dan Operasi Militer Khusus

Invasi merupakan aksi militer dari suatu entitas geopolitik yang secara agresif memasuki wilayah yang dikendalikan oleh entitas lain. Sedangkan, operasi militer khusus merupakan sebuah strategi yang dilancarkan suatu entitas dengan melibatkan operasi udara, operasi darat, dan operasi laut dengan tujuan tertentu.

Menggolongkan apakah konflik termasuk invasi atau operasi militer khusus tidak dapat serta merta. Sebab, kedua negara Ukraina dan Rusia berbeda anggapan. Rusia sendiri menganggap serangan yang dilakukan ialah operasi militer khusus yang bertujuan tertentu dan tidak bermaksud menyasar warga sipil. Walaupun pada faktanya yang namanya serangan akan menimbulkan kerugian, baik dari segi korban jiwa ataupun logistik. Berbeda dengan Rusia, Ukraina menganggap Rusia telah menginvasi wilayahnya dengan penyerangan yang cukup agresif yang dilakukan Rusia. Namun, jika ditilik kebelakang saat awal penyerangan, Rusia tidak langsung masuk ke dalam wilayah Ukraina melainkan hanya di wilayah-wilayah perbatasan. Pada intinya berdasarkan pandangan hukum humaniter internasional, apa yang terjadi sekarang antara Ukraina dan Rusia adalah Perang, tindakan yang sangat merugikan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.



D. KESIMPULAN

Berdasarkan hukum humaniter internasional, Ukraina dan Rusia telah berperang. Di samping Ukraina mengatakan Rusia menginvasi wilayah kota-kota besar di Ukraina dan Rusia mengatakan dengan melancarkan misil ke Ukraina bagian dari operasi militer khusus. Namun, tetap saja menghantarkan pada satu kesimpulan, bahwa apa yang terjadi ialah perang di antara kedua negara tersebut.

Mengenai hak-hak warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut, akan tetap menjadi tanggung jawab kedua negara menghormati hukum humaniter terlebih dengan membuka dialog antar keduanya dengan tujuan keselamatan warga sipil yang berada dalam ketakutan di tengah peperangan yang terjadi.



LEGAL SUMMARY



“Perkawinan Beda Agama : Bagaimana Menurut Hukum Positif Indonesia?”

Oleh : Nursabrina

A. PENDAHULUAN

Perkawinan tidak berarti sekadar ikatan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita. Adanya perkawinan antara dua insan manusia tersebut tidak luput dari adanya ikatan emosional sebagaimana fitrah manusia yang merupakan makhluk sosial. Hal ini ditandai dengan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai, dan memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Indonesia sebagai negara hukum dengan masyarakat yang bersifat plural menempatkan aturan khusus perihal perkawinan. Sistem Hukum Indonesia mengatur perihal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua produk perundang-undangan ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan tak terkecuali perkawinan antar agama. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Namun, masih banyak perkawinan yang terjadi di masyarakat dengan tidak mengindahkan sebagaimana aturan dan hukum yang berlaku. Indonesia dengan sifatnya yang begitu plural memiliki jumlah agama, suku, ras yang berbeda-beda tentunya melahirkan pandangan dan kultur di masyarakat yang berbeda-beda pula sehingga senantiasa menuai pro dan kontra di masyarakat. Dilihat dari sisi sejarah, Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh hegemoni Barat dan seiring dengan perkembangan zaman harus melakukan komparasi dan kulturisasi dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah tegas dari para praktisi hukum dalam menegakkan aturan mengenai perkawinan yang ada. Langkah ini harus dibarengi dengan pemahaman mengenai aturan yang berlaku di masyarakat dalam mengawal isu-isu yang berkembang sehingga tidak menimbulkan kontroversial yang berlarut-larut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan?
2. Apa yang menjadi dasar hukum diaturnya perihal perkawinan di Indonesia?
3. Mengapa perkawinan beda agama tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia?
4. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila perkawinan beda agama dilakukan?



C. PEMBAHASAN

a) Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Sementara itu, secara terminologis perkawinan (nikah) diartikan sebagai akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. Adapun Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwasanya, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) Dasar Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Sistem hukum Indonesia menyusun peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dimana tingkatan tertinggi dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala sesuatu yang diatur dalam sistem hukum Indonesia berhulu pada UUD NRI 1945 sebelum bermuara pada aturan turunan lainnya, tak terkecuali perihal perkawinan. Dasar hukum yang mengatur perihal masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, yaitu :

✚ Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

✚ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019;

✚ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

✚ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

c) Alasan Perkawinan Beda Agama Tidak Dikenal dalam Hukum Positif Indonesia

Indikator sah atau tidaknya sebuah perkawinan juga diatur dalam hukum positif Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa, “sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing”. Adapun Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan lebih lanjut bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Wajdik Saleh berpendapat bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan ‘sah’nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi. Jadi semata-mata bersifat administrative.¹ Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran

¹ K. Wajdik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 17.



kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pasal 8 huruf f UU tersebut memperjelas bahwasanya “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.” Maka dari itu, jelas bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama.

Perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama. Bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan Wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan Agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Dahulu, sebelum UU Perkawinan berlaku terdapat keadaan hukum yang beragam dalam menghadapi persoalan perkawinan. Sebab, setiap golongan masyarakat berpegang teguh pada aturan yang ia miliki. Hal ini tentunya menimbulkan konflik ketika perkawinan antargolongan akan dilakukan, mengenai hukum dari golongan manakah yang akan diberlakukan. Sehingga pada waktu itu, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb.1898No.158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemeng de Huwelijken*).²

Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka ia selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum public maupun hukum sipil (Pasal2). Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.³

Berbeda dengan GHR yakni dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu, sesuai dengan UUD NRI 1945. Adapun UUD NRI 1945 dalam pasal 29 dinyatakan bahwa:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanyadan kepercayaannya itu.

Seiring dengan perkembangan zaman GHR dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Apabila keberlakuannya senantiasa dipaksakan justru akan terjadi penyelewengan terhadap agama lain. Sehingga dibuatlah aturan khusus mengenai perkawinan sebagaimana yang telah berlaku hingga saat ini.

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan juga mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang

² Wahyuni, S. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 11, No. 02, pp. 14-34).

³ *Ibid*, hlm. 20



dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁴

Namun realitas yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan hukum yang berlaku. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2019, lembaga bernama Yayasan Harmoni Mitra Madania berhasil menikahkan 979 pasangan beda agama. Jasa yang ditawarkan berupa konseling, konsultasi maupun fasilitator perkawinan beda agama berupa penyiapan penghulu, pendeta dan administrasi dengan tarif Rp. 2.000.000,00 – 11.000.000,00.⁵

d) Akibat Hukum yang Timbul Apabila Perkawinan Beda Agama

Aspek Yuridis

- ✚ Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- ✚ Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 100 KHI)
- ✚ Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak-anaknya non-islam, maka sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

Aspek Psikologis

- ✚ Memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti.
- ✚ Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak.

⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h.6.

⁵ Achmad Nurcholish, “Uluran Tangan Mediator Nikah Beda Agama” wawancara diakses pada 28 Juli 2022 pukul 23.42 WITA dari <https://kumparan.com/millennial/uluran-tangan-mediator-nikah-beda-agama>.



D. KESIMPULAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana, indikator sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing – masing. Perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Sebagaimana yang telah dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan umum Pasal 2 UU Perkawinan bahwasanya pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.



LEGAL SUMMARY



LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #6

Kontroversi Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden

Oleh: Laode Muhammad Fitra

A. PENDAHULUAN

Negara demokrasi adalah negara dengan bentuk dan mekanisme sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sistem pemerintahan demokrasi sendiri bertujuan untuk menciptakan sebuah konsep yang berdasarkan keadilan, kejujuran dan keterbukaan untuk kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta memberikan kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno memberikan pandangannya dalam mengidentifikasi sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis yakni negara tersebut merupakan negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Lincoln juga menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat diberikan hak untuk mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan politik atau untuk menyuarakan pendapatnya masing-masing.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Contoh penerapan sistem demokrasi di Indonesia ialah proses pemilihan umum (PEMILU) dalam Presiden atau Wakil Presiden selama lima tahun sekali. Selain itu, penyelesaian suatu permasalahan dengan mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama juga merupakan bentuk implementasi dari demokrasi itu sendiri.

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa peraturan dan kebijakan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan batasan kepada rakyatnya sendiri. Kebebasan bersuara dan memberikan pendapat masyarakat Indonesia seakan-akan dibatasi oleh peraturan tersebut. Salah satunya ialah salah satu pasal yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yakni Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang pada tahun 2016 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. Isu diadakannya kembali Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat kepada Presiden dan Wakil Presiden tersebut memicu



kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Sebab, pasal tersebut dianggap membatasi kebebasan berekspresi atau *freedom of expression* yang merupakan hak asasi manusia dan pemerintah seharusnya tidak bisa campur tangan atas hak-hak dan kebebasan individu tersebut seperti hak untuk mengkritik Presiden.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan penghinaan?;
2. Bagaimana penerapan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum pidana?; dan
3. Mengapa RKUHP terhadap Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat kepada Presiden dan Wakil Presiden harus dihapus?



C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Penghinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hina berarti merendahkan kedudukannya (pangkatnya, martabatnya) atau suatu proses, cara, perbuatan menghina atau menistakan seseorang. Penghinaan merupakan suatu tindakan dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dimana korban penghinaan tersebut akan merasakan malu akibat perbuatan tersebut. Jika dilihat dari aspek moral dan agama, penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela karena perbuatan tersebut bermaksud untuk menyerang atau merendahkan martabat kemanusiaan yang secara teoretik dipandang sebagai *rechtsdelic* atau tindak pidana kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan penghinaan diatur dalam Pasal 310 yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal tersebut diketahui secara umum. Pencemaran nama baik dapat dilaporkan baik berupa tindakan secara lisan maupun tertulis.

Dalam delik penghinaan atau pencemaran nama baik, kepentingan atau nilai dasar yang ingin dilindungi ialah martabat atau derajat kemanusiaan yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi. Pencemaran nama baik dikualifikasikan sebagai pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dalam KUHP. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan dalam setiap masyarakat atau negara berbeda-beda. Penentuan ruang lingkup tindak pidana juga tergantung pada kebijakan kriminal dan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis dan sosio-kultural setiap bangsa dan negara. Setiap wilayah memiliki indikator atau standar yang berbeda-beda untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan termasuk dalam tindakan penghinaan atau tidak.

2. Penerapan Delik Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Pidana

Secara umum, tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 310 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pada Pasal 134 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Namun, pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden.

Dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali diajukan. Hal ini tertuang dalam Pasal 218 RKUHP tentang Penghinaan Presiden yang menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Lanjut pada pasal 219 menyatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam Pasal Penghinaan Presiden yang diajukan di dalam RKUHP tersebut tidak memisahkan antara Presiden sebagai lembaga dengan Presiden sebagai pribadi. Penyebutan kata Presiden secara yuridis memiliki konsekuensi tersendiri, sebab jika merujuk pada Pasal 7 A UUD 1945 yang mengatur tentang pemakzulan Presiden.

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dianggap menghalangi pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sebab pasal tersebut dapat ditafsirkan secara subjektif sesuai dengan selera penguasa. Seorang warga negara dapat dengan mudah dikualifikasikan melakukan tindakan penghinaan ketika bermaksud untuk menyampaikan kritik atau pendapat. Hal ini secara tidak langsung memberikan kenyataan bahwa DPR dan Pemerintah sedang menghidupkan kembali pasal-pasal peninggalan kolonialisme yang tidak relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia yakni demokrasi.

3. Alasan Penolakan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Terdapat beberapa alasan mengenai mengapa Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP harus ditolak. Yang pertama ialah Presiden sebagai simbol negara dan personifikasi masyarakat yang dipakai pemerintah untuk menjustifikasi Pasal Penghinaan Presiden ke dalam RKUHP adalah keliru. Perihal simbol negara sudah jelas diatur dalam Pasal 35 dan 36 B UUD



1945 tentang lambang-lambang negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan.

Alasan kedua, memasukkan Pasal Penghinaan Presiden ke dalam RKUHP tidak tepat karena Presiden adalah jabatan, dan harus dibedakan dengan individu yang mengisi jabatan tersebut. Sebagai suatu jabatan, Presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi itu, setiap komentar, sentimen, pujian bahkan cibiran publik kepada Presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Alasan ketiga, ketika terjadi penghapusan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah menyatakan bahwa hal tersebut akan menciptakan budaya masyarakat yang terlalu liberal. Argumentasi tersebut pada dasarnya hanya merupakan hipotesis yang prematur. Faktanya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pasal tersebut inkonstitusional dan sejak ketentuan itu tidak berlaku hingga sekarang serta sulit untuk membuktikan bahwa kearifan budaya masyarakat Indonesia telah terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap liberal.

Alasan keempat, perubahan Pasal Penghinaan Presiden menjadi delik aduan tidak menghilangkan risiko kriminalisasi. Faktanya, kepolisian kerap melakukan tebang pilih dan sulit bersikap proporsional manakala pelaporan datang dari pihak yang memiliki relasi kuasa sekelas pejabat negara. Akibat faktor relasi kuasa itu, polisi sering kali bias dalam menentukan batasan mana yang merupakan opini, kritik, dan hinaan.

Dan alasan yang terakhir, kebijakan perumusan Pasal Penghinaan Presiden ke dalam RKUHP juga tidak didampingi dengan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang memadai. Padahal, setiap penambahan satu butir pasal akan punya dampak signifikan terhadap porsi anggaran kebijakan nantinya. Dampak-dampak sosial seperti meningkatnya kekecewaan dan ketidakpercayaan publik, menurunnya daya kontrol masyarakat lewat kritik terhadap Presiden, meningkatnya ketakutan untuk berpendapat dan berekspresi, hingga potensi tergerusnya indeks demokrasi Indonesia, harus dihitung sebagai ongkos sosial yang harus dikeluarkan.



D. KESIMPULAN

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai dengan perbuatan curang kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoretik dipandang sebagai tindak pidana kejahatan.

Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP merupakan bentuk dari pembatasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap hak dan kebebasan masyarakatnya. Indonesia merupakan negara demokrasi dimana kritik masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Presiden itu merupakan sebuah lembaga dan orang yang menempati jabatan tersebut dapat berganti lima tahun sekali melalui Pemilihan Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) sebetulnya pernah memutus menghapusnya pada 2006. MK menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi. Aturan ini mengacu pada aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, maka wajar jika Mahkamah Konstitusi menghapus pasal tersebut. Pasal tersebut sudah tidak relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem demokrasi.



LEGAL SUMMARY

LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #7

“Urgensi Perlindungan Data Melalui RUU Perlindungan Data Pribadi”

Oleh : Leni Hardiani

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital ini, *We Are Social* mencatat bahwa penggunaan teknologi informasi di Indonesia terdapat 73,3% dari populasi manusia di Indonesia atau telah mencapai 205 juta pengguna pada bulan Januari 2022. Data atau informasi dapat ditemukan di media elektronik seperti data kependudukan, kartu tanda penduduk, maupun data data pribadi lainnya.

Kebocoran data pribadi seseorang menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi karena data tersebut dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sejak tahun 2019 hingga Agustus 2021, Kementerian Komunikasi Dan Informasi (kominfo) telah menangani 31 kasus mengenai kebocoran data. 4 kasus yang telah diselesaikan oleh kominfo dengan teguran tertulis, 18 kasus diberikan rekomendasi peningkatan tata kelola dan sistem elektronik dan terdapat 9 kasus yang sedang dalam proses pemberian sanksi.¹ Kebocoran data pribadi seseorang menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi karena apabila data pribadi tersebut bocor maka data pribadi dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Pada tanggal 31 Agustus terdapat 1,3 Miliar data pribadi mengalami kebocoran di Republik Indonesia yang dimana kebocoran data ini berupa SIM Card yang merupakan kebocoran data terbesar di Asia hingga sekarang. Berdasarkan data perusahaan keamanan siber *Surfshark*, Indonesia berada pada posisi kedelapan pada periode kuartal pertama 2022.²

Dalam hal ini, untuk meminimalisir terjadinya kebocoran data maka dibentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sehingga tindak kebocoran data tidak terjadi lagi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya RUU PDP ini mampu menghilangkan kasus tersebut. Dengan disahkannya RUU PDP ini, mampu untuk membuat para penegak hukum untuk mulai merealisasikan RUU tersebut dengan memperketat keamanan digital pengguna teknologi informasi karena seluruh

¹ Hukum online, “Kebocoran Data Pribadi Dan Upaya Mengamankannya.” Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebocoran-data-pribadi-dan-pengamanannya-lt622ac0d24c425> Diakses pada 22 September 2022.

² CNN Indonesia, “Kasus Kebocoran 1,3 Miliar Data Di RI Disebut Tersebar Di Asia” CNN Indonesia, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220909190301-192-845818/kasus-kebocoran-13-miliar-data-di-ri-disebut-terbesar-di-asia> Diakses pada 22 September 2022.



aktivitas pengguna digital selalu berkaitan dengan data pribadi serta pemandaat data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi?
2. Apakah data pribadi kita akan terlindungi apabila RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan?
3. Apa sajakah larangan, sanksi, dan prinsip privasi dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan?



C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan RUU Perlindungan Data BAB 1 (ketentuan umum) Pasal 1 yang berbunyi :

- (1) Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- (2) Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- (3) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- (4) Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- (5) Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
- (6) Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.³

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan undang-undang dan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada.

2. Data Pribadi Terlindungi Apabila RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah awal untuk meminimalisir terjadinya kasus kebocoran data pengguna teknologi informasi didunia digital. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus yang terjadi ialah kebocoran data pribadi tidak terjadi lagi, tetapi sebagai pengguna teknologi informasi

³ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi



wajib untuk bijak dan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi apabila melakukan sesuatu baik pendaftaran aplikasi, melakukan pinjaman online, dan lain sebagainya.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hadir karena keresahan pengguna teknologi informasi akibat kebocoran data pribadinya ke publik yang dimana apabila data pribadi tersebut bocor akan mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik atau reputasi, digunakan untuk melakukan pinjaman online, mengaku sebagai orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan dan program ketenagakerjaan.

Mengumpulkan atau menyebar luaskan data pribadi seseorang akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada RUU Perlindungan Data Pribadi Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah)”.⁴

3. Larangan, Sanksi, dan Prinsip Privasi Dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdapat larangan dan sanksi pidana yakni antara lain:

a. Larangan

- 1) Pada Pasal 65 UU PDP yang menyatakan bahwa larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya yang dimana seorang yang mengumpulkan data pribadi tersebut mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- 2) Pada Pasal 65 UU PDP yang menyatakan bahwa larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya yang dimana seorang yang mengungkapkan data pribadi tersebut mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

⁴ *Ibid.* Hlm. 19



- 3) Pada Pasal 65 UU PDP yang menyatakan bahwa larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya yang dimana seorang yang menggunakan data pribadi tersebut mendapatkan kerugian subjek data pribadi.
 - 4) Pada Pasal 66 UU PDP yang menyatakan bahwa larangan membuat data palsu atau memalsukan data pribadi yang dimana seorang yang membuat data palsu tersebut mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dipalsukan datanya.
- b. Sanksi
- 1) Pada Pasal 67 UU PDP yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri ataupun orang lain akan di pidana penjara paling lama 5 tahun/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 2) Pada Pasal 67 UU PDP yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri ataupun orang lain akan di pidana penjara paling lama 4 tahun/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - 3) Pada Pasal 67 UU PDP yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri ataupun orang lain akan dipidana penjara paling lama 5 tahun/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 4) Pada Pasal 68 UU PDP yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku yang memalsukan data pribadi yang bukan miliknya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri ataupun orang lain akan dipidana penjara paling lama 6 tahun/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).⁵

c. Konsep Privasi

Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

⁵ Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi



martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi memiliki 5 konsep privasi yakni antara lain:

- 1) Pengumpulan data pribadi yang dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut dan transparan,
- 2) Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuan,
- 3) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan dan pengubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi,
- 4) Pemberitahuan kegagalan dalam perlindungan data pribadi pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi,
- 5) Data pribadi wajib dimusnahkan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan menjadi salah satu cara meminimalisir terjadinya kasus kebocoran data pribadi khususnya dimedia sosial. Indonesia menjadi salah satu negara pengguna teknologi informasi terbesar dengan 205 juta pengguna pada Januari 2022. Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Setiap pengguna teknologi informasi wajib memperhatikan penginputan data dalam mendaftar suatu aplikasi atau situs karena data yang dimasukkan dapat disalahgunakan oleh orang yang bertanggungjawab.

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) TERHADAP SENGGKETA HAK MILIK GAMBAR NFT DAN HAK MEREK PT NRA GLOW

A. IDENTITAS KLIEN

Nama : BUDI

Alamat : Jln. Haji Agus Salim, No. 111, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10310.

Telp : +62 21 5124 198

Fax : +62 21 6442 221

Perihal : *Legal Opinion* terhadap Sengketa Merek dan Logo Menggunakan Gambar NFT.

Dengan Hormat,

Dengan ini, kami Advokat dan Konsultan Hukum dari “**Viva Justicia Law.**” beralamat di Menara Sudirman, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap Sengketa Hak Milik Gambar NFT, Hak Merek dan Logo dari PT NRA GLOW milik Saudara Budi sebagai berikut:

B. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Saudara BUDI merupakan seorang pengusaha di bidang kosmetik yang beralamat di Jln. Haji Agus Salim, No. 111, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Saudara Budi tertarik dengan gambar KEMBANG MERAH yang mengandung makna mendalam mengenai hakikat dari seorang wanita. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2021, saudara BUDI membeli gambar tersebut dari *marketplace* OpenSea dalam bentuk PNG dan mengajukan permohonan pendaftaran merek menggunakan gambar KEMBANG MERAH sebagai logo untuk perusahaan kosmetik yang dimilikinya. Di sisi lain, pada tanggal 21 Juni 2021, saudari CANTIKA seorang pemilik *Coffee Shop* yang bernama *Beauty Cafe* membeli lukisan

gambar KEMBANG MERAH yang sama dengan milik saudara BUDI dalam bentuk fisik dan memajangnya pada *Coffee Shop* miliknya. Gambar KEMBANG MERAH baik dalam bentuk fisik dan non fisik sama-sama berasal dari seorang seniman bernama ANDI.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah regulasi pendaftaran hak merek yang dilakukan oleh BUDI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek?
- b. Bagaimanakah korelasi Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jika menjadi dasar hukum yang digunakan BUDI dalam melakukan somasi kepada CANTIKA?
- c. Apakah asas kepastian hukum dan hak kebendaan dapat memperkuat posisi hukum BUDI jika mengacu pada dasar hukum yang digunakan?

C. ASUMSI DAN BATASAN

1. Bahwa dalam penyusunan argumentasi hukum ini dibatasi pada Peraturan Perundang-undangan Hak Merek dan Hak Cipta;
2. Bahwa dalam pendaftaran hak merek yang dilakukan oleh saudara BUDI terkait gambar KEMBANG MERAH, ia tidak melanggar ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan Hak Merek, asas, dan prinsip pada hukum yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa saudara BUDI tidak mencederai saudara ANDI sebagai pemangku hak cipta gambar KEMBANG MERAH jika berlandaskan pada regulasi pendaftaran Merek yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (8);
4. Bahwa saudara BUDI merupakan pemilik yang sah dari gambar KEMBANG MERAH memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 570 tentang Hak Milik;
5. Bahwa saudara BUDI yang pertama kali mendaftarkan gambar KEMBANG MERAH sebagai merek untuk PT NRA GLOW. Jadi, ia berhak atas merek

tersebut sebagaimana yang tertuang pada prinsip *First to File* dalam UU Hak Merek¹;

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (8); “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya. ”Dalam hal ini saudara BUDI memiliki sertifikat kepemilikan barang yang ia beli di NFT.
7. Bahwa saudara BUDI keberatan dengan gambar yang dipajang pada *Coffee Shop* milik saudari CANTIKA karena gambar tersebut telah didaftarkan hak mereknya;
8. Bahwa saudara BUDI keberatan dengan gambar yang dipajang pada *Coffee Shop* milik saudari CANTIKA karena gambar tersebut akan digunakan sebagai logo pada produk kosmetik milik saudara BUDI.

D. FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa saudara BUDI tertarik dengan gambar KEMBANG MERAH karya saudara ANDI dan membeli gambar tersebut di *marketplace OpenSea* pada tanggal 28 Januari 2021. Yang berarti bahwa, pada saat transaksi ini berlangsung telah terjadi pemindahtanganan Hak Milik gambar KEMBANG MERAH dari saudara ANDI ke saudara BUDI sebagaimana regulasi transaksi pada *marketplace OpenSea* NFT²;
2. Bahwa saudara ANDI merupakan seorang seniman karya lukis yang menciptakan karya seni lukis KEMBANG MERAH;
3. Bahwa saudara ANDI menjual lukisan tersebut dalam bentuk *soft file* yaitu PSD dan PNG di salah satu platform penjualan NFT yaitu *OpenSea*;
4. Bahwa saudara BUDI dan saudara ANDI resmi melakukan transaksi gambar KEMBANG MERAH pada *market place* OpenSea pada tanggal 28 Januari 2021;
5. Bahwa setelah resmi melakukan transaksi *a quo*, saudara BUDI mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan memasukkan gambar KEMBANG MERAH sebagai logo untuk perusahaan kosmetik miliknya juga menjadi

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

² Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 (2016) h. 23.

watermark pada tiap kemasan produk yang dipasarkan oleh perusahaan milik saudara BUDI;

6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, saudara ANDI sebagai pencipta KEMBANG MERAH dan masih memiliki gambar KEMBANG MERAH dalam bentuk fisik, menjual gambar tersebut kepada saudari CANTIKA;
7. Bahwa saudari CANTIKA yang merupakan seorang pengusaha pemilik *Coffee Shop* yang bernama *Beauty Cafe* memasang gambar KEMBANG MERAH berbentuk lukisan sebagai dekorasi dinding di *Coffee Shop* miliknya setelah resmi melakukan transaksi dengan saudara ANDI;
8. Bahwa saudara BUDI pergi ke *Coffee Shop* milik saudari CANTIKA dan tanpa sengaja ia melihat lukisan KEMBANG MERAH yang sama dengan gambar yang dibeli pada *marketplace* yaitu *OpenSea*;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, saudara BUDI melakukan somasi kepada saudari CANTIKA karena merasa bahwa hak ekonomi dari gambar KEMBANG MERAH adalah miliknya yang dibuktikan dengan transaksi yang dilakukan di *marketplace OpenSea* beberapa bulan lalu;

E. ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah BUDI memiliki hak untuk mendaftarkan lukisan KEMBANG MERAH sebagai merek produknya?
2. Apakah BUDI mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menyampaikan somasi kepada CANTIKA?
3. Apa yang harus dilakukan BUDI untuk memperkuat posisi hukumnya sebagai pemilik merek yang menggunakan lukisan KEMBANG MERAH sebagai logo di produk milik perusahaan kosmetik BUDI?
4. Apa saja upaya hukum dan/atau upaya non-hukum yang dapat dilakukan oleh BUDI?

F. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 252 Tahun 2016;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Berita Negara Republik Indonesia No. 2134 Tahun 2016;
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 166 Tahun 2014;
4. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Tentang Hak Milik Kebendaan.

G. PENDAPAT HUKUM

1. Bahwa Masalah Hukum Saudara BUDI Yang Mendaftarkan Gambar KEMBANG MERAH Sebagai Merek Produknya.

- a. Menelaah terlebih dahulu mengenai NFT secara sederhana NFT atau *non fungible token* ialah sertifikat digital yang digunakan untuk mengetahui kepemilikan aset tertentu suatu karya seni otentik seperti lukisan. Berdasarkan fakta pada peristiwa yang terjadi bahwa gambar KEMBANG MERAH merupakan hasil transaksi perdagangan antara saudara BUDI dan saudara ANDI melalui NFT pada sistem *marketplace* yaitu OpenSea pada 23 Januari 2022.

Pada peraturan NFT, dikenal dengan sistem *blockchain* yaitu komputer yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Jika terjadi transaksi jual beli NFT, maka sistem *blockchain* secara otomatis memindahtangankan hak kepemilikannya kepada pembeli. Dalam hal ini, gambar KEMBANG MERAH milik saudara ANDI menjadi milik saudara BUDI karena telah terjadi transaksi antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan sebuah sertifikat transaksi jual beli yang tercatat pada sistem *blockchain* di NFT yang dapat diakses oleh semua kalangan, hal ini diciptakan oleh NFT agar tidak terjadi sengketa atau plagiarisme mengenai produk yang terdaftar dan terjual pada situs tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hak milik atas gambar KEMBANG MERAH ialah Hak atas saudara BUDI yang dibuktikan dengan sertifikat data yang tercatat pada *blockchain* NFT.

Mendasar pada asas pembuktian kepemilikan sertifikat milik saudara BUDI, maka ia berhak untuk mendaftarkan lukisan KEMBANG MERAH yang telah ia beli sebagai merek produknya sekaligus menjadi *watermark* pada setiap produk yang akan ia pasarkan. Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang tertuang pada Pasal 4 ayat (8) dalam tata cara mengajukan merek;

“Bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.”

Dalam hal ini, saudara BUDI memiliki bukti transaksi jual beli pada NFT dan tercatat pada sistem *blockchain* mengenai perpindahan hak milik dari saudara ANDI ke saudara BUDI. Jadi jelas, bahwa saudara BUDI adalah pemilik yang sah dari gambar KEMBANG MERAH yang telah ia beli pada *marketplace* OpenSea pada 28 Januari 2021 dan tidak melanggar regulasi apapun sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 pasal 3 mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, saudara BUDI juga telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta dalam regulasi tersebut. Sehingga dengan ini, sebagai orang yang pertama kali mendaftarkan logo mereknya, maka saudara BUDI secara hukum telah menjadi pemilik yang sah dari logo merek tersebut.

- b. Dalam regulasi pendaftaran merek, perlindungan hukum telah lahir sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek telah didaftarkan. Dalam hal ini, saudara BUDI mendaftarkan mereknya pada rentang waktu sebelum tanggal 21 Juni 2021, jauh sebelum dimana saudara ANDI menjual gambarnya

pada saudari CANTIKA. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.³

2. Bahwa Berdasarkan pada Peristiwa Hukum yang Ada Mengenai Somasi

Terlebih dahulu kita memahami apa itu Somasi.

Jonaedi Efendi dalam buku Kamus Istilah Hukum Populer menyatakan Somasi berasal dari kata *somatie* atau *legal notice*, yakni teguran yang ditujukan oleh pihak tertentu yang disebut sebagai penggugat kepada pihak lain atau calon tergugat. Somasi bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada pihak yang disomasi untuk mengetahui kelalaiannya sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan ke ranah litigasi.⁴

Pada peristiwa ini saudara BUDI sebagai pemangku hak milik atas gambar KEMBANG MERAH merasa bahwa hak ekonominya dari barang tersebut telah dicerai oleh saudari CANTIKA yang telah memajang lukisan KEMBANG MERAH yang ia beli dari saudara ANDI di Coffee Shop miliknya.

Mengapa demikian?

Karena saudara BUDI beranggapan bahwa pemajangan gambar KEMBANG MERAH di *Beauty Cafe* milik saudari CANTIKA serupa dengan logo merek yang digunakan saudara BUDI pada perusahaan kosmetik miliknya. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir bahwa saudari CANTIKA turut menggunakan *branding* dari merek yang telah didaftarkan tersebut. *Branding* yang dimaksud di sini adalah kesan dari identitas produk dari sebuah produk bisnis kepada khalayak ramai. Sesuai dengan ketentuan regulasi UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang termaktub dalam pasal 83 ayat (1);

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang

³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

⁴ Anak Agung Anom DW, ‘Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar’, (2018), 6 E-Journal Kertha Semaya

secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Dengan adanya peristiwa ini, maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari merek yang telah didaftarkan oleh saudara BUDI dapat menerima dampak buruk dari hasil *branding Beauty Cafe* yang dimiliki oleh saudari CANTIKA. Karena tidak ada jaminan mengenai citra dari *Coffee Shop* tersebut, apakah bernilai positif di khalayak ramai atau justru sebaliknya. Apalagi merek ini mewakili perusahaan kosmetik yang cukup sensitif di ranah masyarakat. Sebagai penalaran sederhana, jika *Beauty Cafe* mendapatkan citra yang buruk maka secara otomatis produk dari saudara CANTIKA juga akan terpengaruh karena penggunaan merek sebagai *branding* bagi suatu objek usaha dapat mengindikasikan sebuah identitas dari perusahaan tersebut. Ini termasuk dalam investasi external dengan memastikan bahwa konsumen menaruh kepercayaan kepada merek perusahaan untuk menghasilkan produk yang unggul. Inilah mengapa penggunaan *branding* dari suatu objek merek yang sama adalah hal krusial, karena orang-orang akan berpendapat bahwa logo merek yang sama dengan perusahaan lain maka berasal dari satu sumber yang sama. Melalui penjabaran di atas, maka somasi yang dilakukan oleh saudara BUDI telah memenuhi kriteria dalam mengajukan somasi sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa Langkah yang Harus Ditempuh oleh Saudara BUDI Sebagai Pemilik Merek yang Menggunakan gambar KEMBANG MERAH Sebagai Logo di Produk Milik Perusahaan Kosmetiknya.

- a. Bahwa dalam hal ini saudara BUDI sebagai pemilik perusahaan kosmetik PT NRA *Glow* serta pemilik sah dari gambar KEMBANG MERAH pada dasarnya sudah memiliki posisi hukum yang kuat dibuktikan dengan transaksi pembelian NFT Kembang Merah di *platform OpenSea* antara saudara Andi sebagai pencipta dari gambar KEMBANG MERAH dan saudara Budi sebagai pembeli NFT KEMBANG MERAH yang juga sekarang menjadi pemilik sah dari NFT KEMBANG MERAH, yang berarti hak ekonomi atas NFT

KEMBANG MERAH juga berpindah dari saudara ANDI ke saudara BUDI dengan adanya transaksi ini.

Namun, menurut pendapat penulis untuk memperkuat posisi hukum saudara BUDI sebagai pemilik merek, diperlukan pembuatan kontrak antara saudara ANDI dan saudara BUDI sebagai pihak yang melakukan transaksi untuk menegaskan legalitas serta menjadi bukti formal atas peralihan hak eksklusif gambar dari NFT KEMBANG MERAH. Karena dalam Undang-undang Hak Cipta, terdapat hak moral yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau Reputasi Pencipta atau Penemu yang melekat padanya. Pencantuman nama pencipta pada ciptaan walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut telah dijual atau dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan bentuk pengaplikasian hak moral. Berdasarkan pengertian mengenai hak moral tersebut, maka hak moral dari lukisan ‘KEMBANG MERAH’ masih melekat selama-lamanya pada penciptanya yaitu saudara ANDI. Dan karena saudara BUDI ingin mengomersialkan produknya dengan menjadikan gambar tersebut sebagai logo dari perusahaan miliknya, maka perlu adanya peralihan hak eksklusif sepenuhnya milik saudara ANDI ke saudara BUDI dengan melakukan kontrak perjanjian.

Kontrak adalah peristiwa yang mengikat dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Kekuatan mengikat dari kontrak dapat kita lihat dari asas *pacta sunt servanda* yang tertuang pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Adapun hal-hal yang kami sarankan untuk dimuat dalam kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

penegasan adanya peralihan hak eksklusif gambar KEMBANG MERAH dari saudara ANDI ke saudara BUDI;

1. Bahwa dengan pembayaran kembali yang dilakukan saudara BUDI kepada saudara ANDI mengimplikasikan bahwa hak eksklusif sepenuhnya jatuh kepada saudara BUDI;
2. Bahwa dengan transaksi tersebut, saudara ANDI tidak diperkenankan menjual kembali gambar tersebut dalam bentuk apapun kepada siapapun;
3. Bahwa jika saudara ANDI menolak poin (b) dan (c) pada kontrak diatas, saudara BUDI selaku direktur menawarkan solusi berupa hubungan kerja sebagai *Graphic Designer* pada PT NRA Glow; dan
4. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵
5. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan pada kontrak diatas, maka pihak tersebut harus membayar ganti rugi berupa biaya sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada pihak lainnya.

b. Sebagai pembuktian kepada saudari CANTIKA akan hak kebendaan yang diperoleh oleh saudara BUDI, penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Hak Milik dibuktikan dengan bukti transaksi NFT KEMBANG MERAH pada *platform* OpenSea;
- b. Peralihan Hak Eklusif saudara ANDI kepada saudara BUDI dibuktikan dengan perjanjian kontrak yang telah mereka buat dan sepakati.

4. Bahwa Upaya Hukum Dan/Atau Upaya Non-Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Saudara BUDI.

A. Hukum:

⁵ Nury Khoiril Jamil, dkk, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia", (2020) , 8 Jurnal Kertha Semaya, (1048)

Jika saudari CANTIKA tidak mengindahkan somasi yang diajukan padanya maka penulis menyarankan menggunakan jalur hukum dengan melanjutkan klaim kepemilikan merek saudara BUDI melalui permohonan kepada hakim di Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang tertuang dalam pasal 84 ayat (1) “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.”

B. Non Hukum:

Saudara BUDI dan saudari CANTIKA adalah dua orang yang menggunakan lukisan kembang merah. Saudara BUDI tidak tahu-menahu mengenai asal usul dari lukisan tersebut. Mereka menyukai lukisan ini dan menggunakan estetika keindahannya pada sektor dan tujuan yang berbeda. Saudara BUDI menggunakannya sebagai penanda atau identitas dari produk yang ia miliki dan CANTIKA memajang lukisan tersebut pada dinding *Coffee Shop*-nya guna memberikan kesan yang indah pada ruangnya.

Namun, yang menjadi pokok permasalahan justru tafsiran branding dari lukisan tersebut jika digunakan secara bersamaan. Menilik dari latar belakang kedua belah pihak, mereka merupakan seorang pengusaha pada sektor perdagangan. Suatu merek atau logo merupakan hal yang sensitif karena tafsiran orang awam bisa saja menyatakan “Bahwa dua produk yang berbeda ini berasal dari satu perusahaan, sehingga jika terjadi citra yang buruk pada salah satu perusahaan maka akan berdampak pada citra perusahaan yang lain.”

Oleh karena itu, kami menyarankan upaya non hukum yaitu, negosiasi antara kedua belah pihak. Negosiasi merupakan satu diantara lima pilihan penyelesaian sengketa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶ Negosiasi disini

⁶ *Op. Cit.* UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (10).

ialah perundingan yang dilakukan antar para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluarnya dari permasalahan yang ada.⁷

Penyelesaian yang dimaksud disini ialah komunikasi untuk menghasilkan kesepakatan tanpa merugikan pihak yang lain. Karena gambar yang didaftarkan hak merek kepunyaan saudara BUDI dijadikan lukisan fisik dan dipajang pada dinding *coffee shop* saudari CANTIKA, maka saudara BUDI bisa meminta dua hal akan penyelesaian tersebut;

- a. Menunjukkan sertifikat kepunyaan gambar KEMBANG MERAH sebagai bukti bahwa ia adalah pemilik yang sah dari lukisan tersebut. Berdasarkan pada bukti tersebut, saudara BUDI dilindungi oleh Asas Kepastian Hukum. Asas ini menjamin kejelasan dari suatu produk. Kemudian saudara BUDI bisa meminta saudari CANTIKA untuk melepaskan lukisan yang terpajang pada dinding *Coffee Shop*-nya untuk melindungi kemungkinan buruk yang akan terjadi mengenai *personal branding* dari *Coffee Shop* tersebut.
- b. Jika saudari CANTIKA menolak melepas lukisan tersebut atas dasar kepada esensi yang terkandung, maka pada lukisan tersebut dapat ditambahkan *watermark* sebagai identitas milik perusahaan saudara BUDI. Jadi, ketika orang awam mengamati lukisan tersebut dan melihat *watermark* yang tertera, mereka bisa memastikan bahwa lukisan pada dinding hanyalah sebagai fungsi estetika dari ruangan, bukan sebagai anak perusahaan milik kosmetik BUDI. Dalam sistem perdagangan modern ini disebut sebagai *endorsement*.

H. PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan setelah mengkaji permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

⁷ Toman Sony T dan Wilson R.G, Hukum Bisnis (Prenadamedia group 2019). [356]

- a. Bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, pendaftaran merek yang dilakukan oleh saudara Budi adalah sah di mata hukum dan tidak melanggar regulasi apapun sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.
- b. Bahwa sejatinya, belum ada regulasi yang mengatur tentang NFT dan pengaplikasiannya dalam hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, ketentuan mengenai NFT dan pengaplikasiannya diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mengisi kekosongan hukum.⁸
- c. Bahwa somasi yang dilakukan oleh saudara BUDI merupakan langkah tepat untuk menegaskan hak kepemilikannya pada gambar yang digunakan saudari CANTIKA berdasarkan prinsip *first to file* Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Melakukan perjanjian bersama saudara ANDI untuk peralihan hak eksklusif gambar KEMBANG MERAH kepada saudara BUDI agar gambar tersebut berkekuatan hukum tetap dan tidak ada celah untuk digugat di kemudian hari atas dasar HAK CIPTA.

2. Rekomendasi

Kami memberikan rekomendasi kepada *Client* untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

1. *Client* mengajukan kontrak tertulis antara pelukis yakni saudara ANDI dan *Client* untuk mempertegas posisi hukum *Client* sebagai pemilik hak eksklusif dari gambar KEMBANG MERAH agar tidak terjadi sengketa atau gugatan di kemudian hari;
2. Apabila saudara ANDI menolak untuk menandatangani kontrak yang telah *Client* buat, maka *Client* memberikan solusi berupa hubungan kerja antara saudara ANDI dengan PT NRA Glow milik *Client*;
3. *Client* mengajukan negosiasi kepada saudari CANTIKA sebagai pemilik *Coffee Shop* yang memajang gambar KEMBANG MERAH untuk melepas lukisan tersebut demi menghindari multitafsir dari pengunjung beserta hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada *Client* dan perusahaan *Client*;

⁸ Dosi, I. H., Santoso, B., & Njatrijani, R. "Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam Creative Commons Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, 6(2), (2017) 1-20

4. Apabila saudari CANTIKA tidak berkenan untuk melepas lukisan KEMBANG MERAH yang terpajang pada *Coffee Shop*, maka *Client* dapat mengajukan solusi untuk pemasangan *watermark* merek pada lukisan tersebut agar misinterpretasi dan kesalahpahaman dapat dihindarkan;
5. Apabila negosiasi antara *Client* dan saudari CANTIKA tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka *Client* dapat mengajukan permohonan kepada hakim di pengadilan niaga atas dasar pemakaian merek tanpa izin oleh saudari CANTIKA sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 84 ayat (1);

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 252 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Berita Negara Republik Indonesia No. 2134 Tahun 2016;

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 166 Tahun 2014;

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 570 Tentang Hak Milik

Jurnal

Zheng, Zibin, et al. "An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms." *Future Generation Computer Systems*, vol. 105, Apr. 2020, pp. 475–91, <https://doi.org/10.1016/j.future.2019.12.019>.

Buku

Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana, 2010

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Balai Pustaka (Persero), 2002



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org